



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ROBINSSON HEIN MARKUS GARPENASSY |
| 2. Tempat lahir | : Dobo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 Tahun/ 2 Juli 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Pemda II, Rt. 007/ Rw. 005 Kelurahan Siwalima
Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta
Selanjutnya disebut Pemohon I. |
| 1. Nama lengkap | : AMBRAM LAMBERTHUS OCTOVIANUS TABELA |
| 2. Tempat lahir | : Dobo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 56 Tahun/ 19 Nopember 1967 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Marbali, Desa Wangel Kecamatan Pulau - Pulau
Aru, Kabupaten Kepulauan Aru |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas)
Selanjutnya disebut Pemohon II. |
| 1. Nama lengkap | : CHRISTIAN KORITELU |
| 2. Tempat lahir | : Dobo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 Tahun/ 19 Juni 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Cendrawasih Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Siwalima
Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil (Pejabat Pembuat Komitmen)
Selanjutnya disebut Pemohon III. |

Hal 1 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **DEVIS PATTISELANNO**
2. Tempat lahir : Dobo
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 7 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rabiadjala Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Siwalima
Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut Pemohon IV.

yang dalam ini memberi kuasa kepada Jhon Michael Berhita, S.H., M.H., CLA., C.Me., Liebert Riano Huwae, S.H., M.H., Murniyati Tamnge, S.H., Agustinus Gusti Teluwun, S.H., Welmince Arloy, S.H., M.H., Corneles Victor Adriansz, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Law Firm Jhon Michael Berhita, yang beralamat di Jl. Mr. Chr. Soplanit, Rt. 003, Rw. 004, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Propinsi Maluku atau Jl. Rabiadjala Sipur Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/S.K.Pid.Pra./Law Firm/ JMB / III / 2024 Tanggal 25 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo di bawah register Nomor 9/HK.01/KK/2024/PN Dob pada hari Selasa, Tanggal 26 Maret 2024;

Selanjutnya semuanya disebut sebagai Para Pemohon;

L a w a n

Presiden Republik Indonesia (selaku Kepala Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia), Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kapolda Maluku Cq. Kapolres Kepulauan Aru Cq. Penyidik Polres Kepulauan Aru dan Penyidik Pembantu Aipda Jul Jalaludin Lasamang, S.H., M.H., (NRP. 85070200), yang beralamat di Jalan Pertamina Kilo Meter 6 Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Kode Pos (97662), yang dalam ini memberi kuasa kepada Aris Bachtiar, S.H., S.I.K., M.Si., Max Manusiwa, S.H., Blasus Laratmase, S.H., Kais Wally, S.H., Oscar Antarani, S.H., yang beralamat di Polres Dobo, Jalan Pertamina Km. 6 Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru 97662, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SK.Pra-03/III/HUK 6.5/2024 Tanggal 17 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo di bawah register Nomor 10/HK.01/KK/2024/PN Dob pada hari Kamis, Tanggal 18 April 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor

Hal 2 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pid.Pra/2024/PN Dob Tanggal 28 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli memeriksa bukti surat-surat, dan bukti elektronik, yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan Tanggal 26 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo register Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob Tanggal 28 Maret 2024, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM.

a. Pasal 1 angka 10 menyatakan:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

b. Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
 - a. Pasal 78 ayat (1) berbunyi: Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah Praperadilan, ayat (2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.
 - b. Pasal 79 berbunyi: Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Hal 3 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



- c. Pasal 81 berbunyi: Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.
- d. Putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak Tersangka, sehingga lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan Tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut:
1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY Tanggal 18 Mei 2011;
 2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 Tanggal 17 Januari 2012;
 3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel Tanggal 27 November 2012;
 4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 15 Februari 2015;
 5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel Tanggal 26 Mei 2015;
- e. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (1) Obyek Praperadilan adalah: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan Tersangka, penyitaan dan penggeledahan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan Tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian:
- [dst]
 - [dst]
 - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hal 4 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

II. ALASAN PERMOHONAN Praperadilan

1. Tidak sahnya penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon.

- a) Bahwa pada Tanggal 13 Maret 2024 berdasarkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/11/III/RES.3.3/2024/Reskrim, Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/12/III/RES.3.3/2024/Reskrim, Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/13/III/RES.3.3/2024/Reskrim, Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/14/III/RES.3.3/2024/Reskrim, Para Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon.
- b) Bahwa Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyimpanan, Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 TA. 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru, dengan pasal sangkaan terhadap Para Pemohon diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Bahwa Pasal sangkaan yang diterapkan terhadap Para Pemohon tersebut dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XV/2016, yang mana Kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah dinyatakan

Hal 5 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya setiap dugaan tindak pidana korupsi yang menerapkan pasal tersebut mewajibkan telah adanya kerugian negara sebagai akibat dari perbuatan Para Pemohon.

- d) Bahwa sejak ditetapkan sebagai Tersangka, Para Pemohon tidak pernah diberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. SIDIK/3a/III/RES.3.3/2024/Reskrim, Tanggal 21 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Termohon, padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor :130/PUU-XIII/2015, telah Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.
- e) Bahwa kemudian, mengenai kerugian negara dalam perkara a quo, apabila memperhatikan hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Surat Tugas Nomor 11/ST/XIX.AMH/02/2021 untuk melaksanakan Pemeriksaan Intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 di Dobo, Audit yang dilakukan oleh BPK RI terhadap Penggunaan Anggaran Covid-19 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020, Jo. Surat Penyampaian Data dari Badan Inspektorat Nomor: 700.14/I/2023 Perihal Penyampaian Data tertanggal 6 januari 2023, sama sekali tidak ada ditemukan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara pada Anggaran Covid-19 Tahun 2020 oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru.
- f) Bahwa adapun rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI terhadap Anggaran Covid-19 Tahun 2020 oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebatas:
- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dinas

Hal 6 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian, Dinas Perikanan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Kepala Pelaksana BPBD yang kurang cermat dalam mengawasi pekerjaan bawahannya.

b. Melalui Kepala Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan.

dan tidak ada yang mewajibkan Para Pemohon untuk melakukan pengembalian sejumlah uang karena akibat adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

g) Bahwa setelah Para Pemohon beberapa kali diperiksa oleh Termohon in casu Penyidik Iptu Andi Amrin, S.Sos., M.H., dan Tim di Ruang Unit II Tipidkor Aipda Jul Jalaludin Lasamang, S.H., M.H. dan Tim), Sat Reskrim Polres Kepulauan Aru, pada Bulan Februari 2024, Kasat Reserse Kriminal Umum (Kasat Reskrim) Penyidik Iptu Andi Amrin, S.Sos., M.H., menyuruh Pemohon II untuk melakukan penyetoran kepada Kas Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Aru uang sejumlah Rp617.000.000,00 (enam ratus tujuh belas juta rupiah), atas dasar perhitungan mandiri dari Kasat Reskrim yang mengatakan keuntungan yang diperoleh perusahaan itulah yang dianggap menjadi kerugian negara, akan tetapi dikarenakan Pemohon II tidak memiliki uang maka Pemohon II menemui Pemohon IV di rumahnya dengan mengatakan ada orang yang mau membantu masalah yang dihadapi oleh Para Pemohon.

h) Bahwa pada saat itu ada Pemohon IV dan Isteri Pemohon IV, yang mana Isteri Pemohon IV bertanya kepada Pemohon II siapa orang yang mau membantu, dan dijawab yang bantu adalah Kasat Reskrim Iptu Andi Amrin, S.Sos., M.H. sebab Kasat Reskrim mengatakan persoalan ini sebenarnya tidak ada masalah tetapi Kanit Tipidkor Aipda Jul Jalaludin Lasamang, S.H., M.H. lah yang memaksakan untuk mencari-cari masalah, dan sebenarnya Pak Kasat mau menyelamatkan tiga dinas terakhir dari tangan Kanit Tipidkor Aipda Jul Jalaludin Lasamang, S.H., M.H., terkait Dana Covid ini yaitu dinas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Dinas Perikanan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan karena sebenarnya tidak ada kesalahan sama sekali, oleh karenanya Para Pemohon disuruh untuk mencari uang dari mana pun guna dapat melakukan setoran pengembalian uang dan selanjutnya

Hal 7 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



bukti Surat Tanda Setoran diberikan kepada Inspektorat untuk nanti Kasat Reskrim dan Kapolres akan membantu menyelesaikan masalah dengan menarik kembali Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kasipdsus Kejaksaan Kepulauan Aru.

- i) Bahwa berdasarkan perhitungan dari Kasat Reskrim tersebutlah akhirnya Pemohon IV pada Tanggal 8 atau 9 Februari 2024 menghubungi PT. Pegadaian untuk pinjam uang sejumlah Rp454.990.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian pada Tanggal 10 Februari 2024 Pemohon IV dan Isteri memasukkan permohonan pinjaman di PT. Pegadaian dan Tanggal 12 Februari pinjaman disetujui dan uang dicairkan. Setelah itu, uang tersebut diberikan kepada Pemohon II dengan ditambah dari uang pribadi Pemohon IV sejumlah Rp162.010.000,00 (seratus enam puluh dua juta sepuluh ribu rupiah) dan pada hari itu juga uang tersebut dibawa oleh Pemohon II dan Pemohon I ke Bank Maluku Malut Cabang Dobo untuk dilakukan penyetoran, setelah itu bukti Surat Tanda Setor diberikan kepada Pemohon IV, dan beberapa hari kemudian Pemohon I meminta kepada Pemohon 4 untuk mengirim bukti setoran kepada Pemohon I untuk dikirim kepada Kepala Inspektorat tetapi Pemohon lupa mengirimkan karena sedang keluar daerah, dan pada Tanggal 29 Februari 2024 Pemohon IV menyuruh adminnya untuk membawa bukti setoran ke Kepala Inspektorat dan Kepala Inspektorat mengeluarkan surat keterangan mengenai penyampaian surat tanda setor / pengembalian uang kepada Kepala Perwakilan BPKP propinsi maluku.
- j) Bahwa sampai saat ini uang setoran tersebut tersimpan di Bank Maluku Malut Cabang Dobo dengan Nomor rekening 0801036465 milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, dengan keterangan kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan belanja mesin parut pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Dana Covid-19) Tahun 2020, dan tanpa adanya kode rekening, sehingga pengembalian tersebut bukan karena adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
- k) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, maka pengembalian uang sejumlah Rp617.000.000,00 (enam ratus tujuh belas juta rupiah) yang merupakan keuntungan yang

Hal 8 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



diperoleh perusahaan Pemohon I dan Pemohon IV yang dianggap sebagai kerugian negara atas dasar perhitungan yang dilakukan oleh Penyidik Iptu Andi Amrin, S.Sos., M.H. adalah tidak sah dan melawan hukum.

- l) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, mohon agar Hakim Praperadilan menyatakan penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon atas dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyimpanan, Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 Ta. 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru, dengan pasal sangkaan terhadap Para Pemohon diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan melawan hukum. (selanjutnya disebut Petitum angka 2)
- m) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon agar Hakim Praperadilan menetapkan bahwa Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/11/III/RES.3.3/2024/Reskrim Tanggal 13 Maret 2024, Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/12/III/RES.3.3/2024/Reskrim Tanggal 13 Maret 2024, Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/13/III/RES.3.3/2024/Reskrim Tanggal 13 Maret 2024, Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/14/III/RES.3.3/2024/Reskrim Tanggal 13 Maret 2024, adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (selanjutnya disebut Petitum angka 3)
- n) Bahwa sehubungan dengan dikabulkannya petitum angka 2 dan 3 maka secara mutatis mutandis berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (3) mohon supaya Hakim Praperadilan menyatakan semua yang dijadikan alat bukti yang sebelumnya berkaitan dengan materi perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpanan, Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 Ta. 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru, dengan pasal sangkaan terhadap Para Pemohon diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

Hal 9 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah; (selanjutnya disebut Petitem angka 4)

- o) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon agar Hakim Praperadilan menetapkan supaya Pemohon I dan atau Pemohon IV berhak untuk menarik atau mengambil kembali uang setoran sejumlah Rp617.000.000,00 (enam ratus tujuh belas juta rupiah) dengan keterangan kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan belanja mesin parut pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Dana Covid-19) Tahun 2020, yang ada dalam rekening Bank Maluku Malut Nomor 0801036465 milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, secara tunai dan tanpa syarat. (selanjutnya disebut Petitem angka 5)

2. Tidak sahnya penangkapan dan penahanan terhadap Para Pemohon.

- a) Bahwa pada Tanggal 15 Maret 2024 terhadap Para Pemohon telah dilakukan pemanggilan sebagai Tersangka Ke-1 oleh Termohon, untuk Pemohon II dan III pada hari dan Tanggal itu juga setelah dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka oleh Termohon langsung dilakukan penangkapan dan penahanan di Rutan Polres Kepulauan Aru, sedangkan oleh Pemohon I dan Pemohon IV saat itu belum menghadiri panggilan dengan alasan yang sah, yaitu telah bersurat kepada Termohon untuk mohon penundaan pemeriksaan sebagai Tersangka sampai pada Tanggal 2 April 2024 untuk menunggu kehadiran Penasihat Hukum yang dipilih oleh Pemohon I dan IV dikarenakan menyesuaikan jadwal transportasi dari Kota Ambon menuju Kota Dobo.
- b) Bahwa pada Tanggal 19 Maret 2024, Termohon incasu Kasat Reskrim (menunggu di dalam Mobil), Kanit Tipidkor Aipda Jul Jalaludin Lasamang, S.H., M.H. bersama anggotanya mendatangi kediaman Pemohon I dan IV untuk mengantarkan surat panggilan sebagai Tersangka Ke-2 yang mana pemeriksaan sebagai Tersangka diagendakan akan dilakukan pada hari Jumat, Tanggal 22 Maret 2024 di Ruangan Unit II Tipidkor Aipda Jul Jalaludin Lasamang, S.H., M.H. dan Tim), Sat Reskrim Polres Kepulauan Aru, dengan mengabaikan surat permohonan penundaan pemeriksaan sebagai Tersangka.
- c) Bahwa pada Tanggal 22 Maret 2024, Pemohon I dan Pemohon IV terpaksa menghadiri pemanggilan sebagai Tersangka, dan saat itu dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka, sebagaimana tertuang

Hal 10 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka terlampir.

- d) Bahwa pemeriksaan Para Pemohon sebagai Tersangka telah dilakukan oleh Termohon incasu Kasat Reskrim Iptu Andi Amrin, S.Sos, M.H. dan Kasat Reskrim (Baru) Iptu Angelico Timotius Sulu, S.Tr., S.I.K., dan Kanit Tipidkor Aipda Jul Jalaludin Lasamang, S.H., M.H., serta Briptu Frangga Wijaya telah dilakukan tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum, padahal berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP dalam hal Tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas Tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima Tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan (Penyidik, Penuntut Umum, Hakim) pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- e) Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHAP guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan dan Pasal 55 KUHAP untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, Tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.
- f) Bahwa kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka terhadap Para Pemohon langsung dilakukan penangkapan dan Penahanan di Rutan Polres Kepulauan Aru selama 20 (dua puluh) Hari.
- g) Bahwa saat itu ketika terhadap Pemohon I dan Pemohon IV mau dilakukan penangkapan dan Penahanan ada terjadi perdebatan antara Kasat Reskrim Iptu Angelico Timotius Sulu, S.Tr., S.I.K., dengan Kanit Tipidkor Aipda Jul Jalaludin Lasamang, S.H., M.H., sebab menurut Kasat Reskrim Iptu Angelico Timotius Sulu, S.Tr., S.I.K., terhadap Pemohon III dan Pemohon IV, seharusnya belum dapat dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka dan belum dapat dilakukan penangkapan dan penahanan dengan memperhatikan Pasal 54, 55, dan 56 KUHAP, akan tetapi dikarenakan Kanit Tipidkor Aipda Jul Jalaludin Lasamang, S.H., M.H. menyampaikan ada perintah dari Termohon incasu Kapolres, hasilnya terhadap Pemohon I dan Pemohon IV tetap dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka dan selanjutnya untuk penangkapan dilakukan atas perintah Kasat Reskrim (Baru) Iptu Angelico Timotius Sulu, S.Tr., S.I.K., sedangkan penahanan di Rutan

Hal 11 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Polres Kepulauan Aru berdasarkan perintah Termohon incasu Kapolres Kepulauan Aru selaku Penyidik.

- h) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 122 KUHP dalam hal Tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, seharusnya mulai diperiksa oleh Penyidik, bahwa dari sejak Para Pemohon ditahan Khususnya Pemohon I dan Pemohon IV, sampai saat ini belum ada dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagai Tersangka dari sejak Pemohon I dan Pemohon IV ditahan;
- i) Bahwa dari uraian tersebut di atas, mohon supaya Hakim Praperadilan menetapkan pemeriksaan sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon I dan atau Pemohon II dan atau Pemohon III dan atau Pemohon IV adalah tidak sah menurut hukum; (selanjutnya disebut Petitum angka 6)
- j) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon supaya Hakim Praperadilan menetapkan penangkapan dan atau penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon I dan atau Pemohon II dan atau Pemohon III dan atau Pemohon IV adalah tidak sah menurut hukum; (selanjutnya disebut Petitum angka 7)
- k) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 124, dalam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, Tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan Praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri Tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang-undang ini, dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82 ayat 1 huruf b dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan Tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang, dan untuk itu mohon supaya Para Pemohon diperbolehkan menghadiri setiap jadwal sidang Praperadilan a quo;
- l) Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a dan c Isi putusan Hakim Praperadilan selain memuat dengan jelas dasar dan alasannya, juga memuat dalam hal putusan

Hal 12 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan Tersangka dan dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan kepada Para Pemohon, oleh karena itu mohon kepada Hakim Praperadilan supaya Termohon diperintahkan membebaskan Para Pemohon segera setelah putusan perkara a quo diucapkan atau setidaknya-tidaknya dengan alasan oleh karena Petitem angka 2, 3, dan 4 dikabulkan secara mutatis mutandis mohon supaya memerintahkan Termohon untuk membebaskan Para Pemohon dari tahanan segera setelah putusan diucapkan; (selanjutnya disebut Petitem angka 8)

3. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi Para Pemohon yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

- a) Bahwa mengenai ganti kerugian dan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHP karena Para Pemohon yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a dan c isi putusan Hakim Praperadilan selain memuat dengan jelas dasar dan alasannya, maka dalam putusan dicantumkan pula jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan kepada Para Pemohon;
- b) Bahwa mengenai ganti kerugian telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana besarnya ganti kerugian, yang mana apabila berdasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHP ganti kerugian paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c) Bahwa akibat tidak sahnya Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan tidak sahnya penangkapan dan penahanan terhadap Para Pemohon hingga perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan, oleh karena itu, mohon kepada Hakim Praperadilan untuk berkenan menghukum Termohon membayar ganti kerugian kepada Para Pemohon berupa uang masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); (selanjutnya disebut Petitem

Hal 13 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



angka 9)

- d) Bahwa selanjutnya mengenai rehabilitasi telah diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi amar penetapan dari Praperadilan mengenai rehabilitasi berbunyi: Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan dalam Pasal 15 isi penetapan rehabilitasi diumumkan oleh Panitera dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan;
- e) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon supaya terhadap Para Pemohon dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; (selanjutnya disebut Petitum angka 10)
- f) Bahwa serta mohon supaya Hakim Praperadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dobo mengumumkan isi penetapan rehabilitasi dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan; selanjutnya disebut Petitum angka 11)
- g) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, mohon supaya Hakim Praperadilan mengabulkan permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;

III. PETITUM PERMOHONAN:

Berdasarkan pada uraian-uraian yang dikemukakan oleh Para Pemohon di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Dobo Cq. Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan Tersangka terhadap Robinsson Hein Markus Garpenassy (Pemohon I), Ambram Lamberthus Octovianus Tabela (Pemohon II), Christian Koritelu (Pemohon III), dan Devi S Pattiselanno (Pemohon IV) atas dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyimpanan, Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 Ta. 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru, dengan pasal sangkaan terhadap Para Pemohon diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak

Hal 14 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



sah dan melawan hukum;

3. Menetapkan bahwa Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/11/III/RES.3.3/2024/Reskrim Tanggal 13 Maret 2024, Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/12/III/RES.3.3/2024/Reskrim Tanggal 13 Maret 2024, Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/13/III/RES.3.3/2024/Reskrim Tanggal 13 Maret 2024, Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/14/III/RES.3.3/2024/Reskrim Tanggal 13 Maret 2024, adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan semua alat bukti yang sebelumnya berkaitan dengan materi perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpanan, Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 Ta. 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru, dengan pasal sangkaan terhadap Para Pemohon diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah;
5. Menetapkan supaya Pemohon I dan atau Pemohon IV berhak untuk menarik atau mengambil kembali setoran uang sejumlah Rp617.000.000,00 (enam ratus tujuh belas juta rupiah) dengan keterangan kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan belanja mesin parut pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Dana Covid-19) Tahun 2020, yang ada dalam rekening Bank Maluku Malut Nomor 0801036465 milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, secara tunai dan tanpa syarat;
6. Menetapkan pemeriksaan sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon I dan atau Pemohon II dan atau Pemohon III dan atau Pemohon IV adalah tidak sah menurut hukum;
7. Menetapkan penangkapan dan atau penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon I dan atau Pemohon II dan atau Pemohon III dan atau Pemohon IV adalah tidak sah menurut hukum;
8. Membebaskan Para Pemohon segera setelah putusan perkara a quo diucapkan atau setidaknya dengan alasan oleh karena Petitum angka 2, 3, dan 4 dikabulkan secara mutatis mutandis mohon supaya memerintahkan Termohon untuk membebaskan Para Pemohon dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;
9. Menghukum Termohon membayar ganti kerugian kepada Robinsson Hein Markus Garpenassy (Pemohon I), Ambram Lamberthus Octovianus Tabela (Pemohon II), Christian Koritelu (Pemohon III), dan Devi S Pattiselanno (Pemohon IV) berupa uang masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal 15 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



10. Memulihkan hak Para Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

11. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dobo mengumumkan isi penetapan rehabilitasi dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan;

Subsida:

Bila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan sesuai dengan hukumnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan Tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir Kuasanya, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk hadir dalam persidangan sehingga Hakim Praperadilan memerintahkan Jurista untuk melakukan pemanggilan kembali kepada Termohon berdasarkan relas panggilan kepada Termohon Tanggal 4 April 2024;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pertama - tama perlu Termohon pertegaskan dalam Jawaban Termohon ini, dimana Termohon menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon dalam Permohonannya tertanggal 25 Maret 2024, kecuali secara tegas – tegas diakuinya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dijelaskan dalam Jawaban Termohon ini, dimana Termohon akan menanggapi Permohonan Para Pemohon Praperadilan tertanggal 25 Maret 2024 butir per-butir, namun terhadap posita lainnya yang tidak ditanggapi bukan berarti Termohon mengakui kebenarannya, melainkan Termohon menolaknya.
3. Bahwa terhadap "posita" permohonan Para Pemohon Praperadilan dapat Termohon tanggapi dengan mengemukakan uraian kronologis penegakan hukum terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru yang berhubungan dengan Para Pemohon, sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Laporan Informasi Nomor: R-LI/8/III/2021/Reskrim Tanggal 9 Maret 2021 terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi karena ada anggaran yang dikelola oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Kep.Aru, yang sudah terealisasi Rp41.000.000,00 (empat puluh satu milyar rupiah), namun belum dibayarkan sehingga diduga ada penyimpangan pelaksanaan anggaran pada Kabupaten Kep.Aru, selanjutnya berdasarkan Laporan Informasi tersebut Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor:

Hal 16 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Tugas/69/RES.3.1./III/2021/Reskrim, Tanggal 13 Maret 2021 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas/69.a/RES.3.1./VII/2021/Reskrim 12 Juli 2021 dan berdasarkan Surat Perintah Tugas tersebut Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.LIDIK / 61/RES.3.1/III/2021/Reskrim, Tanggal 13 Maret 2021 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.LIDIK / 61.a/RES.3.1/VII/2021/Reskrim, Tanggal 12 Juli 2021. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan tersebut Termohon telah melakukan serangkaian penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 KUHPidana berupa, Termohon telah melakukan wawancara terhadap 11 (sebelas) orang yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Keterangan dan 1 (satu) orang Ahli antara lain:

- 1) Ambram Lamberthus Octovianus Tabela dalam Berita Acara Pengambilan Keterangan Tanggal 5 Oktober 2021.
- 2) Christian Kurtelu dalam Berita Acara Pengambilan Keterangan Tanggal 5 Oktober 2021.
- 3) Devis Pattiselano dalam Berita Acara Pengambilan Keterangan Tanggal 12 Oktober 2021 dan Berita Acara Pengambilan Keterangan Tanggal 26 April 2022.
- 4) Robinson Garpenasi dedalam Berita Acara Pengambilan Keterangan Tanggal 4 Agustus 2021.
- 5) Fedrik Hendrik dalam Berita Acara Pengambilan Keterangan Tanggal 31 Juli 2021.
- 6) Ramli Rumra dalam Berita Acara Pengambilan Keterangan Tanggal 28 Juli 2021.
- 7) Muhamad Yamin Rentua dalam Berita Acara Pengambilan Keterangan Tanggal 19 Juli 2021.
- 8) Ulifah S.Akt dalam Berita Acara Pengambilan Keterangan Tanggal 16 Agustus 2021.
- 9) Salomi Nina Maloki dalam Berita Acara Pengambilan Keterangan Tanggal 23 Agustus 2021.
- 10) Yoanita E. Ouniplaita A.Kp., M.Kes dalam Berita Acara Pengambilan Keterangan Tanggal 5 Oktober 2021.
- 11) Arthur Halik Razak, SS.T., M.T. (Ahli) dalam Berita Acara Pengambilan Keterangan Tanggal 20 September 2021.

Selanjutnya Termohon mengajukan Surat Permohonan Audit kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor: B/462/VIII/2021/Reskrim, Tanggal 4 Agustus 2021, dan berdasarkan Risalah Hasil Ekspose (Akhir) BPKP Perwakilan Provinsi Maluku,

Hal 17 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan penyimpangan pengeluaran belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.9.638.729.106,85 untuk 5 (lima) Dinas di Kabupaten Kep.Aru dan kerugian Negara pada dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.Kep Aru sebesar Rp.2.613.000.000,00;

- b. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Termohon menuangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan Tanggal 26 Juli 2022 telah melakukan serangkaian Tindakan Kepolisian dengan melakukan Gelar Perkara Tanggal 5 Agustus 2022 dengan hasil gelar perkara yang tercantum dalam notulen hasil gelar dengan merekomendasikan yaitu Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan Anggaran Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru ditingkatkan statusnya dari Penyelidikan ke Penyidikan;
- c. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil gelar perkara tersebut Termohon membuat Laporan Polisi Model A Nomor: LP/A/124/VIII/2022/SPKT.RESKRIM KEP ARU/POLDA MALUKU, Tanggal 10 Agustus 2022 dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 T.A.2020 Kabupaten Kep. Aru oleh Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan atau Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Bahwa Selanjutnya berdasarkan Laporan Polisi tersebut Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/174/VIII/RES.3.3/2022/Reskrim Tanggal 10 Agustus 2022 dan selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/174.a /III/RES.3.3/2024/Reskrim Tanggal 21 Maret 2024, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik /35/VIII/RES.3.3. /2022/ Reskrim Tanggal 10 Agustus 2022, selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik /35.a/ III/RES.3.3./2024/ Reskrim Tanggal 21 Maret 2024 (Surat Perintah Penyidikan Lanjutan karena Pergantian Kasat Reskrim selaku Penyidik).
- e. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/36/VIII/RES.3.3/2022/Reskrim, Tanggal 10 Agustus 2022 dan Termohon telah menyampaikan dan meyerahkan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Para Pemohon sebagai Terlapor yaitu kepada Pemohon II, III, IV pada Tanggal 11 Agustus 2022 dan kepada Pemohon I Tanggal 12 Agustus 2022. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut Termohon telah melakukan Pemanggilan Pertama terhadap Pemohon I sebagai Saksi secara

Hal 18 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/866/VIII/RES.3.3/2022/Reskrim Tanggal 18 Agustus 2022, selanjutnya Pemanggilan kedua terhadap Pemohon I sebagai Saksi secara patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl /02/I/RES.3.3/2023/ Reskrim Tanggal 2 Januari 2023, Pemanggilan ketiga terhadap Pemohon I sebagai Saksi secara patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/46/I/RES.3.3/2024/ Reskrim Tanggal 29 Januari 2024. Selanjutnya Termohon telah melakukan Pemanggilan Pertama terhadap Pemohon II sebagai Saksi secara patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/861 /VIII/RES.3.3 /2022/Reskrim Tanggal 15 Agustus 2022, selanjutnya Pemanggilan kedua terhadap Pemohon II sebagai Saksi secara patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl /03/I/RES.3.3/2023/ Reskrim Tanggal 2 Januari 2023, Pemanggilan ketiga terhadap Pemohon II sebagai Saksi secara patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/47/I/RES.3.3/2024/ Reskrim Tanggal 29 Januari 2024. Selanjutnya Selanjutnya Termohon telah melakukan Pemanggilan Pertama terhadap Pemohon III sebagai Saksi secara patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/05/ I/RES.3.3/ 2022/Reskrim Tanggal 2 Januari 2023, selanjutnya Pemanggilan kedua terhadap Pemohon III sebagai Saksi secara patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl /61/I/RES.3.3/2024/ Reskrim Tanggal 30 Januari 2024. Selanjutnya Termohon telah melakukan Pemanggilan Pertama terhadap Pemohon IV sebagai Saksi secara patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/906/IX/RES.3.3/2022/Reskrim Tanggal 8 September 2022, selanjutnya Pemanggilan kedua terhadap Pemohon IV sebagai Saksi secara patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl /62/I/RES.3.3/2024/ Reskrim Tanggal 30 Januari 2024. Bahwa Termohon pada tahap Penyidikan Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 (enam belas) orang dalam kapasitas sebagai saksi termasuk Para Pemohon yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi antara lain:

- 1) Pemohon I Abram Lamberthus Octovianus Tabela S.Pi., Msi dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 29 Agustus 2022, tanggal 4 Januari 2023 dan Tanggal 31 Januari 2024;
- 2) Pemohon II Christian Koritelu dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 26 Agustus 2022, Tanggal 5 Januari 2023 dan Tanggal 31 Januari 2024;
- 3) Pemohon III Robinsson Hein Markus Garpenassy dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 5 Januari 2023 dan Tanggal 6 Februari 2024
- 4) Pemohon IV Devis Pattiselano. dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 10 September 2022, 6 Februari 2024 dan Tanggal 7 Februari 2024.

Hal 19 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



- 5) Muhamad Yamin Rentua dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 22 Oktober 2022
- 6) Fedrik Hendrik S.sos dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 17 oktober 2022
- 7) dr.Johan Gonga dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 17 Februari 2023;
- 8) Yoanita E.O. Uniplaita, A.Kp.,M.Kes dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 18 Februari 2023;
- 9) Muhamad Djumpa dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 6 Januari 2023;
- 10) Ramli Rumra dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 1 Februari 2024;
- 11) Ulliva dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 1 Februari 2024;
- 12) Frans Wattimena dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 1 Februari 2014;
- 13) Lazarus Benamen dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 9 Februari 2024;
- 14) Aswar Amin dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 6 Februari 2024;
- 15) Wati Janjan dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 3 Februari 2024;
- 16) Finura Sedubun dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 3 Februari 2024;

Selanjutnya Termohon melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang Ahli antara lain:

- 1) Arthur Halik Razak,S.ST, M.T., sebagai Ahli LKPP RI dalam berita acara pemeriksaan Ahli, tertanggal 5 Oktober 2022; pada angka 8 a, s/d 8 h, Ahli menjelaskan (1) Bahwa Pengadaan barang untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka PA/KPA melakukan identifikasi dan menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk Covid-19, yaitu : bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera dan diperlukan untuk penanganan menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat, Penetapan kebutuhan barang/jasa oleh PA/KPA dapat mengacu pada Lampiran II, tabel, Nomor urut 1 PerLKPP Nomor 15 Tahun 2018 sepanjang memenuhi kriteria pada angka 1, dalam hal pengadaan banrang dalam keadaan darurat Covid-19 T.A 2020 oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru tidak memenuhi butir 1 dan 2, maka tidak berpedoman p

Hal 20 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



ada peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat. Bahwa dalam hal terbukti dan dapat dibuktikan bahwa PA/KPA tidak melakukan identifikasi termasuk hasil pengkajian cepat di lapangan terkait dengan penanganan Covid-19, maka PA/KPA harus memiliki bukti/alasan bahwa tidak cukup waktu untuk melakukan identifikasi kebutuhan karena penanganan bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera serta menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat, apabila PA/KPA tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan identifikasi kebutuhan termasuk hasil pengkajian cepat di lapangan (tidak memenuhi angka 1), maka PA/KPA tidak melaksanakan tugas sebagai pelaku pengadaan dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan darurat/Covid-19, Terhadap tindakan PA/KPA sebagaimana dimaksud pada angka 2, dalam rangka pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah, APIP diminta melakukan audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain dan hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Dalam rangka penanganan darurat/Covid-19, Bahwa berdasarkan peraturan LKPP nomor 13 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat, Pasal 6 Ayat (1) huruf c: tahapan pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi : Perencanaan pengadaan, Pelaksanaan Pengadaan, dan penyelesaian pembayaran, Pasal 6 Ayat (6) : penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut : kontrak, pembayaran, dan pos audit, Surat Edaran LKPP nomor 3 Tahun 2020 tentang penjelasan atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan Corona Virus Desiase 2019 (Covid-19) : huruf E angka 3 Sub huruf b : PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut : b untuk pengadaan barang : b meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang, huruf E angka 5 : untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh aparat pengawasan interen pemerintah atau barang pengawasan keuangan dan pembangunan, angka 6 surat Edaran LKPP nomor 32 Tahun tentang penegasan atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada Masa Bencana Nasional Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19): 6 bukti kewajaran harga paling lambat diserahkan pada serahterima atau pada saat pelaksanaan post audit, dalam hal terbukti, Dalam hal terbukti dan dapat dibuktikan bahwa PPK tidak meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga, maka PPK harus memiliki bukti/alasan, antara lain tidak cukup waktu untuk meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga (tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan)

Hal 21 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



karena penanganan bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera serta menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat; atau belum dilakukan pembayaran kepada penyedia (tahap penyelesaian pembayaran), Apabila PPK tidak dapat menunjukkan bukti (tidak memenuhi angka 1), maka PPK tidak melaksanakan tugas sebagai pelaku pengadaan dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan darurat/Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Huruf E angka 3 sub huruf b Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Dalam hal terbukti dan dapat dibuktikan bahwa penyedia tidak menyiapkan bukti kewajaran harga dan tidak memenuhi penjelasan angka 1, maka harga penyedia tidak dapat diyakini kewajarannya dan tidak ada dasar untuk menghitung/diaudit kewajaran harga Terhadap tindakan PPK dan Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, dalam rangka pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah, APIP diminta melakukan audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain dan Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan darurat/Covid-19, Bahwa berdasarkan, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 59 ayat (3): Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 59 ayat (4): Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan, Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat : Pasal 1 ayat (5): Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat, Pasal 5 ayat (2) huruf a: Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan Status Keadaan Darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dapat saya jelaskan bahwa, Keadaan darurat meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan, Dalam hal status keadaan darurat belum dicabut oleh Pejabat yang berwenang atau telah dicabut namun masih dalam masa transisi darurat ke pemulihan, maka pelaksanaan waktu pengadaan untuk keadaan darurat bisa melebihi dari 2 bulan, Bahwa berdasarkan aturan sebagaimana dimaksud pada jawaban pertanyaan 8d, dapat saya jelaskan bahwa dalam

Hal 22 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Hal 23 dari 120 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Hal sudah dilakukan pembayaran namun PPK tidak meminta APIP atau BP KP untuk melakukan audit kewajaran harga, maka : Terhadap penyelesaian pembayaran pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat/Covid-19 PPK tidak dapat memastikan kewajaran harganya, PPK tidak melaksanakan langkah-langkah sebagaimana dimaksud Huruf E angka 5 Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Terhadap tindakan PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2, dalam rangka pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah, APIP diminta melakukan audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain dan Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan darurat/Covid-19, Bahwa berdasarkan : Pasal 59 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis, Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, Pasal 6 ayat (1): Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi, perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan dan penyelesaian pembayaran, Pasal 6 ayat (3): Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut, penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), pemeriksaan bersama dan rapat persiapan, serah terima lapangan, penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP), pelaksanaan pekerjaan, perhitungan hasil pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan, Pasal 6 ayat (4): Tahapan pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d untuk pengadaan barang dapat digantikan dengan surat pesanan, Pasal 6 ayat (6): Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut, kontrak, pembayaran dan post audit, Lampiran I Bab I angka 1.1 Paragraf 3: Untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dalam keadaan darurat sebagaimana diuraikan di atas, sesuai dengan amanat Pasal 91 ayat (1) huruf p Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan suatu prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat guna memberikan value for money, berdasarkan prinsip

Hal 23 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



efektif, transparan, dan akuntabel, Lampiran I Bab II angka 2.2.1: PPK memilih dan menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain (diutamakan Pelaku Usaha setempat) yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat tersebut, Huruf E angka 3 sub huruf a dan b Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19): PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut, Menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog elektronik. Penunjukan penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga belum dapat ditentukan, Untuk pengadaan barang, Menerbitkan surat pesanan yang disetujui penyedia, Meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang, Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya), Dapat saya jelaskan bahwa, Pelaksanaan pengadaan barang dalam penanganan keadaan darurat/Covid-19 didahului dengan Surat Pesanan dan kontrak ditandatangani dalam tahap penyelesaian pembayaran. Apabila terbukti dan dapat dibuktikan bahwa pekerjaan disubkontrakkan, maka hal ini tidak masalah sepanjang barang yang diterima sesuai dengan surat pesanan, Selanjutnya dalam hal terbukti dan dapat dibuktikan bahwa Penyedia yang ditunjuk bukan penyedia yang mengerjakan pekerjaan sejenis akan tetapi Penyedia yang mempunyai kedekatan maka, KPA/PPK harus memiliki bukti/alasan bahwa tidak cukup waktu untuk menunjuk Penyedia yang mengerjakan pekerjaan sejenis atau penyedia yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi, karena penanganan bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera serta menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat, Apabila KPA/PPK tidak dapat menunjukkan bukti/alasan (tidak memenuhi huruf a), maka KPA/PPK tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Bab II angka 2.2.1 Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, Terhadap tindakan KPA/PPK sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam rangka pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah, APIP diminta melakukan audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain dan Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan darurat/Covid-19;

2) Musyadad, S.E, Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, dalam berita acara pe

Hal 24 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meriksaan Ahli, tertanggal 8 Maret 2024; pada angka 8, Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan, Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 Tahun anggaran 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru, ditemukan penyimpangan dan pelanggaran dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan, Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru, ditemukan penyimpangan dan pelanggaran dengan uraian sebagai berikut, Penetapan Kebijakan Daerah, Bupati Kepulauan Aru menetapkan Surat Keputusan Nomor 443.2/41.1 Tanggal 25 Maret 2020 tentang Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Surat Keputusan Nomor 360/63.1 Tanggal 1 Juni 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tanpa didukung dengan hasil kajian cepat dari instansi terkait, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru. Perencanaan Pengadaan Barang, KPA/PPK tidak melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan hasil pengkajian cepat di lapangan dan Penyusunan RKA Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat berupa Mesin Parut Sagu dan Mesin Parut Kelapa sebesar Rp2.613.000.000,00 tidak sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, pada Lampiran II, Pemilihan Penyedia Barang, Pemilihan penyedia barang melalui penunjukan langsung oleh PPK tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 dan, Pemilihan penyedia barang tidak berdasarkan pada kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan tetapi berdasarkan hubungan kedekatan, Pelaksanaan Pengadaan Barang Pengadaan Mesin Parut Sagu dan Mesin Parut Kelapa tidak dilaksanakan oleh Sdr. Robinson H.M. Garpenassy selaku Direktur CV. Ramah Indah yang berkontrak dengan Sdr. Christian Koritelu, S.T. selaku PPK Pengadaan Mesin Parut Sagu dan Mesin Parut Kelapa Tahun 2020, tetapi dilaksanakan oleh pihak lain yaitu Sdr. Devis Pattiselano, Pembayaran dan Pertanggungjawaban, PPK tidak meminta kepada Penyedia Barang untuk menyerahkan bukti kewajaran harga dan, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru dan/atau PPK tidak meminta AParat Pen

Hal 25 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan audit setelah dilakukan pe-
mbayaran atas pelaksanaan Kegiatan Belanja Mesin Parut Sagu dan Mesin P-
arut Kelapa untuk meyakini kewajaran harga, Hal tersebut tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3), "Pejabat yang menandatangani d-
an/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menj-
adi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebe-
naran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud",
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, menyebutkan, Pasal 141 ayat (1), "Setiap pengeluaran harus didukun-
g bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang m-
enagih", dan Pasal 121 ayat (2), "Pejabat yang menandatangani dan/atau men-
gesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pe-
nerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terha-
dap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti di-
maksud", Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaiman-
a diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pen-
gelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Um-
um Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan, Pasal 4 Ayat (1), "Keuanga-
n daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efe-
ktif, efisien, ekonomis, transParan, dan bertanggung jawab dengan memperha-
tikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, Pasal 4 Ayat
(2), "Secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan d-
aerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukt-
i-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan", Pasal 12 ayat (6), "D-
okumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (c) mencakup d-
okumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait den-
gan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perun-
dang-undangan", Pasal 132 ayat (1), "Setiap pengeluaran belanja atas beban
APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" dan Pasal 132 aya-
t (2), "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesaha-
n oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran mater-
ial yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud", Peraturan BNPB Nomor 5 Ta-
hun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Pena-
nggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, pasal 4 ayat (1) huruf b, "telah
dilakukan kaji cepat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan P

Hal 26 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



enanggulungan Bencana Daerah dengan melibatkan instansi terkait sesuai kewenangannya dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya daerah terdampak”, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 5, ayat (1), menyebutkan, Huruf a, “Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Covid-19, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah”, Huruf b, “Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja”, Huruf f, “Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 yang dikelolanya”, dan Huruf g, “Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja”, Peraturan LK PP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, menyebutkan, Pasal 2 ayat (1), “Peraturan Lembaga ini merupakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat”, Pasal 6 Ayat (1), “Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi: a) perencanaan pengadaan, b) pelaksanaan pengadaan, dan c) penyelesaian pembayaran”, Pasal 6 Ayat (2), “Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi antara lain identifikasi kebutuhan barang/jasa” dan Pasal 6 Ayat (6), “Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut: a. Kontrak, b. Pembayaran, dan c. Post audit”, Lampiran I, BAB I, Angka 1.2, “Maksud dari penetapan prosedur Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah untuk memberikan pedoman bagi Para pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa untuk penanganan keadaan darurat. Tujuan dari penetapan

Hal 27 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



prosedur Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah agar Pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan dengan tepat, cepat, dan tanggap serta tetap memperhatikan prinsip Pengadaan Barang/Jasa”, Lampiran I, BAB I, Angka 1.5, Sub angka 1, Huruf a, “Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas: a. menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia”, Lampiran I, BAB I, Angka 1.5, Sub angka 2, Huruf a, “Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas: a. melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia”, Lampiran I, BAB II nomor 2.1.1 menyebutkan bahwa “PA/KPA/PPK melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan hasil pengkajian cepat di lapangan. Kebutuhan barang/jasa dapat diidentifikasi dari kegiatan penanganan darurat seperti di bawah ini: 1. Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan”, Lampiran I, BAB II Angka 2.1.2 menyebutkan bahwa “Dalam pemenuhan kebutuhan barang/jasa penanganan keadaan darurat perlu mempertimbangkan dan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ditinjau dari lokasi keberadaan dan jumlah sumber daya yang tersedia, berdasarkan pengkajian cepat di lapangan”, Lampiran I, BAB V, menyebutkan bahwa “Pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat merupakan salah satu pengaturan khusus yang dilatarbelakangi karena kebutuhan barang/jasa dengan tingkat prioritas kecepatan dan ketepatan pemenuhannya bersifat mendesak karena menyangkut keselamatan, kesehatan dan/atau perlindungan masyarakat sehingga rangkaian prosedur dalam pengadaan barang/jasa perlu diatur tersendiri agar dapat mempercepat proses penanganan keadaan darurat”, Lampiran II, pada tabel nomor 1 menyebutkan bahwa “Jenis barang/jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk penanganan keadaan darurat dikelompokkan menjadi: 1. barang dengan uraian: Bahan yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/ dermaga darurat dan peralatan lainnya, Bahan Bakar Minyak (BBM), Air bersih, Tempat sampah, Makanan siap saji (nasi bungkus, roti, makanan kemasan kaleng, dan sejenisnya), Kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin., peralatan dan bahan evakuasi lainnya, Dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat, Celana, daster, kaos, seragam dan sepatu anak sekolah, dan sejenisnya, Popok, bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan sejenisnya, Kain sarung, kain, selimut, piyama, dan sejenisnya,

Hal 28 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Pembalut wanita dan sejenisnya, Obat dan bahan habis pakai, Peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya, Alat kesehatan, Vaksin, Alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit, Peralatan komunikasi, Alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi, Alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana”, Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Huruf E, “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut, Angka 2, “Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan Covid-19 dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa”, Angka 3, “PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: a. Menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan, b. untuk pengadaan barang: 1) Menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia, 2) Meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang, 3) Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya), c..”, Angka 5, “Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan”, dan Angka 6, “Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ini”, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19): Angka 3 Huruf a, “Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota/provinsi”, Angka 3 Huruf b, “Setelah dilakukan k

Hal 29 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



ajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19, Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan status bencana Covid-19", Angka 4, "Dalam hal perumusan kebijakan penanganan dampak penularan Covid-19, Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah harus melakukan: a. Analisa yang matang, mendalam, dan berdasarkan evidence-based untuk memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin muncul di masyarakat", Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB Tanggal 10 Maret 2016, pada Bab IV huruf D nomor 4, "Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat bencana harus dibuatkan surat keputusan perpanjangannya".

- f. Bahwa Termohon dalam rangkaian Tindakan Penyidikan juga telah telah menyurati Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : B/754/IX/2022/Reskrim Tanggal 1 September 2022, perihal Bantuan Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara, dan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku telah mengeluarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan, penyalagunaan anggaran Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp. 613.500.00,- (enam ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana Surat Nomor : PE.03.03/SR/SP-422/PW25/5/2024 Tanggal 20 Februari 2024;
- g. Bahwa dalam proses Penyidikan tersebut Termohon telah melakukan penyitaan 41 (empat puluh satu) bukti Surat/Dokumen berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/37/IX/RES/3.3/2022/Reskrim, Tanggal, 10 September 2022, Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/50/ X/RES/3.3/2022/Reskrim, Tanggal, 22 Oktober 2022, Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/10/ I/RES/3.3/2024/Reskrim, Tanggal, 31 Januari 2024, Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/11/ II/RES/3.3/2024/Reskrim, Tanggal 6 Februari 2024, dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita /12/ II/RES /3../2024/Reskrim, Tanggal 7 Februari 2024. Bahwa Selanjutnya Termohon telah melakukan Permintaan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti ke Pengadilan Negeri Dobo, sebagaimana surat Termohon Nomor: B/928/X/ RES.3.3.2022/ Reskrim, Tanggal 31 Oktober 2022, Surat Termohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dobo, perihal Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan masing-masing sebagaimana surat Nomor : B/156/II/ RES.3.3/2024/Reskrim, Tanggal 31 Januari 2024, Surat Nomor : B/185/III/RES.3.3.2024/Reskrim, Tanggal 7 Februari 2024, Surat Nomor :

Hal 30 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/191/II/RES.3.3/2024/Reskrim, Tanggal 7 Februari 2024, dan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo telah mengeluarkan penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Dobo, masing-masing sebagaimana Penetapan Nomor : 87/Pen.Pid/2022/PN.Dob Tanggal 09 November 2022, Penetapan Nomor : 99/Pen.Pid/2022/PN.Dob Tanggal 09 November 2022, Penetapan Nomor : 5/Pen.Pid.B-SITA / 2024/PN Dob Tanggal 5 Februari 2024, Penetapan Nomor : 6/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Dob 5 Februari 2024, Penetapan Nomor: 13/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Dob 23 Februari 2024, Penetapan Nomor : 14/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN.Dob 23 Februari 2024;

- h. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Penyidikan tersebut dari keterangan Para Saksi, Keterangan Para Ahli dan dokumen berupa Surat, maka Termohon melakukan rangkaian Tindakan Kepolisian melalui mekanisme gelar perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Perkap 6 Tahun 2019 tentang penyidikan Tindak Pidana. Bahwa gelar perkara tersebut Termohon laksanakan pada Tanggal 13 Maret 2024 dan dari hasil gelar perkara tersebut oleh peserta gelar merekomendasikan kepada Penyidik agar menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan, Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 Tahun Anggaran T.A.2020 pada dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru, karena telah diperoleh 2 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, maupun Putusan MK Nomor 21/PUU/XII/2014, yaitu keterangan saksi, Ahli dan surat (Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan, penyalagunaan anggaran Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru Oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku). Bahwa Para Pemohon dipersangkakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan atau Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- i. Bahwa terhadap Para Pemohon oleh Termohon telah melakukan penetapan Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Nomor : S.Tap/11/III/RES.3.3/2024/Reskrim, Tanggal 13 Maret 2024 Pemohon I, Surat Penetapan Nomor: S.Tap /12/III/ RES.3.3/2024/Reskrim, Tanggal 13 Maret 2024 Pemohon II, Surat Penetapan Nomor: S.Tap/13/III/RES.3.3/2024/Reskrim, Tanggal 13 Maret 2024. Pemohon III dan Surat Penetapan Nomor: S.Tap/13/III/RES.3.3/2024/Reskrim, Tanggal 13 Maret 2024. Pemohon IV;

Hal 31 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa berdasarkan Surat penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon Selanjutnya Termohon mengirmkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : 275/3/RES.3.3/2024/Reskrim Tanggal 14 Maret 2024 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan telah diberikan juga kepada Para Pemohon dan telah diberikan juga kepada keluarga Para Pemohon;
- k. Bahwa setelah Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dugaan tindak pidana Korupsi selanjutnya Termohon melakukan pemanggilan terhadap Para Pemohon dalam kapasitas sebagai Tersangka sebagaimana Surat Panggilan Tersangka ke-1 Nomor: S.Pgl/119/III/RES.3.3./2024/Reskrim, tertanggal 15 Maret 2024, untuk Pemohon I dan Pemohon I hadir dan diperiksa sebagai Tersangka oleh Termohon. Bahwa melalui Surat Panggilan Ke-1 Termohon kepada Pemohon II sebagai Tersangka Nomor : S.Pgl/120/III/RES.3.3./2024/Reskrim, tertanggal 15 Maret 2024, dan Pemohon II hadir dan diperiksa sebagai Tersangka oleh Termohon, Bahwa melalui Surat Panggilan Ke-1 Termohon kepada Pemohon III sebagai Tersangka Nomor : S.Pgl/121 /III/ RES.3.3./2024/Reskrim, tertanggal 15 Maret 2024, namun Pemohon III tidak menghadiri pemeriksaan pertama sebagai Tersangka tetapi Pemohon III mengirim Surat pemberitahuan untuk menunggu Penasehat hukum, selanjutnya Termohon telah melakukan pemanggilan kepada Pemohon III yang ke-2 sebagai Tersangka sebagaimana Surat Panggilan Tersangka ke-2 Nomor : S.Pgl/ 121.a/ III/ RES.3.3/2024/Reskrim, tertanggal 19 Maret 2024, dan Pemohon III hadir dan diperiksa sebagai Tersangka oleh Termohon. Bahwa melalui Surat Panggilan Ke-1 Termohon kepada Pemohon IV sebagai Tersangka Nomor: S.Pgl/122/III/RES.3.3./2024/Reskrim, tertanggal 15 Maret 2024, namun Pemohon IV tidak menghadiri pemeriksaan pertama sebagai Tersangka tetapi Pemohon IV mengirim Surat pemberitahuan untuk menunggu Penasehat hukum, selanjutnya Termohon telah melakukan pemanggilan yang ke-2 sebagai Tersangka terhadap Pemohon IV sebagaimana Surat Panggilan Tersangka ke-2 Nomor : S.Pgl/122.a/III/RES.3.3/ 024 /Reskrim, 19 Maret 2024, dan Pemohon IV hadir dan diperiksa sebagai Tersangka oleh Termohon;
- l. Bahwa setelah Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka selanjutnya Termohon melakukan Penangkapan terhadap diri Para Pemohon sebagaimana Surat Perintah Penangkapan masing-masing yaitu Pemohon I dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/11/III/Res.3.3/2024/Reskrim Tanggal 18 Maret 2024. Pemohon II dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/12/III/ Res.3.3/2024/Reskrim Tanggal 18 Maret 2024. Pemohon III dengan Surat Perintah Penangkapan

Hal 32 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SP.Kap/13/III/ Res.3.3/2024/Reskrim Tanggal 22 Maret 2024. Pemohon IV dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/14/III/ Res.3.3/2024/Reskrim Tanggal 22 Maret 2024. Bahwa terhadap Para Pemohon atas Penangkapan tersebut Termohon telah tuangkan dalam Berita Acara Penangkapan masing-masing untuk Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 18 Maret 2024 dan untuk Pemohon III dan Pemohon IV tertanggal 22 Maret 2024. Bahwa terhadap Surat Perintah Penangkapan Para Pemohon oleh Termohon telah diberikan kepada Para Pemohon dan telah ditembuskan kepada keluarga Para Pemohon;

4. Bahwa terhadap Para Pemohon oleh Termohon telah dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka masing-masing untuk Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa Pada Tanggal 18 Maret 2024. Bahwa untuk Pemohon III dan Pemohon IV telah dilakukan pemeriksaan sebagai nTersangka dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada Tanggal 22 Maret 2024 namun dihentikan oleh Termohon dengan alasan menunggu Penasehat Hukum, dan akan dilanjutkan pemeriksaan sebagai Tersangka pada Tanggal 2 April 2024. Bahwa kemudian pada Tanggal 2 April 2024 Termohon Kembali melakukan pemeriksaan kepada Pemohon III dan Pemohon IV, namun Pemohon III dan Pemohon IV belum dapat dilakukan pemeriksaan oleh Termohon dengan alasan Penasehat Hukum belum dapat mendampingi Pemohon III dan Pemohon IV karena sedang menyiapkan dokumen terkait Praperadilan dan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan pada Tanggal 16 April 2024;
5. Bahwa setelah Para Pemohon diperiksa sebagai Tersangka selanjutnya Termohon melakukan Penahanan terhadap Para Pemohon sebagaimana Surat Perintah Penahanan masing-masing, yaitu Pemohon I sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/10/III/Res.3.3/2024/Reskrim 18 Maret 2024, Pemohon II sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han /11/III/ Res.3.3/2024/Reskrim 18 Maret 2024, Pemohon III sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/12/III/Res.3.3/2024/Reskrim 22 Maret 2024 dan Pemohon IV sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/13/III/Res.3.3/2024/Reskrim 22 Maret 2024. Bahwa terhadap Para Pemohon atas Penahanan tersebut Termohon telah tuangkan dalam Berita Acara Penahanan masing-masing untuk Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 18 Maret 2024 dan untuk Pemohon III dan Pemohon IV tertanggal 22 Maret 2024. Bahwa terhadap Surat Perintah Penahanan Para Pemohon oleh Termohon telah diberikan kepada Para Pemohon dan telah ditembuskan kepada keluarga Para Pemohon;

Hal 33 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



6. Bahwa Termohon telah melakukan permintaan perpanjangan Penahanan terhadap Para Pemohon masing-masing sebagaimana Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru untuk Pemohon I Surat Nomor : B/323/IV/Res.3.3/2024/Reskrim Tanggal 01 April 2024, Pemohon II Surat Nomor :B/320/IV/Res.3.3/2024/Reskrim Tanggal 01 April 2024, Pemohon III Surat Nomor :B/321/IV/Res.3.3/2024/Reskrim Tanggal 01 April 2024. Pemohon IV Surat Nomor: B/322/IV/Res.3.3/ 2024/Reskrim Tanggal 01 April 2024. Bahwa selanjutnya oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru telah mengeluarkan Surat Perpanjangan Penahanan terhadap Para Pemohon masing-masing yaitu untuk Pemohon I senagaimana Surat Nomor : B-416/Q.1.15/Fd.1/04/2024, Tanggal 02 April 2024, Pemohon II senagaimana Surat Nomor : B-417/Q.1.15/Fd.1/04/2024, Tanggal 02 April 2024, Pemohon III senagaimana Surat Nomor : B-418/Q.1.15/Fd.1/04/2024, Tanggal 02 April 2024, Pemohon IV senagaimana Surat Nomor : B-420/Q.1.15/Fd.1/04/2024, Tanggal 02 April 2024;
7. Bahwa terkait dalil Para Pemohon angka II ALASAN PERMOHONAN Praperadilan angka 1 Tidak Sahnya Penetapan Tersangka Terhadap Para Pemohon huruf a), b), c), d), e) dan f) perlu Termohon tanggapi dan jelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan Laporan Informasi Nomor: R-LI/8/III/2021/Reskrim Tanggal 9 Maret 2021 terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi karena ada anggaran yang dikelola oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Kep.Aru, yang sudah terealisasi Rp41.000.000,00 (empat puluh satu milyar rupiah), namun belum dibayarkan sehingga diduga ada penyimpangan pelaksanaan anggaran pada Kabupaten Kep.Aru, selanjutnya berdasarkan Laporan Informasi tersebut Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas/69/RES.3.1./III/2021/Reskrim, Tanggal 13 Maret 2021 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas/69.a/RES.3.1./VII/2021/Reskrim 12 Juli 2021 dan berdasarkan Surat Perintah Tugas tersebut Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.LIDIK / 61/RES.3.1/III/2021/Reskrim, Tanggal 13 Maret 2021 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.LIDIK/61.a/RES.3.1/VII/2021 /Reskrim, Tanggal 12 Juli 2021;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Termohon menuangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan Tanggal 26 Juli 2022 telah melakukan serangkaian Tindakan Kepolisian dengan melakukan Gelar Perkara Tanggal 5 Agustus 2022 dengan hasil gelar perkara yang tercantum dalam notulen hasil gelar dengan merekomendasikan yaitu Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan Anggaran Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru ditingkatkan

Hal 34 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



statusnya dari Penyelidikan ke Penyidikan;

c. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil gelar perkara tersebut Termohon membuat Laporan Polisi Model A Nomor: LP/A/124/VIII/2022/SPKT.RESKRIM KEP ARU/POLDA MALUKU, Tanggal 10 Agustus 2022 dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 T.A.2020 Kabupaten Kep. Aru oleh Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan atau Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

d. Bahwa setelah Laporan Polisi dibuat selanjutnya Termohon menerbitkan surat perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik /35/VIII/RES.3.3./2022/ Reskrim Tanggal 10 Agustus 2022, selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik /35.a/ III/RES.3.3./2024/ Reskrim Tanggal 21 Maret 2024 (Surat Perintah Penyidikan Lanjutan karena Pergantian Kasat Reskrim selaku Penyidik);

e. Bahwa Termohon dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan, Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 Tahun Anggaran T.A.2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru, didasarkan pada 2 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, maupun Putusan MK Nomor 21/PUU/XII/2014, yaitu keterangan saksi, Ahli dan surat/dokumen (Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan, penyalagunaan anggaran Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru Oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku). Dengan demikian Termohon dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 T.A.2020 Kabupaten Kep. Aru, pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana Surat Penetapan Nomor : S.Tap/11/III/RES.3.3/2024/Reskrim, Tanggal 13 Maret 2024 terhadap Pemohon I, Surat Penetapan Nomor: S.Tap /12/III/ RES.3.3/2024/Reskrim, Tanggal 13 Maret 2024 terhadap Pemohon II, Surat Penetapan Nomor: S.Tap/13/III/RES.3.3 /2024/Reskrim, Tanggal 13 Maret 2024. Terhadap Pemohon III dan Surat Penetapan Nomor: S.Tap/13/III/RES.3.3/2024/Reskrim, Tanggal 13 Maret 2024. Terhadap Pemohon IV adalah sah dan berdasarkan hukum;

f. Bahwa Termohon telah memperoleh bukti yang cukup sebagaimana Frasa

*Hal 35 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 Jo Pasal 184. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” yang dimaknai adalah minimal dua alat bukti, sehingga secara kuantitas dan kaulitas alat bukti Termohon telah terpenuhi dan Sah berdasarkan hukum dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka;

g. Bahwa Termohon dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 T.A.2020 Kabupaten Kep. Aru, pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian karena diperoleh bukti materil berupa Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Tanggal 20 Februari 2024, atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan, penyalagunaan anggaran Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru. Dengan demikian Termohon dalam menerapkan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan atau Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Para Pemohon telah tepat;

h. Bahwa setelah Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik /35/VIII/RES.3.3. /2022/ Reskrim Tanggal 10 Agustus 2022, Termohon juga telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/36/VIII/RES.3.3/2022/Reskrim, Tanggal 10 Agustus 2022 dan Termohon telah disampaikan dan meyerahkan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Para Pemohon sebagai Terlapor yaitu kepada Pemohon II, III, IV pada Tanggal 11 Agustus 2022 dan kepada Pemohon I Tanggal 12 Agustus 2022, sehingga dalil Para Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar;

i. Bahwa Laporan hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, adalah merupakan Audit Rutin dari BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku. Bahwa Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan, Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 Tahun Anggaran T.A.2020 pada dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kep. Aru didasarkan pada Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Tanggal 20 Februari 2024;

8. Bahwa terkait dalil Para Pemohon angka II ALASAN PERMOHONAN Praperadilan angka 1 Tidak Sahnya Penetapan Tersangka Terhadap Para Pemohon huruf g), h),

Hal 36 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i), j), dan k) perlu Termohon tanggapi dan jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon menolak dengan tegas karena alasan Para Pemohon ini bukan merupakan dasar atau objek Praperadilan sehingga patut dikesampingkan oleh yang Mulia Hakim;
 - b. Bahwa Iptu Andi Amrin, S.H., M.H. (Kasat Reskrim Polres Kepulauan Aru) tidak pernah melakukan perhitungan mandiri terkait dengan penanganan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan, penyalagunaan anggaran Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru, karena itu adalah kewenangan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, karena Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku;
 - c. Bahwa terkait dengan pengembalian Kerugian Keuangan Negara oleh Pemohon III dan Pemohon IV yang merupakan keuntungan dari Pemohon III dan Pemohon IV bukan atas perintah Iptu Andi Amrin, S.H., M.H (Kasat Reskrim Polres Kepulauan Aru), karena Iptu Andi Amrin, S.H., M.H (Kasat Reskrim Polres Kepulauan Aru) tidak pernah bertemu dengan Pemohon III dan Pemohon IV;
 - d. Bahwa Pengembalian kerugian negara oleh Pemohon III dan Pemohon IV baru dilakukan pada tahapan penyidikan, dan memaknai Pengembalian keuangan negara sebagaimana dimaksud Pasal 14 Perma 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang Undang PTPK bahwa pengembalian kerugian negara yang diperhitungkan sebagai keadaan yang meringankan, merupakan pengembalian yang dilakukan terdakwa secara sukarela sebelum pengucapan putusan, jika metode penafsiran peraturan perundang undangan secara sistematis maka ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 dikaitkan dengan Pasal 14 Perma 1 Tahun 2020, maka penerapan Pasal 4 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, sehingga merupakan kewenangan Majelis Hakim dalam persidangan untuk menentukan berat ringannya dalam putusan terhadap terdakwa tindak pidana, sehingga dominan atau kewenangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bukan kewenangan penyidik pada tahap penyidikan maupun penuntut pada tahapan penuntutan, dan pengembalian oleh Pemohon III dan Pemohon IV merupakan faktor yang meringankan hukuman (pidanaan) dan bukan unsur untuk menghapus pidana bagi pelaku (dader).
9. Bahwa terkait dalil Para Pemohon angka II ALASAN PERMOHONAN Praperadilan

Hal 37 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 Tidak Sahnya Penetapan Tersangka Terhadap Para Pemohon huruf l), m), dan n), perlu Termohon tanggapi dan pertegas sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon dalam melakukan proses hukum terhadap Para Pemohon hingga menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan, Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 Tahun Anggaran T.A.2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru, didasarkan pada 2 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, maupun Putusan MK Nomor 21/PUU/XII/2014, yaitu keterangan saksi, Ahli dan surat/dokumen (Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan, penyalagunaan anggaran Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru Oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku), adalah sah dan berdasarkan hukum;
- b. Bahwa Surat Penetapan Nomor : S.Tap/11/III/RES.3.3/ 2024/ Reskrim, Tanggal 13 Maret 2024 terhadap Pemohon I, Surat Penetapan Nomor: S.Tap /12/III/ RES.3.3/2024/Reskrim, Tanggal 13 Maret 2024 terhadap Pemohon II, Surat Penetapan Nomor: S.Tap/13/III/RES.3.3/2024/Reskrim, Tanggal 13 Maret 2024. Terhadap Pemohon III dan Surat Penetapan Nomor: S.Tap/13/III/RES.3.3/2024/Reskrim, Tanggal 13 Maret 2024. Terhadap Pemohon IV adalah sah dan berdasarkan hukum;

10. Bahwa terkait dalil Para Pemohon angka II ALASAN PERMOHONAN Praperadilan angka 2 Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan terhadap Para Pemohon perlu Termohon tanggapi dan jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon melakukan pemanggilan terhadap Para Pemohon dalam kapasitas sebagai Tersangka sebagaimana Surat Panggilan Tersangka ke-1 Nomor: S.Pgl/119/III /RES.3.3 /2024/Reskrim, tertanggal 15 Maret 2024, untuk Pemohon I, dan Pemohon I hadir dan diperiksa sebagai Tersangka oleh Termohon pada Tanggal 18 Maret 2024. Bahwa melalui Surat Panggilan Ke-1 Termohon kepada Pemohon II sebagai Tersangka Nomor: S.Pgl/120/III/RES.3.3./2024/Reskrim, tertanggal 15 Maret 2024, a.n CRISTIAN KORITELU, dan Pemohon II hadir dan diperiksa sebagai Tersangka oleh Termohon pada Tanggal 18 Maret 2024, Bahwa melalui Surat Panggilan Ke-1 Termohon kepada Pemohon III sebagai Tersangka Nomor : S.Pgl/121 /III/ RES.3.3./2024/Reskrim, tertanggal 15 Maret 2024, namun Pemohon III tidak menghadiri pemeriksaan pertama sebagai Tersangka tetapi Pemohon III mengirim Surat pemberitahuan untuk menunggu Penasehat hukum, selanjutnya Termohon telah melakukan pemanggilan kepada Pemohon III yang ke-2 sebagai

Hal 38 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka sebagaimana Surat Panggilan Tersangka ke-2 Nomor : S.Pgl/ 121.a/ III/ RES.3.3/2024/Reskrim, tertanggal 19 Maret 2024, dan Pemohon III hadir dan diperiksa sebagai Tersangka oleh Termohon pada Tanggal 22 Maret 2024. Bahwa melalui Surat Panggilan Ke-1 Termohon kepada Pemohon IV sebagai Tersangka Nomor : S.Pgl /122 / III / RES.3.3 /2024 /Reskrim, tertanggal 15 Maret 2024, namun Pemohon IV tidak menghadiri pemeriksaan pertama sebagai Tersangka tetapi Pemohon IV mengirim Surat pemberitahuan untuk menunggu Penasehat hukum, selanjutnya Termohon telah melakukan pemanggilan yang ke-2 sebagai Tersangka terhadap Pemohon IV sebagaimana Surat Panggilan Tersangka ke-2 Nomor : S.Pgl/122.a/III /RES.3.3/2024/Reskrim, tertanggal 19 Maret 2024, dan Pemohon IV hadir dan diperiksa sebagai Tersangka oleh Termohon pada Tanggal 22 Maret 2024;

- b. Bahwa Termohon melakukan Penangkapan terhadap diri Para Pemohon sebagaimana Surat Perintah Penangkapan masing-masing yaitu Pemohon I dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/11/III/Res.3.3/2024/Reskrim Tanggal 18 Maret 2024. Pemohon II dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/12/III/ Res.3.3/2024/Reskrim Tanggal 18 Maret 2024. Pemohon III dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/13/III/ Res.3.3/2024/Reskrim Tanggal 22 Maret 2024. Pemohon IV dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/14/III/ Res.3.3/2024/Reskrim Tanggal 22 Maret 2024. Bahwa terhadap Para Pemohon atas Penangkapan tersebut Termohon telah tuangkan dalam Berita Acara Penangkapan masing-masing untuk Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 18 Maret 2024 dan untuk Pemohon III dan Pemohon IV tertanggal 22 Maret 2024. Bahwa terhadap Surat Perintah Penangkapan Para Pemohon oleh Termohon telah diberikan kepada Para Pemohon dan telah ditembuskan kepada keluarga Para Pemohon;
- c. Bahwa Termohon melakukan Penahanan terhadap Para Pemohon sebagaimana Surat Perintah Penahanan masing-masing, yaitu Pemohon I sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/10/III/Res.3.3/2024/Reskrim 18 Maret 2024, Pemohon II sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 11/III/ Res.3.3/2024/Reskrim 18 Maret 2024, Pemohon III sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/12 /III/Res.3.3 /2024/Reskrim 22 Maret 2024 dan Pemohon IV sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/13/III/Res.3.3/2024/Reskrim 22 Maret 2024. Bahwa terhadap Para Pemohon atas Penahanan tersebut Termohon telah tuangkan dalam Berita Acara Penahanan masing-masing untuk Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 18

Hal 39 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 dan untuk Pemohon III dan Pemohon IV tertanggal 22 Maret 2024. Bahwa terhadap Surat Perintah Penahanan Para Pemohon oleh Termohon telah diberikan kepada Para Pemohon dan telah ditembuskan kepada keluarga Para Pemohon;

- d. Bahwa perlu Termohon jelaskan pada saat Termohon melakukan pemeriksaan Pemohon I dan Pemohon II dalam kapasitas sebagai Tersangka pada Tanggal 18 Maret 2024, sebelum Pemohon I dan Pemohon II diperiksa oleh Termohon, Termohon menjelaskan terkait dengan hak Pemohon I dan Pemohon II untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan belum mempunyai penasehat hukum, dan oleh Termohon menyampaikan untuk bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Termohon dan Pemohon I dan Pemohon II tidak bersedia sehingga pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan dan tetap dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II meminta kepada Termohon agar pemeriksaan dihentikan dan dilanjutkan pada Tanggal 25 Maret 2024 dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk Pemohon I dan Pemohon II. Bahwa kemudian pada Tanggal 25 Maret 2024 Penasehat Hukum Pemohon I dan Pemohon II datang untuk mendampingi Pemohon I dan Pemohon II dalam pemeriksaan lanjutan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka;
- e. Bahwa perlu Termohon jelaskan pada saat Termohon melakukan pemeriksaan Pemohon III dan Pemohon IV dalam kapasitas sebagai Tersangka pada Tanggal 22 Maret 2024, sebelum Pemohon III dan Pemohon IV diperiksa oleh Termohon, Termohon menjelaskan terkait dengan hak Pemohon III dan Pemohon IV untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, namun Pemohon III dan Pemohon IV menjelaskan sudah ada penasehat hukum sebagaimana surat kuasa a.n Jhon Michael Berhita, S.H., M.H., CLA., C.Me, namun Penasehat Hukum Pemohon III dan Pemohon IV belum dapat mendampingi Pemohon III dan Pemohon IV karena Penasehat Hukum masih bersidang di PN Ambon, sehingga pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan dan tetap dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV meminta kepada Termohon agar pemeriksaan dihentikan dan dilanjutkan pada Tanggal 2 April 2024 dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk Pemohon III dan Pemohon IV. Bahwa kemudian pada Tanggal 2 April 2024 dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Pemohon III dan Pemohon IV sebagai Tersangka namun pemeriksaan dihentikan kembali karena Kuasa Hukum Pemohon III dan Pemohon IV

Hal 40 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



menyiapkan dokumen terkait Praperadilan dan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan pada Tanggal 16 April 2024. Bahwa pada Tanggal 16 April 2024 Pemohon III dan Pemohon IV Kembali dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh TERMOHO sebagai Tersangka namun pemeriksaan dihentikan kembali karena Kuasa Hukum Pemohon III dan Pemohon IV dengan alasan Penarbitan pesawat Ambon Dobo Tanggal 15 April ditunda untuk Tanggal 17 April 2024, kemudian Pemohon III dan Pemohon IV meminta untuk pemeriksaan ditunda sampai dengan Tanggal 3 Mei 2024 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka;

- f. Bahwa dengan demikian Termohon dalam melakukan proses hukum berupa Penangkapan, Penahanan maupun pemeriksaan terhadap Para Pemohon dalam kapasitas sebagai Tersangka adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum;

11. Bahwa terkait dalil Para Pemohon angka II ALASAN PERMOHONAN Praperadilan angka 3 Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi bagi Para Pemohon yang perkara pidananya dihentikan pada Tingkat penyidikan atau penuntutan, perlu Termohon tanggap dan jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon dalam melakukan proses hukum berupa penyelidikan, penyidikan sampai dengan penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terkait dugaan tindak pidana Korupsi Penyimpangan, penyalagunaan anggaran Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan atau Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sah dan berdasarkan hukum;
- b. Bahwa dengan demikian Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi bagi Para Pemohon yang perkara pidananya dihentikan pada Tingkat penyidikan atau penuntutan yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah tidak berdasar dan patut di tolak atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim;

12. Bahwa perlu Termohon sampaikan ada beberapa putusan Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Dobo terkait tindak pidana korupsi yang putusan Hakim Menolak Permohonan Praperadilan antara lain :

- a. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Praperadilan Nomor : 02/Pidpra/2021/PN.Dob, bahwa Tindakan Termohon yang memperoleh Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku dan Hasil Pemeriksaan Fisik oleh Ahli

Hal 41 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik sudah sesuai dengan Frasa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 25/PUU-XIV/2016 yaitu "Penyalahgunaan wewenang yang diduga menimbulkan kerugian negara diputuskan berdasarkan hasil pengawasan Aparat intern pemerintah, maka Hakim berkeyakinan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon LISTIAWATI adalah Sah dan sesuai Hukum yang berlaku" karena BPKP Perwakilan Provinsi Maluku merupakan Pengawasan Aparat Intern Pemerintah";

- b. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Praperadilan Nomor: 02/Pid.Pra/2023/PN.Dob Tanggal 26 Juni 2023 bahwa" Tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP yaitu saksi-saksi, keterangan Ahli dan surat berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas perkara dugaan Tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 Tahun anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- c. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Praperadilan Nomor : 03/Pid.Pra/2023/PN.Dob Tanggal 10 Agustus 2023 bahwa" Tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP yaitu saksi-saksi, keterangan Ahli dan surat berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas perkara dugaan Tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 Tahun anggaran 2020 pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru;
- d. Bahwa Berdasarkan Yurisprudensi dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 25/PUU-XIV/2016 maka Tindakan Termohon menetapkan Para Pemohon dengan menggunakan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Maluku adalah Sah dan berdasarkan.
13. Bahwa terkait dengan Proses hukum yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Para Pemohon baik proses penyelidikan, penyidikan, penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan telah dilakukan Termohon telah sesuai prosedur hukum;
14. Bahwa mohon dipahami, bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan Para Pemohon yang belum atau tidak dibantah dalam Jawaban Termohon ini, tidak dengan serta merta Termohon mengakuinya akan tetapi Termohon menolaknya;
15. Bahwa berdasarkan Jawaban di atas, Termohon mohonkan kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan ini untuk memutus, sebagai berikut :
- DALAM POKOK PERKARA :
- 1) Menolak Permohonan Para Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon terkait dugaan tinda

Hal 42 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k pidana Korupsi Penyimpangan, penyalagunaan anggaran Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan atau Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana diubah dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sah dan berdasarkan;

- 3) Menyatakan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/11/II/RES.3.3/2024/Reskrim, Tanggal 13 Maret 2024 Pemohon I, Surat Penetapan Nomor: S.Tap /12/III/ RES.3.3/ 2024/Reskrim, Tanggal 13 Maret 2024 Pemohon I, Surat Penetapan Nomor: S.Tap/13/III/RES.3.3/2024/Reskrim, Tanggal 13 Maret 2024. Pemohon III dan Surat Penetapan Nomor: S.Tap/13/III/RES.3.3/2024/Reskrim, Tanggal 13 Maret 2024. Pemohon IV adalah Sah dan berdasarkan hukum;
- 4) Menyatakan alat bukti dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka berupa keterangan saksi-saksi, Ahli dan surat surat berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas perkara dugaan Tindak pidana Korupsi Penyalagunaan Anggaran Covid-19 Tahun anggaran 2020 pada Dinas Pertambangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru adalah sah dan berdasarkan hukum;
- 5) Menyatakan pemeriksaan Para Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah sah dan berdasarkan hukum;
- 6) Menyatakan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon adalah sah dan berdasarkan hukum;
- 7) Menyatakan ganti kerugian kepada Termohon oleh Para Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
- 8) Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara A quo.

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus Pra Peradilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Para Pemohon telah mengajukan tanggapan dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta bukti surat yang fotokopi dari fotokopi tersebut telah dikuatkan oleh Keterangan Saksi-Saksi Sehingga Hakim berpendapat dapat digunakan

Hal 43 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, berupa:

1. Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 360/98-1 Tahun 2020, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 1;
2. Fotokopi Tanda Terima Surat, ditujukan kepada kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru tertanggal 5 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 2;
3. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru (Inspektorat) Perihal: Penyampaian Data Dengan Nomor 700/ 14/ t / 2023, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 3;
4. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun anggaran 2020, Nomor: 12.B/HP/XIX.AMB/06/2021, Tanggal 4 juni, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 4;
5. Fotokopi Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No: 11/ST/XI X.AMB/02/2021, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 5;
6. Fotokopi Bupati Kepulauan Aru Hal: Teguran Nomor:700/52/TL/BPK-RI/VI/2021, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 6;
7. Fotokopi Bupati Kepulauan Aru Hal: Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku, Nomor:700/54/TL/BPK-RI/VI/2021, tertanggal 25 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 7;
8. Fotokopi Penyampaian RKA Covid-19 oleh Tim Reviu Inspektorat Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru Tanggal 30 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 8;
9. Fotokopi Berita acara Reviu Anggaran COVID-19 Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 9;
10. Fotokopi Surat Tugas BPKP Nomor: PE.03.02/R/ST-283/TW25/5/2022, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 10;
11. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Akhir Audit Investigatif Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran Corona Virus Disease (Covid-19) Tahun Anggaran 2020 Pada Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 11;
12. Fotokopi Surat tanggapan BPKP Nomor: HM.08.01/R/SP-504/PW25/5/2023, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP / 32/ VIII / RE S.3.3 / 2022 Tanggal 10 Agustus Tahun 2022, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP / 36/ VIII / RE S.3.3 / 2022 Tanggal 10 Agustus Tahun 2022, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 14;
15. Fotokopi Bukti tanda setoran ke Bank Maluku, tertanggal 12 februari 2024,

Hal 44 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 15;
16. Fotokopi Surat Tanda Setoran No: Nomor Rekening: 0801036465, tertanggal 12 fe
bruari 2024, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 16;
17. Fotokopi Perjanjian Kredit Pegadian Kupedes, nomor kredit: 1152424890000041,
selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 17;
18. Fotokopi Bukti Penerimaan Uang Nomor Kredit: 1152424890000041, selanjutnya d
iberi tanda P.I. II. III. IV – 18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka, Nomor: B/ 275/ III/RES.3.3/
2024/Reskrim tertanggal 14, Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 19;
20. Fotokopi Surat panggilan Tersangka Ke- 2 Nomor: S.Pgl/ 121. A / III/ RES.3.3/2024
/Reskrim, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 20;
21. Fotokopi Surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan Nomor: B/ 296/ III/ R
ES.3.3/2024/Reskrim Tanggal 22 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV –
21;
22. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/ 13 / III/RES.3.3/2024/Reskr
im Tanggal 22 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 22;
23. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/ 12/ III/ Res.3.3/2024/Reskri
m Tanggal 22 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 23;
24. Fotokopi Surat panggilan saksi Ke-1 Nomor: S.Pgl/47/ I/RES.3.3/2024/Reskrim
tertanggal 29 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 24;
25. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka Ke-1 Nomor: S.Pgl/120 /III/RES.3.3/2024/Res
krim Tanggal 15 Maret 2024 P.I. II. III. IV – 25;
26. Fotokopi Surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/ 12 /III.3.3/ 2024/ Reskrim T
anggal 18 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 26;
27. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/ 11 / III/RES.3.3/2024/Reskri
m, Tanggal 18 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 27;
28. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/ 899 /IX/RES.3.3/2022/Reskrim Tanggal 03
September 2022, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 28;
29. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/ 996/IX/RES.3.3/2022/Reskrim Tanggal 31
Oktober 2022 selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 29;
30. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/ 04 /IX/RES.3.3/2022/Reskrim Tanggal 02
Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 30;
31. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka Ke-1 Nomor: S.Pgl/122 /III/RES.3.3/2024/Res
krim, Tanggal 15 Maret 2024 selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 31;
32. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka Ke-2 Nomor: S.Pgl/122.a /III/RES.3.3/2024/R
eskrim, Tanggal 19 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 32;
33. Fotokopi Surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan Nomor: B/ 297/ III/ R

Hal 45 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ES.3.3/2024/Reskrim Tanggal 22 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 33;
34. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/ 14 / III/RES.3.3/2024/Reskrim Tanggal 22 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 34;
35. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/ 13/ III/ RES.3.3/2024/Reskrim Tanggal 22 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 35;
36. Fotokopi Berita acara pemeriksaan lanjutan Tersangka pada hari senin Tanggal 25 bulan Maret Tahun 2024, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 36;
37. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru, Nomor: B-Fd.1/04/2024, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 37;
38. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan oleh Polres Kepulauan Aru, Nomor: SP. Han/1.1.a/IV/RES.3.3/2024/Reskrim P.I. II. III. IV – 38;
39. Fotokopi Berita acara pemeriksaan lanjutan Tersangka pada hari senin Tanggal 25 bulan Maret Tahun 2024, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 39;
40. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru, Nomor: B-41/Q.1.15.Fd.1/04/2024 selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 40;
41. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan oleh Polres Kepulauan Aru, Nomor: SP. Han/10.a/IV/RES.3.3/2024/Reskrim, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 41;
42. Fotokopi Berita acara pemeriksaan lanjutan Tersangka pada hari senin Tanggal 25 bulan Maret Tahun 2024, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 42;
43. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru, Nomor: B-418/Q.1.15.Fd.1/04/2024, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 43;
44. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan oleh Polres Kepulauan Aru, Nomor: SP. Han/12.a/IV/RES.3.3/2024/Reskrim P.I. II. III. IV – 44;
45. Fotokopi Berita acara pemeriksaan lanjutan Tersangka pada hari senin Tanggal 25 bulan Maret Tahun 2024, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 45;
46. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru, Nomor: B-420/Q.1.15.Fd.1/04/2024, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 46;
47. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan oleh Polres Kepulauan Aru, Nomor: SP. Han/13.a/IV/RES.3.3/2024/Reskrim, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 47;
48. Fotokopi Surat Permohonan penundaan pemeriksaan sebagai Tersangka, tertanggal 19 Maret 2024 selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 48;
49. Fotokopi Surat Kuasa Nomor: 20/S.K.Pid..Adv.JMB & Partners/III/2024 tertanggal 18 Maret 2024 selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 49;
50. Fotokopi Lembar Ekspedisi Surat, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 50;

Hal 46 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



51. Fotokopi Bukti Bayar PPN Tahun 2020 (50%) (CV. Ramah Indah) selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 51;
52. Fotokopi Bukti Bayar PPN Tahun 2020 (100%) (CV. Ramah Indah) selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 52;
53. Fotokopi Nota Belanja tertanggal 28 Oktober Tahun 2020, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 53;
54. Fotokopi Salinan Akta Kuasa Direktur Nomor: 2, Tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Rensya Angyanan, S.H., M.Kn SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-00113.AH.02.01 Tahun 2016, Tanggal 25 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 54;
55. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 55;
56. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 56;
57. Fotokopi Surat Perjanjian Nomor 1/SP/COVID19/DPP/VII/2020 antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru dengan CV. Ramah Indah tentang Pengadaan Belanja Mesin Parut, selanjutnya diberi tanda P.I. II. III. IV – 57;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti informasi elektronik berupa Rekaman Suara Ibu Ice Galanjinjinai dan bukti dokumen elektronik berupa foto Toko Rama, Foto Mobil Pick Up L 300 dengan Nomor Polisi DE 8164, Mobil Penumpang DE 1135 FU, dan 1 Buah Mobil Pick Up 300 dengan Nomor Polisi DE 8172 F milik Pemohon yang tidak berjalan sejak Pemohon IV ditangkap dan ditahan oleh Termohon sehingga menimbulkan kerugian materil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hesty Wahyu Utami dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saya hadir sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pada Dinas Pertanian yang diselenggarakan pada Pengadilan Tipidkor pada Pengadilan Negeri Ambon yang Terdakwa adalah Ibu Maya Sariman;
 - Sudah dilakukan audit;
 - Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit Tahun Anggaran 2020 pada Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021;
 - Saya tidak tahu karena saya tidak mendampingi Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit pada saat itu;
 - Sepengetahuan saya diberikan dokumen hasil audit tersebut kepada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru;
 - Saya tidak melihat langsung dokumen hasil audit tersebut;
 - Saya tidak mengetahui isi dari dokumen hasil audit tersebut;
 - Dokumen tersebut berjudul Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Hal 47 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tahun Anggaran 2020;

- Ya, saya turut mendengar keterangan Ibu Maritje Galandjinyinay tersebut;
- Keterangan yang disampaikan oleh Ibu Maritje Galandjinyinay adalah hasil audit Badan Pengawas Keuangan Tahun Anggaran 2020 tidak ada indikasi kerugian keuangan daerah pada Kabupaten Kepulauan Aru;
- Saya tidak mengetahui tentang rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan kepada Bupati Kepulauan Aru;
- Saya mendengar dari keterangan Ibu Maritje Galandjinyinay pada saat persidangan pada Pengadilan Tipidkor pada Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara dugaan korupsi dana Covid dengan Terdakwa Ibu Maya Sariman bahwa tidak ditemukan adanya kerugian negara/ kerugian daerah pada Tahun Anggaran 2020;
- Jabatan Ibu Maritje Galandjinyinay adalah Kasubag Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru;
- Ibu Maritje Galandjinyinay ditugaskan oleh pimpinan untuk mendampingi Badan Pemeriksa Keuangan dalam proses audit Tahun Anggaran 2020-
- Saya tidak mengetahui perihal teguran dari Bupati Kepulauan Aru kepada pimpinan SKPD Kabupaten Kepulauan Aru;
- Ya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru pernah mengajukan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) tahun 2020;
- Ya, saya mengetahui tentang Berita Acara Review yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru terkait dengan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) tahun 2020 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Saya sudah tidak mengingat isi dari Berita Acara Review yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru terkait dengan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) tahun 2020 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Tindak lanjut yang dilakukan adalah membandingkan Berita Acara Review tersebut oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Terhadap kewajaran harga yang kami lakukan adalah membandingkan dokumen RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) tahun 2020 dengan standar satuan harga dan standar biaya masukan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Dalam dokumen RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) tahun 2020 yang diajukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru yang telah sesuai adalah satuan harga perjalanan dinas sedangkan untuk pengadaan

Hal 48 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan jasa tidak terdapat dalam standar satuan harga dan biaya masukan sehingga Inspektorat tidak memberikan pendapat;

- Saya tidak mengetahui tentang audit laporan audit laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Saya tidak mengetahui tentang proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru sudah sesuai dengan prosedur;
- Saya tidak tahu tentang penyaluran pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru berupa mesin parut kelapa telah disalurkan dan diterima oleh masyarakat penerima bantuan;
- Ya, saya mengenal Bupati Kepulauan Aru;
- Ya, terdengar mirip dengan suara Bupati Kepulauan Aru;
- Ya, suara tersebut yang terdengar dalam rekaman adalah suara Ibu Maritje Galandjinjinay;
- Ya, benar pernyataan Ibu Maritje Galandjinjinay menerangkan bahwa tidak ada temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada hasil audit tahun anggaran 2020;
- Ya, saya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Kepulauan Aru terkait masalah pokok dari Para pemohon;
- Saya diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi;
- Saya sudah lupa kapan diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Kepulauan Aru terkait masalah pokok dari Para pemohon;
- Ya, ada surat panggilan resmi Penyidik Kepolisian Resort Kepulauan Aru;
- Ya, saya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Kepulauan Aru tersebut;
- Saya merasa ditekan atau dipaksa dalam pemeriksaan tersebut;
- Saya diperiksa di Polres Kepulauan Aru dalam ruangan penyidik;
- Penyidik yang melakukan pemeriksaan kepada saya bernama Frangga Wijaya;
- Ya, saya mengenal saudara Jemi Haryanto (Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru);
- Saudara Jemi Haryanto (Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru) sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dobo;
- Karena divonis bersalah terkait dengan masalah penyalahgunaan dana covid;
- Sesuai dengan judul laporannya pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Hal 49 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tahun Anggaran 2020;

- Pada saat pengajuan review Rencana Kerja Anggaran oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kondisi Kabupaten Kepulauan Aru masih berada dalam zona hijau;
- Kapasitas saya sebagai saksi dan bukan Ahli dalam pemeriksaan tersebut;
- Saya diperiksa pada saat di Polres Kepulauan Aru oleh Penyidik yang bernama Frangga Wijaya dan juga dari Anggota Tim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Maluku yang bernama Bapak Mushadat;
- Saya diperiksa oleh Anggota Tim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Maluku kemudian selanjutnya dari Penyidik Polres Kepulauan Aru;
- Saya diberikan pertanyaan tentang alur review Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada Gugus Tugas yang selanjutnya diteruskan ke Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru kemudian dari Pimpinan Inspektorat menugaskan kami untuk melakukan Review;
- Mekanisme review rencana kerja anggaran adalah membandingkan rencana kerja anggaran yang disampaikan oleh Dinas/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan dokumen standar satuan harga biaya masukan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Pada pokoknya pertanyaan yang diajukan oleh Penyidik hampir sama dengan dari Anggota Tim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Maluku;
- Bukti PI.II.III.IV-1 sampai dengan Bukti PI.II.III.IV-3 Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkannya;
- Bukti PI.II.III.IV-4 dan Bukti PI.II.III.IV-5, Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan serta menjelaskan bahwa dalam alat bukti PI.II.III.IV-4 tersebut termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Kepulauan Aru;
- Bukti PI.II.III.IV-6 dan Bukti PI.II.III.IV-7, Saksi menerangkan tidak mengetahui dan mendengar serta baru melihatnya;
- Bukti PI.II.III.IV-8 dan Bukti PI.II.III.IV-9, Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkannya;
- Bukti PI.II.III.IV-10, Saksi menerangkan tidak pernah melihat;
- Bukti PI.II.III.IV-11, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
- Bukti PI.II.III.IV-12, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
- Bukti PI.II.III.IV-13 dan Bukti PI.II.III.IV-14, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
- Bukti PI.II.III.IV-15 dan Bukti PI.II.III.IV-16, Saksi menerangkan tidak mengetahui;

Hal 50 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti PI.II.III.IV-17 dan Bukti PI.II.III.IV-18, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
- Bukti PI.II.III.IV-19 dan Bukti PI.II.III.IV-50, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
- Bukti PI.II.III.IV-51 dan Bukti PI.II.III.IV-57, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
- Ya, Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021 ke Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan pemeriksaan keuangan Kabupaten Kepulauan Aru secara resmi karena dengan menggunakan surat tugas;
- Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) datang ke Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan pemeriksaan keuangan Kabupaten Kepulauan Aru antara bulan Maret dan April tahun berjalan untuk memeriksa laporan keuangan daerah tahun sebelumnya;
- Ya, pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021 terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah termasuk dengan dana Covid tahun 2020 karena dilakukan pemeriksaaan secara menyeluruh atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- Saya tidak mengetahui dan mendengar tentang adanya temuan kerugian negara yang ditemukan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Saya tidak mengetahui hasil investigasi yang dilakukan oleh badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Maluku.

2. Ullifah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya hadir sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pada Dinas Pertanian yang diselenggarakan pada Pengadilan Tipidkor pada Pengadilan Negeri Ambon yang Terdakwanya adalah Ibu Maya Sariman;
- Sudah dilakukan audit;
- Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit Tahun Anggaran 2020 pada Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021;
- Saya tidak tahu karena saya tidak mendampingi Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit pada saat itu;
- Sepengetahuan saya diberikan dokumen hasil audit tersebut kepada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru;
- Saya tidak melihat langsung dokumen hasil audit tersebut;
- Saya tidak mengetahui isi dari dokumen hasil audit tersebut;
- Dokumen tersebut berjudul Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tahun Anggaran 2020;
- Saksi mendengar keterangan Ibu Maritje Galandjinjay pada saat persidangan pada Pengadilan Tipidkor pada Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara dugaan korupsi dana Covid dengan Terdakwa Ibu Maya Sariman tentang hasil audit

Hal 51 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2020;

- Keterangan yang disampaikan oleh Ibu Maritje Galandjinyinay adalah hasil audit Badan Pengawas Keuangan Tahun Anggaran 2020 tidak ada indikasi kerugian keuangan daerah pada Kabupaten Kepulauan Aru;
- Saya tidak mengetahui tentang rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan kepada Bupati Kepulauan Aru;
- Saya mendengar dari keterangan Ibu Maritje Galandjinyinay pada saat persidangan pada Pengadilan Tipidkor pada Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara dugaan korupsi dana Covid dengan Terdakwa Ibu Maya Sariman bahwa tidak ditemukan adanya kerugian negara/ kerugian daerah pada Tahun Anggaran 2020;
- Jabatan Ibu Maritje Galandjinyinay adalah Kasubag Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru;
- Ibu Maritje Galandjinyinay ditugaskan oleh pimpinan untuk mendampingi Badan Pemeriksa Keuangan dalam proses audit Tahun Anggaran 2020;
- Saya tidak mengetahui perihal teguran dari Bupati Kepulauan Aru kepada pimpinan SKPD Kabupaten Kepulauan Aru;
- Ya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru pernah mengajukan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) tahun 2020;
- Ya, saya mengetahui tentang Berita Acara Review yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru terkait dengan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) tahun 2020 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Saya sudah tidak mengingat isi dari Berita Acara Review yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru terkait dengan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) tahun 2020 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Tindak lanjut yang dilakukan adalah membandingkan Berita Acara Review tersebut oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Terhadap kewajaran harga yang kami lakukan adalah membandingkan dokumen RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) tahun 2020 dengan standar satuan harga dan standar biaya masukan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Dalam dokumen RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) tahun 2020 yang diajukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru yang telah sesuai adalah satuan harga perjalanan dinas sedangkan untuk pengadaan barang dan jasa tidak terdapat dalam standar satuan harga dan biaya masukan

Hal 52 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



sehingga Inspektorat tidak memberikan pendapat;

- Saya tidak mengetahui tentang audit laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Saya tidak mengetahui tentang proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru sudah sesuai dengan prosedur;
- Saya tidak tahu tentang penyaluran pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru berupa mesin parut kelapa telah disalurkan dan diterima oleh masyarakat penerima bantuan;
- Ya, saya mengenal Bupati Kepulauan Aru;
- Ya, terdengar mirip dengan suara Bupati Kepulauan Aru;
- Ya dalam rekaman tersebut merupakan suara dari Ibu Maritje Galandjinjinay;
- benar pernyataan Ibu Maritje Galandjinjinay sebagai saksi pada persidangan dengan Terdakwa Ibu Maya Sariman (Mantan Kepala Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru) di Pengadilan Tipidkor pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa tidak ada temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada hasil audit tahun anggaran 2020;
- Saya diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi;
- Saya sudah lupa kapan diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Kepulauan Aru terkait masalah pokok dari Para pemohon;
- Ya, ada surat panggilan resmi Penyidik Kepolisian Resort Kepulauan Aru;
- Ya, saya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Kepulauan Aru tersebut;
- Saya merasa ditekan atau dipaksa dalam pemeriksaan tersebut;
- Saya diperiksa di Polres Kepulauan Aru dalam ruangan penyidik;
- Penyidik yang melakukan pemeriksaan kepada saya bernama Frangga Wijaya;
- Ya, saya mengenal saudara Jemi Haryanto (Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru);
- Saudara Jemi Haryanto (Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru) sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dobo;
- Karena divonis bersalah terkait dengan masalah penyalahgunaan dana covid;
- Sesuai dengan judul laporannya pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tahun Anggaran 2020;
- Pada saat pengajuan review Rencana Kerja Anggaran oleh Dinas Perindustrian

Hal 53 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perdagangan kondisi Kabupaten Kepulauan Aru masih berada dalam zona hijau;

- kapasitas saya Saksi dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terkait dugaan penyalahgunaan dana covid tahun 2020 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Saya diperiksa pada saat di Polres Kepulauan Aru oleh Penyidik yang bernama Frangga Wijaya dan juga dari Anggota Tim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Maluku yang bernama Bapak Mushadat;
- Saya diperiksa oleh Anggota Tim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Maluku kemudian selanjutnya dari Penyidik Polres Kepulauan Aru;
- Saya diberikan pertanyaan tentang alur review Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada Gugus Tugas yang selanjutnya diteruskan ke Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru kemudian dari Pimpinan Inspektorat menugaskan kami untuk melakukan Review;
- Mekanisme review rencana kerja anggaran adalah membandingkan rencana kerja anggaran yang disampaikan oleh Dinas/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan dokumen standar satuan harga biaya masukan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Pada pokoknya pertanyaan yang diajukan oleh Penyidik hampir sama dengan dari Anggota Tim Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Maluku serta proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Kepulauan Aru;
- Bukti PI.II.III.IV-1 sampai dengan Bukti PI.II.III.IV-3 Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkannya;
- Bukti PI.II.III.IV-4 dan Bukti PI.II.III.IV-5, Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan serta menjelaskan bahwa dalam alat bukti PI.II.III.IV-4 tersebut termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Kepulauan Aru;
- Bukti PI.II.III.IV-6 dan Bukti PI.II.III.IV-7, Saksi menerangkan tidak mengetahui dan mendengar serta baru melihatnya;
- Bukti PI.II.III.IV-8 dan Bukti PI.II.III.IV-9, Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkannya;
- Bukti PI.II.III.IV-10, Saksi menerangkan tidak pernah melihat;
- Bukti PI.II.III.IV-11, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
- Bukti PI.II.III.IV-12, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
- Bukti PI.II.III.IV-13 dan Bukti PI.II.III.IV-14, Saksi menerangkan tidak mengetahui;

Hal 54 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti PI.II.III.IV-15 dan Bukti PI.II.III.IV-16, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
 - Bukti PI.II.III.IV-17 dan Bukti PI.II.III.IV-18, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
 - Bukti PI.II.III.IV-19 dan Bukti PI.II.III.IV-50, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
 - Bukti PI.II.III.IV-51 dan Bukti PI.II.III.IV-57, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
 - Ya, Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021 ke Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan pemeriksaan keuangan Kabupaten Kepulauan Aru secara resmi karena dengan menggunakan surat tugas;
 - Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) datang ke Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan pemeriksaan keuangan Kabupaten Kepulauan Aru antara bulan Maret dan April tahun berjalan untuk memeriksa laporan keuangan daerah tahun sebelumnya;
 - Ya, pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021 terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah termasuk dengan dana Covid tahun 2020 karena dilakukan pemeriksaaan secara menyeluruh atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
 - Saya tidak mengetahui dan mendengar tentang adanya temuan kerugian negara yang ditemukan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
 - Saya tidak mengetahui hasil investigasi yang dilakukan oleh badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Maluku;
3. Jonete Efruan dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Saya hadir sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pada Dinas Pertanian yang diselenggarakan pada Pengadilan Tipidkor pada Pengadilan Negeri Ambon yang Terdakwanya adalah Ibu Maya Sariman;
 - Badan Pemeriksa Keuangan sudah melakukan audit Tahun Anggaran 2020 pada Kabupaten Kepulauan Aru;
 - Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit Tahun Anggaran 2020 pada Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021;
 - Saya tidak tahu karena saya tidak mendampingi Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit pada saat itu;
 - Sepengetahuan saya diberikan dokumen hasil audit tersebut kepada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru;
 - Saya tidak melihat langsung dokumen hasil audit tersebut;
 - Saya tidak mengetahui isi dari dokumen hasil audit tersebut;
 - Dokumen tersebut berjudul Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tahun Anggaran 2020;
 - Ya, saya turut mendengar keterangan Ibu Maritje Galandjinjay tersebut;

Hal 55 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan yang disampaikan oleh Ibu Maritje Galandjinjay adalah hasil audit Badan Pengawas Keuangan Tahun Anggaran 2020 tidak ada indikasi kerugian keuangan daerah pada Kabupaten Kepulauan Aru;
- Saya tidak mengetahui tentang rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan kepada Bupati Kepulauan Aru;
- Saya mendengar dari keterangan Ibu Maritje Galandjinjay pada saat persidangan pada Pengadilan Tipidkor pada Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara dugaan korupsi dana Covid dengan Terdakwa Ibu Maya Sariman bahwa tidak ditemukan adanya kerugian negara/ kerugian daerah pada Tahun Anggaran 2020;
- Jabatan Ibu Maritje Galandjinjay adalah Kasubag Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru;
- Ibu Maritje Galandjinjay ditugaskan oleh pimpinan untuk mendampingi Badan Pemeriksa Keuangan dalam proses audit Tahun Anggaran 2020;
- Saya tidak mengetahui perihal teguran dari Bupati Kepulauan Aru kepada pimpinan SKPD Kabupaten Kepulauan Aru;
- Ya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru pernah mengajukan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) tahun 2020;
- Ya, saya mengetahui tentang Berita Acara Review yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru terkait dengan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) tahun 2020 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Saya sudah tidak mengingat isi dari Berita Acara Review yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru terkait dengan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) tahun 2020 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Tindak lanjut yang dilakukan adalah membandingkan Berita Acara Review tersebut oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Terhadap kewajaran harga yang kami lakukan adalah membandingkan dokumen RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) tahun 2020 dengan standar satuan harga dan standar biaya masukan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Dalam dokumen RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) tahun 2020 yang diajukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru yang telah sesuai adalah satuan harga perjalanan dinas sedangkan untuk pengadaan barang dan jasa tidak terdapat dalam standar satuan harga dan biaya masukan sehingga Inspektorat tidak memberikan pendapat;

Hal 56 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak mengetahui tentang audit laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Saya tidak mengetahui tentang proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru sudah sesuai dengan prosedur;
- Saya tidak tahu tentang penyaluran pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru berupa mesin parut kelapa telah disalurkan dan diterima oleh masyarakat penerima bantuan;
- Ya, saya mengenal Bupati Kepulauan Aru;
- Ya, terdengar mirip dengan suara Bupati Kepulauan Aru;
- Ya, suara tersebut yang terdengar dalam rekaman adalah suara Ibu Maritje Galandjinjinay;
- benar pernyataan Ibu Maritje Galandjinjinay sebagai saksi pada persidangan dengan Terdakwa Ibu Maya Sariman (Mantan Kepala Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru) di Pengadilan Tipidkor pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa tidak ada temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada hasil audit tahun anggaran 2020;
- Saya tidak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Kepulauan Aru terkait masalah pokok dari Para pemohon;
- Ya, saya mengenal saudara Jemi Haryanto (Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru);
- Saudara Jemi Haryanto (Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru) sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dobo;
- Karena divonis bersalah terkait dengan masalah penyalahgunaan dana covid;
- Sesuai dengan judul laporannya pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tahun Anggaran 2020;
- Pada saat pengajuan review Rencana Kerja Anggaran oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kondisi Kabupaten Kepulauan Aru masih berada dalam zona hijau;
- Saya tidak pernah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara pokok Para Pemohon;
- Bukti PI.II.III.IV-1 sampai dengan Bukti PI.II.III.IV-3 Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkannya;
- Bukti PI.II.III.IV-4 dan Bukti PI.II.III.IV-5, Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan serta menjelaskan bahwa dalam alat bukti PI.II.III.IV-4 tersebut

Hal 57 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Kepulauan Aru;
- Bukti PI.II.III.IV-6 dan Bukti PI.II.III.IV-7, Saksi menerangkan tidak mengetahui dan mendengar serta baru melihatnya;
 - Bukti PI.II.III.IV-8 dan Bukti PI.II.III.IV-9, Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkannya;
 - Bukti PI.II.III.IV-10, Saksi menerangkan tidak pernah melihat;
 - Bukti PI.II.III.IV-11, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
 - Bukti PI.II.III.IV-12, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
 - Bukti PI.II.III.IV-13 dan Bukti PI.II.III.IV-14, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
 - Bukti PI.II.III.IV-15 dan Bukti PI.II.III.IV-16, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
 - Bukti PI.II.III.IV-17 dan Bukti PI.II.III.IV-18, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
 - Bukti PI.II.III.IV-19 dan Bukti PI.II.III.IV-50, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
 - Bukti PI.II.III.IV-51 dan Bukti PI.II.III.IV-57, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
 - Ya, Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021 ke Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan pemeriksaan keuangan Kabupaten Kepulauan Aru secara resmi karena dengan menggunakan surat tugas;
 - Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) datang ke Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan pemeriksaan keuangan Kabupaten Kepulauan Aru antara bulan Maret dan April tahun berjalan untuk memeriksa laporan keuangan daerah tahun sebelumnya;
 - Ya, pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021 terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah termasuk dengan dana Covid tahun 2020 karena dilakukan pemeriksaaan secara menyeluruh atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
 - Saya tidak mengetahui dan mendengar tentang adanya temuan kerugian negara yang ditemukan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
 - Saya tidak mengetahui hasil investigasi yang dilakukan oleh badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Maluku.
4. Sale Anakoda dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Saya tidak dihadirkan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pada Dinas Pertanian yang diselenggarakan pada Pengadilan Tipidkor pada Pengadilan Negeri Ambon yang Terdakwanya adalah Ibu Maya Sariman;
 - Badan Pemeriksa Keuangan sudah melakukan audit Tahun Anggaran 2020 pada Kabupaten Kepulauan Aru;
 - Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit Tahun Anggaran 2020 pada Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021;

Hal 58 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak tahu karena saya tidak mendampingi Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit pada saat itu;
- Sepengetahuan saya diberikan dokumen hasil audit tersebut kepada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru;
- Saya tidak melihat langsung dokumen hasil audit tersebut;
- Saya tidak mengetahui isi dari dokumen hasil audit tersebut;
- Dokumen tersebut berjudul Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tahun Anggaran 2020;
- Saya mengetahui dari Ibu Maritje Galandjinjay pada saat persidangan pada Pengadilan Tipidkor pada Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara dugaan korupsi dana Covid dengan Terdakwa Ibu Maya Sariman bahwa tidak ditemukan adanya kerugian negara/ kerugian daerah pada Tahun Anggaran 2020;
- Jabatan Ibu Maritje Galandjinjay adalah Kasubag Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru;
- Ibu Maritje Galandjinjay ditugaskan oleh pimpinan untuk mendampingi Badan Pemeriksa Keuangan dalam proses audit Tahun Anggaran 2020.
- Saya tidak mengetahui perihal teguran dari Bupati Kepulauan Aru kepada pimpinan SKPD Kabupaten Kepulauan Aru;
- Ya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru pernah mengajukan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) tahun 2020;
- Ya, saya mengetahui tentang Berita Acara Review yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru terkait dengan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) tahun 2020 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Saya sudah tidak mengingat isi dari Berita Acara Review yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru terkait dengan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) tahun 2020 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Tindak lanjut yang dilakukan adalah membandingkan Berita Acara Review tersebut oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Terhadap kewajaran harga yang kami lakukan adalah membandingkan dokumen RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) tahun 2020 dengan standar satuan harga dan standar biaya masukan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Dalam dokumen RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) tahun 2020 yang diajukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru yang telah sesuai adalah satuan harga perjalanan dinas sedangkan untuk pengadaan

Hal 59 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan jasa tidak terdapat dalam standar satuan harga dan biaya masukan sehingga Inspektorat tidak memberikan pendapat;

- Saya tidak mengetahui tentang audit laporan audit laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru;
- Saya tidak mengetahui tentang proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru sudah sesuai dengan prosedur;
- Saya tidak tahu tentang penyaluran pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru berupa mesin parut kelapa telah disalurkan dan diterima oleh masyarakat penerima bantuan;
- Ya, saya mengenal Bupati Kepulauan Aru;
- Ya, terdengar mirip dengan suara Bupati Kepulauan Aru;
- Ya, suara tersebut yang terdengar dalam rekaman adalah suara Ibu Maritje Galandjinjinay;
- benar pernyataan Ibu Maritje Galandjinjinay sebagai saksi pada persidangan dengan Terdakwa Ibu Maya Sariman (Mantan Kepala Dinas Pertanian Kab. Kepulauan Aru) di Pengadilan Tipidkor pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa tidak ada temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada hasil audit tahun anggaran 2020;
- Saya tidak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Kepulauan Aru terkait masalah pokok dari Para pemohon;
- Ya, saya mengenal saudara Jemi Haryanto (Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru);
- Saudara Jemi Haryanto (Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kepulauan Aru) sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dobo;
- Karena divonis bersalah terkait dengan masalah penyalahgunaan dana covid;
- Sesuai dengan judul laporannya pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tahun Anggaran 2020;
- Pada saat pengajuan review Rencana Kerja Anggaran oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kondisi Kabupaten Kepulauan Aru masih berada dalam zona hijau;
- Saya tidak pernah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara pokok Para Pemohon;
- Bukti PI.II.III.IV-1 sampai dengan Bukti PI.II.III.IV-3 Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkannya;

Hal 60 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti PI.II.III.IV-4 dan Bukti PI.II.III.IV-5, Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan serta menjelaskan bahwa dalam alat bukti PI.II.III.IV-4 tersebut termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Kepulauan Aru;
 - Bukti PI.II.III.IV-6 dan Bukti PI.II.III.IV-7, Saksi menerangkan tidak mengetahui dan mendengar serta baru melihatnya;
 - Bukti PI.II.III.IV-8 dan Bukti PI.II.III.IV-9, Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkannya;
 - Bukti PI.II.III.IV-10, Saksi menerangkan tidak pernah melihat;
 - Bukti PI.II.III.IV-11, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
 - Bukti PI.II.III.IV-12, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
 - Bukti PI.II.III.IV-13 dan Bukti PI.II.III.IV-14, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
 - Bukti PI.II.III.IV-15 dan Bukti PI.II.III.IV-16, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
 - Bukti PI.II.III.IV-17 dan Bukti PI.II.III.IV-18, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
 - Bukti PI.II.III.IV-19 dan Bukti PI.II.III.IV-50, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
 - Bukti PI.II.III.IV-51 dan Bukti PI.II.III.IV-57, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
 - Ya, Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021 ke Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan pemeriksaan keuangan Kabupaten Kepulauan Aru secara resmi karena dengan menggunakan surat tugas;
 - Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) datang ke Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan pemeriksaan keuangan Kabupaten Kepulauan Aru antara bulan Maret dan April tahun berjalan untuk memeriksa laporan keuangan daerah tahun sebelumnya;
 - Ya, pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021 terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah termasuk dengan dana Covid tahun 2020 karena dilakukan pemeriksaaan secara menyeluruh atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
 - Saya tidak mengetahui dan mendengar tentang adanya temuan kerugian negara yang ditemukan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
 - Saya tidak mengetahui hasil investigasi yang dilakukan oleh badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Maluku;
5. Albert Marthen Noiija dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Saya hadir dalam persidangan ini terkait permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Robinsson Hein Markus Garpenassy , Dkk atas perkara dugaan penyelewengan dana covid 2020 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru;
 - Ya, Para Pemohon telah ditangkap, ditahan dan ditetapkan sebagai Tersangka

Hal 61 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon;

- Bentuk pengadaan barang yang dilakukan oleh Pemohon IV (Devis Pattiselano) untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru adalah Pengadaan mesin parut;
- Ya, ada bukti pembelanjaan atas pengadaan barang tersebut;
- Sepengetahuan saya nilai pembelanjaan tersebut kira- kira kurang lebih sejumlah satu milyar sembilan ratus juta rupiah lebih;
- Ya, ada juga bukti setoran pajak;
- Bukti setoran pajak dilakukan 2 (dua) kali yaitu untuk tahap pertama 50% (lima puluh persen) sejumlah sembilan puluh satu juta rupiah lebih dan tahap kedua 100% (seratus persen) sejumlah sembilan puluh satu juta rupiah lebih juga;
- Ya, sepengetahuan saya bukti bukti pembelanjaan atas barang pengadaan berupa mesin parut dan bukti setoran pajak telah diserahkan kepada Termohon;
- Sepengetahuan saya nilai kontrak tersebut sejumlah dua milyar enam ratus juta rupiah lebih;
- Saya mengetahui Bupati kabupaten Kepulauan Aru tetapi tidak kenal;
- Ya, saya mengetahui rekaman pembicaraan antara Bupati Kepulauan Aru dengan salah satu Kuasa Hukum Para Pemohon;
- Isi pembicaraan itu pada pokoknya saya tidak mengetahui pasti namun yang saya tahu adalah adanya pembicaraan antara Bupati Kepulauan Aru dengan salah satu Kuasa Hukum Para Pemohon yang terjadi di rumah Bupati Kepulauan Aru;
- Saya mengetahui rekaman tersebut karena pada saat itu saya turut mengantar Kuasa Hukum Para Pemohon dan istri dari Pemohon IV (Devis Pattiselano) untuk bertemu dengan Bupati Kepulauan Aru dan pada saat kembali ketika di mobil saya diperdengarkan rekaman tersebut oleh istri dari Pemohon IV (Devis Pattiselano);
- Saksi tidak turut bersama- sama dalam pembicaraan tersebut karena saya menunggu di dalam mobil;
- Saya dengar dari rekaman tersebut yang disampaikan oleh Bupati Kepulauan Aru adalah hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak ditemukannya total lost;
- Ya, saya tahu rekaman pembicaraan dari Ibu Maritje Galandjinjay;
- Ya, saya pernah bertemu dengan Ibu Maritje Galandjinjay;
- Karena ada pada saat rekaman pembicaraan tersebut karena rekaman tersebut berisi pembicaraan antara Ibu Maritje Galandjinjay dengan Pemohon I (Robinson Hein Markus Galandjinjay);

Hal 62 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ibu Maritje Galandjinyinay menyampaikan bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak ditemukan adanya kerugian negara tahun 2020 dan itu sudah sah;
- Saya tidak lagi bekerja dengan Pemohon IV (Devis Pattiselano) karena Pemohon IV (Devis Pattiselano) telah ditahan dan menjadi Tersangka;
- Usaha bisnis yang dijalankan oleh Pemohon IV (Devis Pattiselano) untuk sementara tidak lagi beroperasi sejak Pemohon IV (Devis Pattiselano) ditahan;
- Ya, saya pernah bertemu dengan Pemohon II (Ambram Lamberthus Octovianus Tabela);
- Saya bertemu dengan Pemohon II (Ambram Lamberthus Octovianus Tabela) di rumah Pemohon IV (Devis Pattiselano) bersama-sama dengan Pemohon IV (Devis Pattiselano) dan istrinya;
- Ada pembicaraan yang disampaikan oleh Pemohon II (Ambram Lamberthus Octovianus Tabela) kepada Pemohon IV (Devis Pattiselano) bahwa disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Kepulauan Aru (Andi Amrin) untuk mengembalikan sejumlah uang dan akan nanti dibantu untuk diselesaikan masalahnya;
- Ya, Pemohon IV (Devis Pattiselano) kemudian mengembalikan sejumlah uang tersebut;
- Uang dikembalikan oleh Pemohon IV (Devis Pattiselano) sejumlah Rp617.000.000,00 (enam ratus tujuh belas juta rupiah);
- Uang pengembalian tersebut disetorkan melalui Bank Daerah Maluku;
- Bukti setoran pengembalian uang tersebut kemudian diserahkan ke Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru untuk dilaporkan ke badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- Bukti PI.II.III.IV-1 sampai dengan Bukti PI.II.III.IV-12 Saksi menerangkan tidak mengetahui;
- Bukti PI.II.III.IV-13 sampai dengan Bukti PI.II.III.IV-14 Saksi menerangkan pernah melihatnya;
- Bukti PI.II.III.IV-15 dan Bukti PI.II.III.IV-16, Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan serta menjelaskan bahwa dalam alat bukti PI.II.III.IV-15 dan Bukti PI.II.III.IV-16 tersebut merupakan bukti setor pengembalian uang yang disampaikan oleh Pemohon II (Ambram Lamberthus Octovianus Tabela) atas arahan Kasat Reskrim Polres Kepulauan Aru (Andi Amrin) dan disetorkan oleh Pemohon I (Robinson Hein Markus Garpenassy);
- Bukti PI.II.III.IV-17 dan Bukti PI.II.III.IV-18, Saksi menerangkan mengetahui namun tidak melihat serta menjelaskan bahwa alat bukti Bukti PI.II.III.IV-17 dan Bukti PI.II.III.IV-18 tersebut adalah pinjaman uang yang dilakukan oleh

Hal 63 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon IV (Devis Pattiselano) untuk diserahkan kepada Pemohon I (Robinson Hein Markus Garpenassy) untuk disetor sebagai pengembalian uang;

- Bukti PI.II.III.IV-20 sampai dengan Bukti PI.II.III.IV-34, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
- Bukti PI.II.III.IV-35, Saksi menerangkan tidak melihat namun mendengar karena Pemohon I (Devis Pattiselano) berkeberatan atas penahanan tersebut karena ada penambahan pasal yang dilakukan oleh Penyidik didalam surat tersebut;
- Bukti PI.II.III.IV-36 sampai dengan Bukti PI.II.III.IV-47, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
- Bukti PI.II.III.IV-48, Saksi menerangkan mengetahui karena Saksi sendiri yang membantu Pemohon I (Devis Pattiselano) untuk membuat dan mengantar surat tersebut ke Polres Kepulauan Aru;
- Bukti PI.II.III.IV-49, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
- Bukti PI.II.III.IV-50, Saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan;
- Bukti PI.II.III.IV- 51 sampai dengan Bukti PI.II.III.IV- 57, Saksi menerangkan mengetahui;
- Setelah itu Hakim memerintahkan Saksi, Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon untuk kembali ke tempat;
- Saksi pernah melihat 2 (dua) SPDP yang disampaikan kepada keluarga dari Pemohon IV (Devis Pattiselano);
- Saksi tidak mengetahui ada kerugian negara yang dikeluarkan oleh Bada Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- Saya mulai bekerja dengan Pemohon IV (Devis Pattiselano) sejak tahun 2021;
- Ya, kantor Pemohon IV (Devis Pattiselano) menyatu dengan rumah tempat tinggalnya;
- Ya, saya pernah melihat anggota Polisi mendatangi rumah Pemohon IV (Devis Pattiselano) mengantarkan surat;
- Lebih dari 1 (satu) kali anggota Polisi mendatangi rumah Pemohon IV (Devis Pattiselano) mengantarkan surat;
- Ya, tahun 2024 ada pernah ada anggota Polisi mendatangi rumah Pemohon IV (Devis Pattiselano) mengantarkan surat;
- Saya tidak tahu yang menyuruh untuk mengembalikan uang pengembalian sebesar Rp617.000.000,00 (enam ratus tujuh belas juta rupiah);
- Saya lupa kapan melihat SPDP yang disampaikan kepada keluarga Pemohon IV (Devis Pattiselano);
- Perusahaan yang dimiliki oleh Pemohon I (Devis Pattiselano) bernama CV. Natasya;

Hal 64 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan yang mengerjakan pengadaan barang mesin parut untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Aru adalah CV. Rama Indah;
 - Direktur CV. Rama Indah adalah Pemohon I (Robinson Hein Markus Garpenassy);
 - Rekaman tersebut tentang percakapan antara Bupati Kepulauan Aru dengan Kuasa Hukum Para Pemohon tentang hasil audit BPK;
 - Saya mengetahui rekaman tersebut karena pada saat itu saya yang mengantar Kuasa Para Pemohon dan istri dari Pemohon IV (Devis Pattiselano) bertemu dengan Bupati Kepulauan Aru dan ketika kami kembali saat di dalam mobil saya diperdengarkan rekaman tersebut oleh istri dari Pemohon IV (Devis Pattiselano);
 - Saya, bersama dengan Pemohon I (Robinson Hein Markus Garpenassy) dengan Ibu Maritje Galandjinjay;
 - Pokok pembicaraan tersebut Ibu Maritje Galandjinjay menerangkan bahwa tidak ada temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada hasil audit tahun anggaran 2020 dan itu sudah sah;
 - Saya hanya mengetahui Pemohon IV (Devis Pattiselano) sejak dtahan semua usaha yang digelutinya sudah tidak lagi beroperasi;
 - Saksi pernah melihat SPDP yang disampaikan kepada keluarga Pemohon IV (Devis Pattiselano) di rumah Pemohon IV (Devis Pattiselano);
6. Mohamad Isa Siloinjanan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Ya, saya mengetahui karena merupakan salah satu penasihat hukum dari Ibu Maya Rosita Sariman;
 - Ya, saya selalu menghadiri persidangan Ibu Maya Rosita Sariman yang dilaksanakan di Pengadilan Tipidkor pada Pengadilan Negeri Ambon;
 - Ya, saya hadir dan turut memeriksa Ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada persidangan Ibu Maya Rosita Sariman yang dilaksanakan di Pengadilan Tipidkor pada Pengadilan Negeri Ambon;
 - Ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tersebut bernama Musyadat;
 - Pak Musyadat pada saat itu menyampaikan bahwa hasil investigasi telah dihentikan karena proses penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Kepulauan Aru telah naik status menjadi penyidikan;
 - Ya, saya mengetahuinya karena pernah membaca surat tanggapan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 - Ya, benar Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak

Hal 65 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan laporan hasil investigasi;

- Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) yang dihadirkan pada persidangan Ibu Maya Rosita Sariman yang dilaksanakan di Pengadilan Tipidkor pada Pengadilan Negeri Ambon bernama Pak Arthur;
- Menurut pendapat Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) menerangkan bahwa pengadaan barang/ jasa dengan nilai 200 juta dapat dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung jika dalam kondisi pandemi atau darurat;
- Bukti PI.II.III.IV-1 Saksi menerangkan mengetahui;
- Bukti PI.II.III.IV-2 Saksi menerangkan mengetahui dan pernah membaca surat tersebut;
- Bukti PI.II.III.IV-3 sampai dengan Bukti PI.II.III.IV-12, Saksi menerangkan mengetahui;
- Bukti PI.II.III.IV-13 sampai dengan Bukti PI.II.III.IV-16, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
- Bukti PI.II.III.IV-17 dan Bukti PI.II.III.IV-18, Saksi menerangkan pernah mendengar hal tersebut tentang adanya gadai;
- Bukti PI.II.III.IV-19 sampai dengan Bukti PI.II.III.IV-32, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
- Bukti PI.II.III.IV-33 dan Bukti PI.II.III.IV-35, Saksi menerangkan tidak melihat namun pernah mendengar;
- Bukti PI.II.III.IV-36 sampai dengan Bukti PI.II.III.IV-47, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
- Bukti PI.II.III.IV-48 sampai dengan Bukti PI.II.III.IV-57, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
- Saya ketahui tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) hanya tentang pemeriksaan secara keseluruhan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru tahun anggaran 2020 dan adanya rekomendasi untuk memberikan sanksi teguran kepada Dinas/ Organisasi Perangkat Daerah yang terkait;
- Saksi mendengar keterangan Ibu Maritje Galandjinjay pada saat persidangan pada Pengadilan Tipidkor pada Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara dugaan korupsi dana Covid dengan Terdakwa Ibu Maya Rosita Sariman tentang hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2020;
- Keterangan yang disampaikan oleh Ibu Maritje Galandjinjay adalah hasil audit Badan Pengawas Keuangan Tahun Anggaran 2020 tidak ada indikasi kerugian

Hal 66 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan daerah pada Kabupaten Kepulauan Aru;

- Fakta yang kami temukan dalam persidangan Ibu Maya Rosita Sariman bahwa seseorang diperintahkan oleh penyidik untuk mengembalikan sejumlah uang sebelum ditetapkan sebagai Tersangka;
- Saya tidak tahu karena yang saya sampaikan sebelumnya berdasarkan pendapat Ahli yang disampaikan dalam persidangan pada Pengadilan Tipidkor pada Pengadilan Negeri Ambon;
- Saksi mengetahui adanya laporan kerugian negara yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan mengeluarkan laporan keuangan;
- Saya tidak mendampingi Pemohon IV (Devis Pattiselano) ketika diperiksa sebagai saksi;
- Saya tidak datang saat Pemohon IV (Devis Pattiselano) ketika diperiksa sebagai saksi;
- Saya tidak tahu Pemohon IV (Devis Pattiselano) diperiksa sebagai saksi;
- Ya, perkara Ibu Maya Rosita Sariman telah diputus oleh Hakim Tipidkor pada Pengadilan Negeri Ambon;
- Ibu Maya Rosita Sariman oleh Hakim Tipidkor pada Pengadilan Negeri Ambon divonis bersalah dan dijatuhi pidana 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Saya hanya mengetahui Bupati Kabupaten Kepulauan Aru namun tidak mengenal secara dekat;
- Saya hanya mengenal suara salah satu yaitu saudara Kuasa Hukum dari Para Pemohon yang bernama Jhon Berhиту;
- Saya tidak tahu tentang pembicaraan dalam rekaman tersebut;
- Saya, tidak mengetahui tentang rekaman tersebut;
- Saya tidak mengetahui berdasarkan putusan pengadilan namun berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Saya tidak tahu dasar perhitungan yang digunakan untuk menghitung kerugian negara oleh Ibu Maya Rosita Sariman;
- 7. Saksi tidak pernah melihat 2 (dua) SPDP yang disampaikan kepada keluarga Pemohon IV (Devis Pattiselano);
- 7. Juli Pattiselano dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi mengetahui keberadaan Pemohon IV (Devis Pattiselano) sementara ditahan dalam rumah tahanan Polres Kepulauan Aru;
 - Saya tidak kenal dengan Kasat Reskrim Polres Kepulauan Aru;
 - Ya, saya kenal tetapi tidak begitu dekat;

Hal 67 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon IV (Devis Pattiselano) ditahan di Polres Kepulauan Aru Karena adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dana covid tahun 2020;
- Ya, saya kenal dengan Bupati Kepulauan Aru;
- Ya, saya pernah bertatap muka dan berbicara langsung dengan Bupati Kepulauan Aru;
- Saksi mengetahui adanya rekaman percakapan antara Bupati Kepulauan Aru dengan salah satu Kuasa Hukum Para Pemohon;
- Saya disampaikan oleh istri dari Pemohon IV (Devis Pattiselano) bahwa ada rekaman antara Bupati antara Bupati Kepulauan Aru dengan salah satu Pemohon IV (Devis Pattiselano);
- Pokok pembicaraan dalam rekaman tersebut adalah Bupati Kepulauan Aru menyampaikan bahwa ada hasil audit dari BPKP yang menyatakan ada total lost sebesar dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah dan merasa telah dijejak oleh BPKP serta dekat dengan Kasat Reskrim Polres Kepulauan Aru dan disuruh untuk mengembalikan uang dan disampaikan juga bahwa lidik ke sidik masih abu- abu;
- Bukti PI.II.III.IV-1 sampai dengan Bukti PI.II.III.IV-5, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
- Bukti PI.II.III.IV-6 Saksi menerangkan mengetahui;
- Bukti PI.II.III.IV-7 sampai dengan Bukti PI.II.III.IV-16, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
- Bukti PI.II.III.IV-17 dan Bukti PI.II.III.IV-18, Saksi menerangkan pernah mendengar hal tersebut tentang adanya gadai;
- Bukti PI.II.III.IV-19 sampai dengan Bukti PI.II.III.IV-30, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
- Bukti PI.II.III.IV-31 dan Bukti PI.II.III.IV-35, Saksi menerangkan tidak melihat namun pernah mendengar;
- Bukti PI.II.III.IV-36 sampai dengan Bukti PI.II.III.IV-50, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
- Bukti PI.II.III.IV-51 sampai dengan Bukti PI.II.III.IV-57, Saksi menerangkan tidak mengetahui;
- Saya sebagai sekretaris pada CV. Natasya;
- Saya telah berhenti sejak tahun 2020;
- Saya sudah lupa sejak kapan menjabat sebagai sekretaris pada CV. Natasya;
- Saksi tidak pernah melihat anggota polisi datang ke rumah Pemohon IV (Devis Pattiselano);
- Saya tidak pernah melihat surat- surat panggilan tersebut namun diberitahukan

Hal 68 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau ada panggilan dari Polres Kepulauan Aru kepada Pemohon IV (Devis Pattiselano);

- Saya sudah lupa CV. Natasya didirikan oleh Pemohon IV (Devis Pattiselano);
- Tidak memiliki saham yang sama dalam perusahaan;
- Ya, saya mengenal Bupati Kepulauan Aru yang sekarang;
- Ya, pembicaraan dalam rekaman tersebut adalah dialog antara Bupati Kepulauan Aru dan salah satu Kuasa hukum Para Pemohon (Jhon Berhиту). yang pada pokoknya pembicaraan dalam rekaman tersebut adalah Bupati Kepulauan Aru menyampaikan bahwa ada hasil audit dari BPKP yang menyatakan ada total lost sebesar dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah dan merasa telah dijemak oleh BPKP serta dekat dengan Kasat Reskrim Polres Kepulauan Aru dan disuruh untuk mengembalikan uang dan disampaikan juga bahwa lidik ke sidik masih abu- abu;
- Pembicaraan tersebut pada pokoknya adalah Bupati Kepulauan Aru menyampaikan bahwa ada hasil audit dari BPKP yang menyatakan ada total lost sebesar dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah dan merasa telah dijemak oleh BPKP serta dekat dengan Kasat Reskrim Polres Kepulauan Aru dan disuruh untuk mengembalikan uang dan disampaikan juga bahwa lidik ke sidik masih abu- abu;
- Saya disampaikan oleh istri dari Pemohon IV (Devis Pattiselano) bahwa ada rekaman antara Bupati antara Bupati Kepulauan Aru dengan salah satu Pemohon IV (Devis Pattiselano);
- Saya hanya mengetahui rekaman tersebut terdengar suara yang dikenal yaitu Pemohon I (Robinson H. M. Garpenassy);
- Saya tidak mengetahui tentang rekaman tersebut;
- Saksi tidak pernah melihat 2 (dua) SPDP yang disampaikan kepada Pemohon IV (Devis Pattiselano);

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Ahli dalam persidangan sebagai berikut:

1. Dr. John Dirk Pasalbessy, S.H., M.Hum dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Lembaga pra peradilan sebagai fungsi kontrol untuk menyiapkan berkas yang lengkap sebelum dilimpahkan ke tahap selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimana melindungi kepentingan atau hak- hak perorangan sehingga tidak dilanggar sebagaimana diatur dalam hukum acara;
 - Ya, pengadilan negeri mempunyai kewenangan sebagai lembaga pra peradilan sebagaimana diatur dalam Bab X Pasal 77 sampai dengan pasal 83 Kitab

Hal 69 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Hukum Acara Pidana memberikan kewenangan untuk pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara pra peradilan;

- Penyelidikan adalah suatu rangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan bukti suatu peristiwa apakah merupakan tindak pidana atau tidak menurut cara dan peraturan perundang- undangan sehingga dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan;
- Secara umum jika berdasarkan KUHP maka bukti awal yang digunakan adalah keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Ahli dan juga petunjuk- petunjuk dapat berupa bukti elektronik;
- bukti laporan audit dari BPKP dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan penyelidikan naik ke tahap penyidikan dalam perkara korupsi;
- Telah dijelaskan bahwa untuk proses menemukan dan mencari bukti dalam proses penyelidikan harus sesuai dengan cara- cara yang diatur dalam undang- undang sehingga ketika bukti tersebut tidak valid maka tidak dapat digunakan;
- Dalam proses melakukan audit terkadang terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga sehingga seringkali terjadi pelanggaran hak- hak perorangan disebabkan tindakan arogansi dari lembaga atau pejabat berwenang mengakibatkan sulit untuk menafsirkan hasil audit dari lembaga mana yang harus diikuti;
- Untuk penerbitan SPDP hanya satu untuk tiap perkara karena SPDP tersebut ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan tembusan disampaikan kepada Tersangka dan jika ada 2 (dua) SPDP hal ini perlu diragukan;
- Surat perintah penyidikan merupakan perintah untuk melakukan suatu tindakan sehingga tidak sah terdapat surat perintah penyidikan yang berulang untuk dugaan tindak pidana yang sama;
- Hal ini yang telah saya tegaskan bahwa tindakan penyidik harus berdasarkan undang- undang sehingga ketika ada penambahan pasal secara tiba- tiba maka harus dijelaskan oleh penyidik kepada Tersangka karena kalau tidak dapat diduga melanggar hak Tersangka;
- Ya, ketika seseorang telah menjadi Tersangka wajib didampingi oleh penasihat hukum tiap pemeriksaan;
- Dapat dibuat Sprindik baru tetapi harus memuat penjelasan sehingga tidak terkesan arogan dan tetap mendasari pada sprindik yang lama;
- Harus ada perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara dan kerugian negara tersebut dapat dibuktikan dengan bukti surat yang bersifat aktual yang cara perolehannya secara sah;
- Ada pendelegasian kewenangan yang diberikan kepada penyidik sehingga tidak

Hal 70 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh;

- Sepanjang itu masih menjadi kewenangan atasan penyidik boleh mengambil tindakan hukum;
 - Saya berpendapat keadaan tersebut masih belum dapat dikualifisir sebagai tindakan Obstruction of justice karena bisa saja ketidakhadiran Penasihat Hukum karena faktor- faktor yang memang tidak dapat dikendalikan;
 - Penyidik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - Ya Penyidik dibatasi dengan kewenangan wilayah hukum karena di dalam KUHAP pasal 9 menegaskan penyidik mempunyai wewenang melakukan tugas masing- masing wilayah khususnya daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat;
 - Secara eksplisit tidak diatur dalam KUHAP tapi merupakan administrasi peradilan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sehingga harus ada koordinasi ataupun izin dari yang berwenang pada wilayah hukum tersebut;
 - Kapolres dapat melakukan penyidikan sepanjang ada dalam surat perintah penyidikan yang menugaskannya sebagai penyidik dalam tindakan penyidikan tersebut namun ketika sudah dilimpahkan kepada penyidik yang lain kapolres sebatas koordinasi;
 - Kalau menurut pendapat saya yang dikeluarkan dahulu adalah Sprindik karena merupakan dasar bagi penyidik untuk mengambil tindakan;
 - Menurut pendapat saya proses terhadap ganti kerugian dilakukan secara tersendiri melalui proses perdata dan akan dilihat dari posita yang kemudian akan dipertimbangkan berdasarkan besar kerugian;
 - Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung RI lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan hakim;
 - Setelah ditemukan adanya temuan kemudian dibuatkan laporan selanjutnya diekspose;
 - Menurut pendapat saya BPKP berfungsi mengawasi sehingga tidak berwenang menetapkan kerugian negara;
2. Dr. Kevin Hermanto Tupamahu, S.E., M.Sc dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
- Audit laporan keuangan adalah audit untuk pemeriksaan keuangan yang berisi tentang keadaan likuiditas, laba dan neraca. Dalam proses audit terdapat 3 (tiga) jenis audit yaitu audit atas laporan keuangan, audit kinerja dan juga audit tujuan tertentu. Sebelum dilakukan audit oleh BPK ada pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh APIP sebagai fungsi pengawasan dan pengarahan.

Hal 71 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimana BPK berfungsi sebagai pengawas eksternal dan BPKP serta Inspektorat sebagai pengawas internal sehingga peran BPK adalah sebagai pemeriksa dan peran BPKP serta inspektorat sebagai pengawas. Sehingga BPK dapat mengeluarkan opini dan menetapkan kerugian negara sedangkan BPKP dapat mengindikasikan terdapat kerugian negara tetapi tidak berwenang untuk menetapkan kerugian negara;

- Dalam proses audit untuk objek yang sama dan telah dikeluarkan opini oleh BPK maka lembaga yang lain tidak dapat lagi melakukan audit pada objek tersebut. Karena proses audit mempergunakan biaya yang cukup sehingga prinsip efektif dan efisiensi juga dipertimbangkan;
- Penyelidikan adalah suatu rangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan bukti suatu peristiwa apakah merupakan tindak pidana atau tidak menurut cara dan peraturan perundang-undangan sehingga dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan;
- Berdasarkan pandangan umum dan secara konstitusional bahwa yang dapat dipergunakan adalah hasil opini yang dikeluarkan oleh BPK sebagai lembaga independen yang diberi wewenang untuk tersebut sementara BPKP hanyalah bersifat pengawasan dan evaluasi. BPK sebagai lembaga pemeriksa melakukan tugas akhir daripada audit;
- Audit dengan aturan-aturan normatif yang berlaku baik dari sisi standar akuntansi pengetahuan umum maupun peraturan-peraturan Pemerintah dalam konteks menerangi organisasi-organisasi non profit di Pemerintah Daerah;
- Dalam rangka untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaporan-pelaporan keuangan untuk memberikan sebuah kesaksian terhadap apakah laporan keuangan itu terjadi sama sajian materinya dan dia sudah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau belum. Kalau dalam konteks pemerintahan kita menggunakan juga prefektif dari pada aturan Perundang-Undangan, dalam konteks organisasi privat menggunakan standar akuntansi dalam hal ini Pagu dan juga menggunakan kalau sekarang IFRS;
- Berdasarkan peraturan Perundang-Undangan audit di dalam lingkungan organisasi Pemerintahan itu terbagi menjadi 2 (dua) ada audit internal dan juga ada audit eksternal, dalam hal ini lembaga resmi yang punya fungsi sebagai audit eksternal yaitu lembaga BPK RI dia bertindak sebagai lembaga independen yang tidak berada di bawah intervensi siapa pun, sementara audit internal itu kewenangannya ada dalam pengendalian interen dalam hal ini pada pemerintahan pusat yaitu Inspektorat Jenderal dan di Daerah yaitu Inspektorat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota Sementara juga BPKP sebagai lembaga non kelembagaan

Hal 72 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada langsung di bawah Presiden;

- Berdasarkan fungsinya, di dalam organisasi auditor eksternal memainkan peranan sebagai fungsi pengawasan dia melakukan proses pengawasan dari mulai perencanaan sampai pada puncak evaluasi akhir jadi tugasnya itu melakukan pengawasan terhadap keuangan sehingga kinerja keuangan itu dan juga kinerja organisasi itu dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku dan tujuan dari audit itu juga memberikan rekomendasi terhadap user. Jadi fungsi audit internal itu dalam hal ini adalah Inspektorat dan BPKP sebagai lembaga yang bertugas untuk melakukan fungsi pengawasan melakukan perencanaan sampai dengan tahap evaluasi akhir samapai dengan tahap pemeriksaan jadi satu rangkaian jadi fungsi internal dilakukan terlebih dahulu karena dia akan memberikan rekomendasi terlebih dahulu untuk perbaikan kinerja baik aspek kinerja keuangan maupun dari aspek kinerja organisasi secara menyeluruh sementara sudahlah dilakukan audit internal barulah audit eksternal dilakukan oleh pihak BPK dalam hal ini sebagai posis audit Independen;
- Untuk itu yang terlebih dahulu yaitu audit internal dalam hal ini adalah Inspektorat kemudian BPKP baru setelah itu dilaporkan oleh BPK;
- Dalam normatif proses audit dan etika audit ketika audit sudah dilakukan oleh lembaga independen dalam hal ini dalam organisasi Pemerintah adalah BPK maka untuk obyek yang sama itu tidak akan dilakukan audit kembali karena itu berkaitan dengan yang namanya pemborosan anggaran karena anggaran untuk audit ini cukup besar dan itu dikeluarkan oleh Negara sehingga ketika bentuk obyek yang sama sulit sekali dilakukan audit apalagi sudah diaudit oleh BPK maka itu tidak boleh dilakukan audit kembali;
- Jadi pada prinsipnya kita harus membedakan dulu soal kewenangan dalam peraturan Perundang-Undangan kita dan juga peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2020 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2012 kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian Negara secara konstitusional itu ada di BPK sebagai lembaga independen audit eksternal yang memeriksa dan menetapkan dengan detail adanya kerugian negara;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan pula supaya keterangan Para Tersangka atau Para Pemohon dapat didengar dalam persidangan pra peradilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu dengan mengeluarkan surat Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob Jo. Relas Panggilan kepada Para Tersangka Tanggal 18 April 2024;

Menimbang, bahwa hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan alasan

Hal 73 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Para Kuasa Termohon, penyebabnya adalah Kuasa Hukum Para Pemohon atau Pemohon tidak ada melakukan kordinasi kepada Termohon terkait panggilan sidang tersebut, meskipun dalam persidangan Hakim telah memberitahukannya berulang kali kepada Para Kuasa Termohon secara sah dan patut dan tetap tidak diindahkan oleh Termohon atau kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Informasi Nomor: R-LI/8/III/2021/Reskrim Tanggal 9 Maret 2021 terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi karena ada anggaran yang dikelola oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Kep. Aru, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Tugas/ 69/RES.3.1./III/2021/Reskrim, Tanggal 13 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Tugas/69.a/RES.3.1./VII/2021/Reskrim, Tanggal 12 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.LIDIK / 61/RES.3.1/III/2021/Reskrim, Tanggal 13 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.LIDIK/ 61.a/ RES.3.1/VII/2021/Reskrim, Tanggal 12 juli 2021, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Abram Lamberthus Oktovianus Tabela (Pemohon II) dalam Berita Acara Pengambilan Keterangan Tanggal 5 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Cristian Kurtelu (Pemohon III) dalam Berita Acara Pengambilan Keterangan Tanggal 5 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Robinson Garpenasi (Pemohon I) dedalam Berita Acara Pengambilan Keterangan Tanggal 4 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Devis Pattiselano (Pemohon IV) dalam Berita Acara Pengambilan Keterangan Tanggal 12 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Devis Pattiselano (Pemohon IV) dalam Berita Acara Pengambilan Keterangan Tanggal 26 April 2022, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Fedrik Hendrik dalam Berita Acara Pengambilan Keterangan Tanggal 31 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Ramli Rumra dalam Berita Acara Pengambilan Keterangan Tanggal 28 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Muhamad Yamin Rentua dalam Berita Acara Pengambilan Keterangan Tanggal 19 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Ulifah S.Akt dalam Berita Acara Pengambilan Keterangan Tanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-14;

Hal 74 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Salomi Nina Maloki dalam Berita Acara Pengambilan Keterangan Tanggal 23 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Yoanita E. Ouniplaita A.Kp., M.Kes dalam Berita Acara Pengambilan Keterangan Tanggal 5 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Arthur Halik Razak, SS.T., M.T (Ahli) dalam Berita Acara Pengambilan Keterangan Tanggal 20 September 2021, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Permohonan Audit kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor: B/462/VIII/2021/Reskrim, Tanggal 4 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Akhir Audit Investigasi atas Perkara Tipidkor Penyimpangan penyalahgunaan anggaran Covid-19 pada Kab Kep Aru, Tanggal 21 juli 2022, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Risalah Hasil Ekspose (Akhir) BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan, tertanggal 26 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Laporan hasil gelar Penyelidikan ke Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi tertanggal 5 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Laporan Polisi Model A Nomor: LP/A/124/VIII/2022/SPKT.RESKRIM KEP ARU/POLDA MALUKU, Tanggal 10 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/174/VIII/RES.3.3/2022/Reskrim Tanggal 10 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Surat Perintah Tugas lanjutan Nomor: SP.Gas/174.a /III/RES.3.3/2024/Reskrim Tanggal 21 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/35/VIII/RES.3.3./2022/ Reskrim Tanggal 10 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan (Lanjutan) Nomor: SP.Sidik/35.a/III/RES.3.3./2024/ Reskrim Tanggal 21 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/36/VIII/RES.3.3/2022/Reskrim, Tanggal 10 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Surat Panggilan pertama terhadap Pemohon I Nomor:S.Pgl/866/VIII/RES.3.3/2022/Reskrim Tanggal 18 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Surat Panggilan kedua terhadap Pemohon I Nomor:S.Pgl /

Hal 75 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02//RES.3.3/2023/ Reskrim Tanggal 2 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Surat Panggilan Kesatu terhadap Pemohon I Nomor: S.Pgl/46//RES.3.3/2024/ Reskrim Tanggal 29 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Surat Panggilan terhadap Pemohon II Nomor:S.Pgl/861/VIII/RES.3.3/2022/Reskrim Tanggal 15 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Surat Panggilan terhadap Pemohon II Nomor:S.Pgl /03//RES.3.3/2023/ Reskrim Tanggal 2 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T-33;
34. Fotokopi Surat Panggilan kesatu terhadap Pemohon II Nomor:S.Pgl/47//RES.3.3/2024/ Reskrim Tanggal 29 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Surat Panggilan terhadap Pemohon III Nomor:S.Pgl/05//RES.3.3/2022/Reskrim Tanggal 2 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Ke-1 terhadap Pemohon I Nomor: S.Pgl / 61//RES.3.3/2024/ Reskrim Tanggal 30 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Surat Panggilan terhadap Pemohon IV Nomor:S.Pgl/906/IX/RES.3.3/2022/Reskrim Tanggal 8 September 2022, selanjutnya diberi tanda T-37;
38. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Kesatu terhadap Pemohon IV Nomor:S.Pgl / 62//RES.3.3/2024/ Reskrim Tanggal 30 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-38;
39. Fotokopi Pemohon II Abram Lamberthus Octovianus Tabela S.Pi., Msi dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-39;
40. Fotokopi Pemohon II Abram Lamberthus Octovianus Tabela S.Pi., Msi dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 4 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T-40;
41. Fotokopi Pemohon II Abram Lamberthus Octovianus Tabela S.Pi., Msi dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 31 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-41;
42. Fotokopi Pemohon III Christian Koritelu dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 26 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-42;
43. Fotokopi Pemohon III Christian Koritelu dalam berita acara pemeriksaan saksi Tanggal 5 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T-43;
44. Fotokopi Pemohon III Christian Koritelu dalam berita acara pemeriksaan saksi

Hal 76 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 31 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-44;

45. Fotokopi Pemohon I Robinsson Hein Markus Garpenassy dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 5 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T-45;
46. Fotokopi Pemohon I Robinsson Hein Markus Garpenassy dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 6 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda T-46;
47. Fotokopi Pemohon IV Devis Pattiselano. dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 10 September 2022, selanjutnya diberi tanda T-47;
48. Fotokopi Pemohon IV Devis Pattiselano. dalam berita acara pemeriksaan saksi 6 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda T-48;
49. Fotokopi Pemohon IV Devis Pattiselano dalam berita acara pemeriksaan lanjutan saksi Tanggal 7 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda T-49;
50. Fotokopi Muhamad Yamin Rentua dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 22 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda T-50;
51. Fotokopi Fedrik Hendrik S.sos dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda T-51;
52. Fotokopi dr. Johan Gonga dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 17 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda T-52;
53. Fotokopi Yoanita E.O. Uniplaita, A.Kp., M. Kes dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 18 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda T-53;
54. Fotokopi Muhamad Djumpa dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 6 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T-54;
55. Fotokopi Ramli Rumra dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 1 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda T-55;
56. Fotokopi Ulliva dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 1 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda T-56;
57. Fotokopi Frans Wattimena dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 1 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda T-57;
58. Fotokopi Lazarus Benamen dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 9 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda T-58;
59. Fotokopi Aswar Amin dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 6 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda T-59;
60. Fotokopi Wati Janjan dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 3 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda T-60;
61. Fotokopi Finura Sedubun dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 3 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda T-61;
62. Fotokopi Arthur Halik Razak, S.ST, M.T., sebagai Ahli LKPP RI dalam berita acara pemeriksaan Ahli, tertanggal 5 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda T-62;

Hal 77 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Fotokopi Musyadad, S.E., sebagai Ahli BPKP Perwakilan Maluku dalam berita acara pemeriksaan Ahli, tertanggal 8 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-63;
64. Fotokopi Surat Bantuan Pemeriksaan Kerugian Negara Nomor: B/754/IX/2022/Reskrim, Tanggal 1 September 2022, selanjutnya diberi tanda T-64;
65. Fotokopi Surat Pengantar Nomor: SP-6/PW25.1/5/2024, Tanggal 04 Maret 2024, tentang Lapopran Hasil Audit PKKN Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 TA 2020 pada Disperindak Kabupaten Kepulauan Aru Nomor Surat: PE.03.03/SR/SP-422/PW25/5/2024, Tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda T-65;
66. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/37/IX/RES/3.3./2022/Reskrim, Tanggal, 10 September 2022, selanjutnya diberi tanda T-66;
67. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/50/ X/RES/3.3./2022/Reskrim, Tanggal, 22 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda T-67;
68. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/10/ I/RES/3.3./2024/Reskrim, Tanggal, 31 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-68;
69. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/11/ II/RES/3.3./2024/Reskrim, Tanggal 6 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda T-69;
70. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/12/ II/RES/3.3./2024/Reskrim, Tanggal 7 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda T-70;
71. Fotokopi Surat Permintaan Persetujuan Barang Bukti ke Pengadilan Negeri Dobo, Nomor: B/928/X/RES.3.3.2022/Reskrim, Tanggal 31 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda T-71;
72. Fotokopi Surat Permintaan Persetujuan Barang Bukti ke Pengadilan Negeri Dobo, Nomor: B/156/I/RES.3.3.2024/Reskrim, Tanggal 31 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-72;
73. Fotokopi Surat Permintaan Persetujuan Barang Bukti ke Pengadilan Negeri Dobo, Nomor:B/185/II/RES.3.3.2024/Reskrim, Tanggal 7 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda T-73;
74. Fotokopi Surat Permintaan Persetujuan Barang Bukti ke Pengadilan Negeri Dobo, Nomor: B/191/III/RES.3.3.2024/Reskrim, Tanggal 7 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda T-74;
75. Fotokopi Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Dobo, sebagaimana Penetapan Nomor:87/Pen.Pid/2022/PN.Dob 9 November 2022, selanjutnya diberi tanda T-75;
76. Fotokopi Penetapan Penyitaan Pengadilan Nomor:99/Pen.Pid/2022/PN.Dob 9 November 2022, selanjutnya diberi tanda T-76;
77. Fotokopi Penetapan Penyitaan Pengadilan Nomor:5/Pen.Pid/2024/PN.Dob Tanggal 5 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda T-77;

Hal 78 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Fotokopi Penetapan Penyitaan Pengadilan Nomor:6/Pen.Pid/2024/PN.Dob 5 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda T-78;
79. Fotokopi Penetapan Penyitaan Pengadilan Nomor:13/Pen.Pid/2024/PN.Dob 23 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda T-79;
80. Fotokopi Penetapan Penyitaan Pengadilan Nomor:14/Pen.Pid/2024/PN.Dob 23 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda T-80;
81. Fotokopi Gelar perkara dan di tuangkan dalam Laporan Hasil Gelar Perkara Tanggal 13 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-81;
82. Fotokopi Surat Penetapan Nomor: S.Tap/11/III/RES.3.3/2024/Reskrim, Tanggal 13 Maret 2024 Pemohon II, a.n Abram Lamberthus Octovianus Tabela S.Pi.,Msi, selanjutnya diberi tanda T-82;
83. Fotokopi Surat Penetapan Nomor: S.Tap/12/III/RES.3.3/2024/Reskrim, Tanggal 13 Maret 2024 Pemohon III a.n Christian Koritelu, selanjutnya diberi tanda T-83;
84. Fotokopi Surat Penetapan Nomor: S.Tap/13/III/RES.3.3/2024/Reskrim, Tanggal 13 Maret 2024. Pemohon I a.n Robinsson Hein Markus Garpenassy, selanjutnya diberi tanda T-84;
85. Fotokopi Surat Penetapan Nomor: S.Tap/14/III/RES.3.3/2024/Reskrim, Tanggal 13 Maret 2024. Pemohon IV a.n Pemohon IV Devis Pattiselano, selanjutnya diberi tanda T-85;
86. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : 275/3/RES.3.3/2024/Reskrim Tanggal 14 Maret 2024 dan diterima oleh keluarga Para Pemohon, selanjutnya diberi tanda T-86;
87. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka Nomor: S.Pgl/119/III/RES.3.3./2024/Reskrim, tertanggal 15 Maret 2024, untuk Pemohon II a.n. Abram Lamberthus Octovianus Tabela, S.Pi.,Msi, selanjutnya diberi tanda T-87;
88. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka Nomor: S.Pgl/120/III/RES.3.3./2024/Reskrim, tertanggal 15 Maret 2024, untuk Pemohon III Christian Koritelu, selanjutnya diberi tanda T-88;
89. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka Nomor: S.Pgl/121/III/RES.3.3./2024/Reskrim, tertanggal 15 Maret 2024, untuk Pemohon I a.n Robinsson Hein Markus Garpenassy, selanjutnya diberi tanda T-89;
90. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka Nomor: S.Pgl/121.a/III/RES.3.3./2024/Reskrim, tertanggal 19 Maret 2024, a.n Robinsson Hein Markus Garpenassy, selanjutnya diberi tanda T-90;
91. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka Nomor: S.Pgl/122/III/RES.3.3./2024/Reskrim, tertanggal 15 Maret 2024, untuk Pemohon IV a.n Devis Pattiselano, selanjutnya diberi tanda T-91;

Hal 79 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka
Nomor:S.Pgl/122.a/III/RES.3.3./2024/Reskrim, tertanggal 19 Maret 2024, untuk Pemohon IV a.n Pemohon IV Devis Pattiselano, selanjutnya diberi tanda T-92;
93. Fotokopi Pemeriksaan sebagai Tersangka terhadap Pemohon II a.n. Abram Lamberthus Octovianus Tabela, S.Pi.,Msi, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Tersangka, tertanggal 18 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-93;
94. Fotokopi Pemeriksaan lanjutan sebagai Tersangka dan terhadap Pemohon II a.n. Abram Lamberthus Octovianus Tabela, S.Pi.,Msi, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lanjutan Tersangka, tertanggal 25 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-94;
95. Fotokopi Pemeriksaan sebagai Tersangka terhadap Pemohon III a.n Christian Koritelu dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Tersangka, tertanggal 18 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-95;
96. Fotokopi Pemeriksaan lanjutan sebagai Tersangka terhadap Pemohon III a.n Christian Koritelu dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lanjutan Tersangka, tertanggal 25 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-96;
97. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor:
SP.Kap/11/III/RES.3.3/2024/Reskrim Tanggal 18 Maret 2024, Pemohon II a.n Abram Lamberthus Octovianus Tabela, S.Pi., M.Si, selanjutnya diberi tanda T-97;
98. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor:
SP.Kap/12/III/RES.3.3/2024/Reskrim Tanggal 18 Maret 2024, Pemohon III a.n Christian Koritelu, selanjutnya diberi tanda T-98;
99. Fotokopi Berita Acara Penangkapan terhadap Pemohon II a.n Abram Lamberthus Octovianus Tabela, S.Pi.,Msi, Tanggal 18 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-99;
100. Fotokopi Berita Acara Penangkapan terhadap Pemohon III a.n Christian Koritelu, Tanggal 18 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-100;
101. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor:
SP.Han/10/III/RES.3.3/2024/reskrim, Tanggal 18 Maret 2024, Pemohon II a.n Abram Lamberthus Octovianus Tabela, S.Pi., Msi, selanjutnya diberi tanda T-101;
102. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor:
SP.Han/11/III/RES.3.3/2024/reskrim, Tanggal 18 Maret 2024, Pemohon III a.n Christian Koritelu, Tanggal 18 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-102;
103. Fotokopi Berita Acara Penahanan Pemohon II a.n Abram Lamberthus Octovianus Tabela, S.Pi., M.Si, Tanggal 18 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-103;
104. Fotokopi Berita Acara Penahanan Pemohon III a.n Christian Koritelu, Tanggal 18 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-104;

Hal 80 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Fotokopi Pemeriksaan Tersangka Pemohon I a.n Robinsson Hein Markus Garpenassy, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Tersangka Tanggal Tanggal 22 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-105;
106. Fotokopi Pemeriksaan Tersangka Pemohon IV a.n Devis Pattiselano, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Tersangka Tanggal Tanggal 22 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-106;
107. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/13/III/RES.3.3/2024/Reskrim Tanggal 22 Maret 2024, Pemohon III a.n Robinsson Hein Markus Garpenassy, selanjutnya diberi tanda T-107;
108. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/14/III/RES.3.3/2024/Reskrim Tanggal 22 Maret 2024, Pemohon IV a.n Devis Pattiselano, selanjutnya diberi tanda T-108;
109. Fotokopi Berita acara Penangkapan terhadap Pemohon I a.n Robinsson Hein Markus Garpenassy, Tanggal 22 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-109;
110. Fotokopi Berita acara Penangkapan terhadap Pemohon IV a.n Devis Pattiselano, Tanggal 22 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-110;
111. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/12/III/RES.3.3/2024/reskrim, Tanggal 22 Maret 2024, Pemohon I a.n Robinsson Hein Markus Garpenassy, selanjutnya diberi tanda T-111;
112. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/13/III/RES.3.3/2024/reskrim, Tanggal 22 Maret 2024, Pemohon IV a.n Devis Pattiselano, selanjutnya diberi tanda T-112;
113. Fotokopi Berita acara Penahanan terhadap Pemohon I a.n Robinsson Hein Markus Garpenassy Tanggal 22 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-113;
114. Fotokopi Berita acara Penahanan terhadap Pemohon IV a.n Devis Pattiselano, Tanggal 22 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda T-114;
115. Fotokopi Pemberitahuan penangkapan dan penahanan kepada keluarga, Surat Nomor: B/279/III/RES.3.3./2024/Reskrim, Tanggal 18 Maret 2024, a.n Abram Lamberthus Octovianus Tabela, S.Pi.,Msi. (Pemohon II), selanjutnya diberi tanda T-115;
116. Fotokopi Pemberitahuan penangkapan dan penahanan kepada keluarga sebagaimana Surat Nomor: B/280/III/RES.3.3./2024/Reskrim, Tanggal 18 Maret 2024, a.n Christian Koritelu (Pemohon III), selanjutnya diberi tanda T-116;
117. Fotokopi Pemberitahuan penangkapan dan penahanan kepada keluarga sebagaimana Surat Nomor: B/296/III/RES.3.3./2024/Reskrim, Tanggal 22 Maret 2024, a.n Robinsson Hein Markus Garpenassy (Pemohon I), selanjutnya diberi tanda T-117;

Hal 81 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Fotokopi Pemberitahuan penangkapan dan penahanan kepada keluarga sebagaimana Surat Nomor: B/297/III/RES.3.3/2024/Reskrim, Tanggal 22 Maret 2024, a.n Devis Pattiselano (Pemohon IV), selanjutnya diberi tanda T-118;
119. Fotokopi Pemeriksaan lanjutan sebagai Tersangka dan terhadap Pemohon III a.n Robinsson Hein Markus Garpenassy , dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lanjutan Tersangka, tertanggal 2 April 2024, selanjutnya diberi tanda T-119;
120. Fotokopi Pemeriksaan lanjutan sebagai Tersangka dan terhadap Pemohon IV a.n Devis Pattiselano, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lanjutan Tersangka, tertanggal 2 April 2024, selanjutnya diberi tanda T-120;
121. Fotokopi Surat permintaan perpanjangan penahanan terhadap Pemohon I Nomor: B/323/IV/RES.3.3/2024/Reskrim Tanggal 01 April 2024, selanjutnya diberi tanda T-121;
122. Fotokopi Surat permintaan perpanjangan penahanan terhadap Pemohon II Nomor: B/320/IV/RES.3.3/2024/Reskrim Tanggal 01 April 2024, selanjutnya diberi tanda T-122;
123. Fotokopi Surat permintaan perpanjangan penahanan terhadap Pemohon III Nomor: B/321/IV/RES.3.3/2024/Reskrim Tanggal 01 April 2024, selanjutnya diberi tanda T-123;
124. Fotokopi Surat permintaan perpanjangan penahanan terhadap Pemohon IV Nomor: B/322/IV/RES.3.3/2024/Reskrim Tanggal 01 April 2024, selanjutnya diberi tanda T-124;
125. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Pemohon I dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru Nomor: B-416/Q.1.15/Fd.1/04/2024, Tanggal 02 April 2024, selanjutnya diberi tanda T-125;
126. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Pemohon II dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru Nomor: B-417/Q.1.15/Fd.1/04/2024, Tanggal 02 April 2024, selanjutnya diberi tanda T-126;
127. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Pemohon III dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru Nomor: B-418/Q.1.15/Fd.1/04/2024, Tanggal 02 April 2024, selanjutnya diberi tanda T-127;
128. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Pemohon IV dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru Nomor: B-420/Q.1.15/Fd.1/04/2024, Tanggal 02 April 2024, selanjutnya diberi tanda T-128;
129. Fotokopi Pemeriksaan lanjutan sebagai Tersangka dan terhadap Pemohon I a.n Robinsson Hein Markus Garpenassy , dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lanjutan Tersangka, tertanggal 16 April 2024, selanjutnya diberi tanda

Hal 82 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



T-129;

130. Fotokopi Pemeriksaan lanjutan sebagai Tersangka dan terhadap Pemohon IV a.n Devis Pattiselano, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lanjutan Tersangka, tertanggal 16 April 2024, selanjutnya diberi tanda T-130;
131. Fotokopi Ekspedisi Tanda Terima Surat Satuan Reserse Polres Kepulauan Aru yang diberikan kepada Para Pemohon, dan keluarga Para Pemohon: SPDP; Panggilan Sebagai Saksi; Panggilan Sebagai Tersangka; S.Tap dan SP.Han, selanjutnya diberi tanda T-131;
132. Fotokopi Yurisprudensi Putusan Praperadilan Nomor:2/Pid.Pra/2021/PN.Dob, A.n Listiwaty, Tanggal 13 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-132;
133. Fotokopi Yurisprudensi Putusan Praperadilan Nomor: 02/Pid.Pra/2023/PN.Dob, A.n. Maya Rosita Sariman, SP Tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda T-133;
134. Fotokopi Yurisprudensi Putusan Praperadilan Nomor: 03/Pid.Pra/2023/PN.Dob, An. Supardi Arifin Alias Fajar Tanggal 10 Agustus 2023 selanjutnya diberi tanda T-134;
135. Fotokopi Yurisprudensi dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 25/PUU-XIV/2016, selanjutnya diberi tanda T-135;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan alat bukti dokumen elektronik berupa:

1. Foto Penyidik Andi Amrin, S.Sos, M.H. (Kasat Reskrim) menerima Laporan Hasil Audit PKKN atas Perkara Dugaan TPK Penyimpangan, Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 TA 2020 pada Disperindag Kabupaten Kepulauan Aru di Ambon;
2. Foto SIPP PN Ambon tentang amar putusan perkara nomor 57/Pid.Sus.TPK/2023/PN Ambon;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Briptu Frangga Wijaya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Gelar perkara seingat Saksi dilakukan pada bulan Agustus tahun 2022;
 - Saksi juga melakukan penyelidikan dan penyidikan;
 - Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Para pemohon keseluruhan;
 - Setelah dilakukan gelar perkara peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan kemudian dituangkan dalam Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Tugas dan SPDP;
 - Saya yang mengantarkan SPDP kepada Kejaksaan dan Para pemohon (Para Tersangka);

Hal 83 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengikuti gelar Penetapan Tersangka. Untuk surat Penetapan Tersangka tidak diberikan kepada Para pemohon namun kami berikan pemberitahuan kepada Kejaksaan dan tembusannya kami berikan kepada Para pemohon;
- Saya juga ikut menyerahkan tembusan surat penetapan penahanan kepada Para pemohon dan keluarganya;
- Penyidikan untuk Para pemohon Saksi sudah lupa kapan namun pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Para pemohon dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Para pemohon;
- Untuk Pemohon Devis Pattiselanno pernah menyerahkan barang bukti dan dari Penyidik ada mengeluarkan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti;
- Pihak Termohon tahu ada tindak pidana Korupsi dari adanya Laporan Pengaduan Masyarakat menyampaikan bukti-bukti berupa dokumen / surat pada tahun 2021. Setelah itu dilakukan proses penyelidikan, wawancara dan dilakukan pemeriksaan;
- Ahli LKPP saat proses penyelidikan diperiksa pada bulan September. Saat penyidikan Ahli BPKP diperiksa namun setelah kami minta audit perhitungan kerugian negara. Setelah ada hasil audit baru kami lakukan pemeriksaan terhadap Ahli BPKP. Untuk audit ada hasil berupa Risalah;
- Risalah keluar 1 (satu) kali;
- Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan oleh Kapolres. Didalam surat tersebut ada nama Kasat Reskrim, Jul (Kanit Tipidkor), saya, Mawar, Taslim dan rekan-rekan saya yang lain;
- Bulan Agustus 2022 Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan, lalu ada dikeluarkan juga Surat Perintah Penyidikan pada bulan Maret 2024 karena ada pergantian atau penambahan Penyidik;
- Untuk Surat Perintah Penyidikan pada bulan Maret 2024, tidak ada SPDP yang baru. SPDP hanya ada 1 (satu) saja yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2022;
- Laporan Informasi lebih dulu dari Laporan Polisi. Setelah Laporan Pengaduan Masyarakat, kita klarifikasi terhadap pelapor kemudian kami keluarkan Laporan Informasi dan rekan saya yang membuatnya;
- Saya mendampingi Ahli BPKP saat pemeriksaan;
- Ada indikasi kerugian Negara sekitar 9 Milyar;
- Laporan Hasil Audit yang dikeluarkan oleh BPKP sejumlah enam ratus juta sekian;
- Ya, dalam penyidikan ada Pemohon yang berikan barang bukti pajak 50 dan 100;
- Untuk BPKP, Saksi tidak tahu apakah pajak tersebut dimasukkan atau tidak. Itu tergantung BPKP;

Hal 84 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak ingat apakah BPKP pernah mengeluarkan Surat untuk menghentikan investigasi audit;
- Yang melakukan audit investigasi adalah BPKP namun Saksi tidak ingat siapa;
- Permohonan audit investigasi pada bulan September tahun 2021;
- Perhitungan kerugian Negara pada tahun 2024 saat perkara sudah tahap penyidikan;
- Saat gelar perkara dalam tahap penyidikan hanya menetapkan Tersangka tidak wajib untuk dihadiri oleh Para pemohon;
- Untuk gelar perkara penyidikan hasilnya tidak kami sampaikan kepada Para Terlapor. Hanya sebatas internal saja;
- Setelah gelar perkara, kemudian dibuat Laporan lalu Penetapan Tersangka dan Penetapan Tersangka tidak diberikan kepada Para pemohon. Hanya diberikan pemberitahuan kepada Kejaksaan saja, lalu tembusan pemberitahuan tersebut yang diberikan kepada Para pemohon;
- Saat panggilan pertama saudara Devis Pattiselano tidak hadir lalu kami menyurati melakukan pemanggilan kedua, saat pemanggilan kedua saudara Devis Pattiselano hadir lalu diperiksa sebagai Tersangka tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Saksi tidak ingat apakah ada Pasal 55 atau tidak;
- Saksi pernah dihadirkan sebagai Saksi dalam sidang Praperadilan dengan Pemohon ibu Maya di Pengadilan Negeri Dobo;
- Saksi lupa apakah saat pemeriksaan perkara Praperadilan tersebut, Saksi ada ditunjukkan Berita Acara yang tercantum nama Bupati Kepulauan Aru;
- Yang ada pada kami hanya pihak Penyidik dengan BPKP tidak ada dengan Bupati;
- Saksi menjadi Penyidik Pembantu sejak tahun 2016;
- Saksi diangkat di Polres Dobo sebagai Penyidik Pembantu yang mengangkat Saksi sebagai Penyidik Pembantu adalah Kapold
- Saksi ikut melakukan penyelidikan dan penyidikan;
- Saksi lupa apakah saat melakukan penyelidikan dan penyidikan, Saksi menggunakan tanda pengenal atau tidak;
- Asal mula dari Laporan Pengaduan Masyarakat kemudian kami melakukan klarifikasi terhadap pelapor. Setelah itu kami membuat Laporan Informasi kepada pimpinan;
- Laporan Informasi seingat Saksi dibuat pada bulan Maret 2021;
- Laporan tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Covid;

Hal 85 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terjadi Tindak Pidana baru dilaporkan pada tahun 2020;
- Surat Perintah Tugas Penyelidikan seingat Saksi pada bulan Juli tahun 2021;
- Yang diperintahkan untuk melakukan penyelidikan adalah Kanit saya Bapak Jalaudin Lasamang Alias Jul, saya dan rekan-rekan Penyidik Pembantu yang lain;
- Andy Ambrin ada di Surat Perintah Penyelidikan dan Penyidikan sebagai yang memerintahkan tidak masuk Tim Penyidik;
- Tindakan yang dilakukan saat penyelidikan adalah pengambilan keterangan kepada Para pihak, interogasi, pemeriksaan Ahli, mengumpulkan dokumen (alat bukti) dan membuat Laporan Hasil Penyelidikan;
- Yang berangkat ke Makassar untuk mengambil keterangan Ahli adalah Kanit;
- Saya tidak tahu mekanisme pengambilan keterangan Ahli disana;
- Hasil penyelidikan bahwa benar telah terjadi peristiwa tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 Tahun 2020;
- Indikasi korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan;
- Hasil penyelidikan dilaporkan kepada Kapolres;
- Untuk penyelidikan yang ditunjuk Kasat;
- Kapolres tidak bisa melakukan intervensi dalam penyidikan. Kapolres hanya mengetahui;
- Tidak ada dugaan pelanggaran penyelidikan selama ini;
- Penyidikan pada bulan Agustus tahun 2022;
- Yang diperintahkan untuk Penyidikan adalah Bapak Andy, Bapak Jul, Saksi, Wawan dan Penyidik lainnya. Bapak Andy yang memerintahkan tidak ikut didalam tim Penyidik;
- SPDP pertama kali tanggal 10 Agustus 2022. Sudah dikirim dan Saksi yang mengirim dikirim kepada Kejaksaan dan Para Terlapor;
- Saksi ikut penyidikan dan melakukan pemeriksaan;
- Yang bertanggungjawab dalam Penyidikan adalah yang memerintahkan melakukan penyidikan yaitu atasan Penyidik (Kapolres);
- Ada dibuat Berita Acara dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan;
- Kita buat permintaan audit kepada BPKP dalam rangka menghitung kerugian Negara setelah itu tim BPKP turun untuk melakukan audit setelah itu hasilnya mereka tuangkan kedalam Laporan Penghitungan Keuangan Negara;
- Saat penyelidikan kami mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dari keterangan Ahli dan Risalah / Telaah BPKP saat melakukan audit investigasi;
- Saat penyelidikan, BPKP melakukan audit investigasi sedangkan saat penyidikan, BPKP melakukan audit penghitungan kerugian Negara;

Hal 86 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian keuangan Negara;
- Waktu penyelidikan kita pakai Risalah hasil BPKP karena ada indikasi kerugian keuangan Negara;
- Tidak ada upaya pengembalian kerugian keuangan Negara;
- Saksi tidak tahu mengenai hal tersebut apakah rekomendasi-rekomendasi tersebut sudah dilakukan atau belum;
- Ada pembahasan mengenai hal tersebut namun Saksi tidak tahu mengenai judul tersebut dan bukan hal tersebut yang dijadikan dasar ada kerugian Negara;
- Terhadap perkara ini ada 4 (empat) orang yang dilakukan penangkapan yaitu Christian Koritelu, Abram Lamberthus Octovianus Tabela, Devis Pattiselanno dan Robinsson Hein Markus Garpenassy;
- Mereka ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan bukan karena tertangkap tangan;
- Yang memerintahkan melakukan penangkapan adalah Kasat;
- Saat Christian Koritelu dan Abram Lamberthus Octovianus Tabela masih Kasat lama yaitu pada tanggal 19 Maret 2024 sedangkan Devis Pattiselanno dan Robinsson Hein Markus Garpenassy sudah Kasat baru yaitu tanggal 22 Maret 2024;
- Dilakukan penangkapan untuk Penyidikan;
- Saat dilakukan penangkapan sudah ada alat bukti berupa keterangan Saksi, Ahli, dan dokumen / surat;
- Yang terlibat dalam pengambilan keterangan Saksi, saya, Bapak Jul, Wawan dan Penyidik lain;
- Pengambilan keterangan Saksi diambil di ruangan penyidik Reskrim Polres Kepulauan Aru;
- Proses pengambilan keterangan Saksi kita melakukan panggilan kepada Saksi, Saksi hadir dan kita lakukan pemeriksaan dengan sistem tanya jawab;
- Ada lebih dari 10 orang Saksi yang diambil keterangannya;
- Saat pemeriksaan pengambilan keterangan saksi tidak ada dilakukan intimidasi, tekanan dan paksaan;
- Untuk Para Tersangka pernah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebagai Saksi;
- Saat pemeriksaan ada Saksi yang menyerahkan alat bukti dan barang bukti berupa dokumen dan surat;
- Kontrak kerja kami dapatkan dari pihak lain bukan dari Para Saksi;
- Saksi tidak tahu proses pengambilan keterangan Ahli karena yang melakukan pengambilan keterangan Ahli adalah Kanit dan itu dilakukan di Makassar;

Hal 87 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan hanya 2 (dua) orang Penyidik. Tidak ada Penyidik lain yang ikut tanda tangan;
- Saksi sudah lupa Kanit berangkat ke Makassar dengan Kasat atau tidak;
- Keterangan Ahli yang diambil ada 2 (dua) Ahli e-KTP dari Makassar dan Ahli BPKP dari Ambon;
- Bisa Penyidik ambil keterangan diluar wilayah hukumnya. Penyidik yang pergi kesana;
- Setelah tim BPKP melakukan audit lalu membuat Laporan dan kami mengambil Laporan tersebut di Ambon. Untuk hal tersebut tidak ada Berita Acaranya;
- Cara melakukan penangkapan setelah kami melakukan pemanggilan sebagai Tersangka. Lalu Tersangka hadir, kita lakukan BAP dan setelah itu kita lakukan penangkapan;
- Di surat penangkapan disebutkan alasan ditangkap. Tidak masalah ditangkap dulu baru diBAP atau diBAP dulu baru ditangkap;
- Saat melakukan ada Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan. Surat-surat tersebut diperlihatkan kepada Tersangka. Yang memperlihatkan surat tersebut kepada Tersangka adalah yang melakukan pemeriksaan antara lain Saksi dan saudara Wawan;
- Surat Perintah Penangkapan diberikan kepada Tersangka dan tembusannya kepada keluarga Tersangka;
- Tersangka diberikan surat penangkapan pada hari itu juga dan tembusannya diberikan kepada keluarganya;
- Surat Perintah Penangkapan dibuat 1 x 24 jam;
- Pihak yang terlibat dalam proses penangkapan adalah tim Penyidik namun tidak semua tanda tangan dalam Berita Acara Penangkapan cukup salah satu Penyidik saja yang tanda tangan yang penting ada Surat Perintahnya;
- Penahanan dilakukan di hari yang sama dengan penangkapan;
- Penahanan dilakukan untuk kepentingan Penyidikan;
- Yang memerintahkan dilakukan penahanan adalah Kapolres;
- Yang melakukan penahanan adalah tim Penyidik yaitu Kasat, Kanit dan Para Penyidik;
- Ada Penyidik Pembantu yang ikut melakukan penahanan antara lain Saksi, saudara Jul dan Wawan;
- Penyidik hanya Kasat saja, yang lainnya Penyidik Pembantu;
- Yang memerintahkan untuk melakukan penahanan adalah Kapolres;
- Saat penahanan masih 3 (tiga) bukti yang dipegang yaitu keterangan Saksi, Ahli dan dokumen / surat;

Hal 88 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didalam Surat Penahanan ada diuraikan identitas Tersangka, alamat penahanan, uraian singkat kejahatan;
- Yang disangkakan adalah Pasal 2 (1), Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999;
- Pasal 55 Ayat (1) muncul setelah dilakukan perpanjangan penahanan. Itu idenya / perintah dari Kanit;
- Surat Perintah Penahanan diberikan kepada Tersangka dan tembusannya kepada keluarga Tersangka;
- Saat penahanan sama dengan penangkapan tim Penyidik ada namun hanya 1 (satu) saja yang menandatangani surat;
- Penetapan Tersangka digelar pada tanggal 13 Maret 2024. Awalnya gelar perkara setelah itu kita buat Penetapan Tersangka;
- Penetapan Tersangka menggunakan Surat Perintah Penyidikan pada bulan Agustus 2022. Saat itu masih Kasat lama;
- Tindakan hukum setelah Surat Perintah Penyidikan yang baru adalah Penetapan Tersangka atas Tersangka Devis Pattiselanno dan Robinsson Hein Markus Garpenassy;
- Setelah Penetapan Tersangka, alat bukti masih sama tidak ada tambahan alat bukti baru;
- Sesuai hasil audit kerugian keuangan Negara sejumlah enam ratus juta sekian;
- Saksi hanya tahu mengenai adanya kerugian keuangan Negara dari BPKP. Saksi tidak mengetahui apakah ada lembaga lain yang menetapkan atau tidak;
- Saksi tidak pernah dapat surat batas waktu pengembalian kerugian Negara, SK Pembebanan berapa biaya yang harus dibayarkan dan yang lainnya;
- Terhadap kejadian ini belum ada pengembalian kerugian keuangan Negara. Bukti Suratnya juga tidak pernah diterima oleh Penyidik. Mengenai hal tersebut Saksi tidak tahu namun Saksi pernah dengar ada salah satu Tersangka yang mengembalikan kerugian keuangan Negara namun Saksi tidak mengetahui siapa dan jumlahnya yang Saksi dengar adalah Rp617.000.000,00 (enam ratus tujuh belas juta rupiah);
- Kami pikir surat tersebut adalah Surat Pengembalian Kerugian Negara namun ternyata itu adalah Surat Kelebihan Pembayaran;
- Surat Kelebihan Pembayaran tersebut tidak dipakai sebagai dasar Para pemohon ditetapkan jadi Tersangka;
- Di tahap Penyidikan kami tidak memberikan kesempatan untuk pengembalian kerugian Negara karena kami belum tahu kerugian Negara;
- Saudara Robinsson Hein Markus Garpenassy memberikan uang tersebut bulan

Hal 89 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 dan saat itu sudah dilakukan Penyidikan;

- Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh mengembalikan uang tersebut;
- Ada dibuat rencana penyidikan;
- Tidak ada perubahan dalam rencana penyidikan. Hanya penyidiknyanya saja yang berubah namun prosedur penyidikannya tidak berubah;
- Dalam rencana penyidikan Saksi tidak tahu batas waktunya;
- Dalam rencana penyidikan penyidik yang ditugaskan sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan;
- Saksi tidak tahu anggaran dari penyidikan tersebut yang tahu Kanit dan Kasat;
- Saksi tidak tahu audit investigasi karena hal tersebut dilakukan oleh BPKP tidak melibatkan Penyidik;

Menimbang, bahwa Termohon tidak ada mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa telah di dengar pula keterangan dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Aipda Jul Jalaludin Lasamang, S.H., M.H. (Kanit Tipidkor) yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya adalah Penyidik Pembantu dengan jabatan Kanit Tipidkor;
- Saya diangkat sebagai Penyidik Pembantu sejak 2005 dan pada tahun 2013 terbentuk Unit Tipidkor dan saya diangkat lagi jabatannya, sekarang pangkat saya adalah Aipda;
- Saya diangkat menjadi Penyidik Pembantu di Polda Maluku dan ditempatkan pada tahun 2005 di Polres Seram Bagian Barat dan saya pindah ke Dobo pada tahun 2012. Sekarang saya sudah pindah ke Reskrim Polda Maluku;
- Saya ikut proses Penyidikan karena jabatan saya saat itu selaku Penyelidik dan Kanit Tipidkor. Kalau pada tahap Penyidikan jabatan saya sebagai Penyidik Pembantu;
- Saya ada saat melakukan penyelidikan. Proses awal penyelidikan dari adanya Laporan Pengaduan Masyarakat. Dari Laporan tersebut kami melakukan penelaahan, pengambilan keterangan dari pelapor dan dokumen. Setelah hal tersebut maka kita membuat format Laporan Informasi. Karena dasar dari Surat Perintah Penyidikan adalah Laporan Informasi;
- Dalam proses penyelidikan dilakukan pemanggilan Para pihak yang terkait dengan dugaan penyalahgunaan anggaran Covid-19. Para pihak yang dipanggil termasuk didalamnya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Saat itu kami melakukan proses Lidik dimulai dari pemanggilan inspektorat, pemanggilan Para pihak dan bendahara. Dari bendahara kami mendapatkan semua kontrak.

Hal 90 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu kami menyurat ke Inspektorat dalam hal ini BPKP untuk dilakukan audit namun saat itu belum ditanggapi oleh BPKP. Setelah saya mengikuti kegiatan dengan Bareskrim pada tahun 2022 kami ditegur / ditanyakan apa masalah audit dan kami melakukan rapat koordinasi lagi dengan BPKP Pusat. Setelah itu saya menyurati untuk segera melaksanakan expose di Ambon. saya sampaikan terkait perkara Covid. Disana disampaikan bahwa terdapat penyimpangan terhadap proses lelang dari pengadaan dana Covid);

- Dari BPKP dulu yang meminta saya untuk memeriksa Ahli LKPP. Setelah periksa Ahli LKPP baru dinyatakan lengkap dan dilakukan audit;
- Kami menyurati Ahli LKPP kemudian dikasih surat tugas. Setelah Surat Tugas keluar, saya berkomunikasi dengan Ahli dan Ahli menyampaikan bahwa telah ada Surat Tugas. Setelah itu saya menyampaikan Laporan ke BPKP;
- Laporan Hasil BPKP keluar ditandatangani oleh Tim BPKP dan Penyidik;
- Setelah saya ke BPKP dengan tim dari Bupati lalu Tim BPKP menyampaikan hasil Laporan Risalah yang mereka lakukan. Hal tersebut kami sampaikan kepada Bupati namun rekomendasinya tidak ada proses pengembalian dan diproses sesuai yang berlaku;
- Audit ada 3 (tiga) jenis yaitu audit keuangan, audit pekerja dan audit tujuan tertentu. Audit tujuan tertentu, rekomendasinya kembali kepada penegakan hukum. Audit tujuan tertentu ada 2 (dua) yaitu dalam proses penyidikan dan dalam proses penghitungan kerugian keuangan Negara. Rekomendasinya tetap dikembalikan kepada APH tidak diberikan kesempatan untuk pengembalian kerugian Negara;
- Dalam audit keuangan tertentu hanya ada kekurangan dokumen, kesalahan administrasi dan kelebihan pembayaran uang Negara,
- Yang BPKP laksanakan adalah audit investigasi. Audit yang diminta oleh APH maka akan dikembalikan lagi kepada APH;
- Prosesnya hanya penegakan hukum, tidak ada proses yang lain. Tidak ada dalam SOP untuk pengembalian kerugian Negara;
- Lidik pada tahun 2021. Ketika audit tujuan tertentu maka mengesampingkan audit yang lain. Didalam laporan hanya menyampaikan bahwa proses yang dilaksanakan dalam pengadaan Covid tidak sesuai dengan prosedur. Sehingga hal tersebut jadi alat bukti untuk kita pakai;
- BPKP bisa mendeklarasikan kerugian Negara;
- Penyidikan dilaksanakan di bulan Agustus 2022. Ada Surat Perintah Penyidikan, Laporan Polisi, Surat Tugas dan SPDP;
- Yang memerintahkan Penyidikan adalah atasan Penyidik yaitu Kapolres;

Hal 91 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang masuk dalam tim Penyidik adalah Kasat, saya dan anggota yaitu saya Franda dan ada yang lainnya;
- Saya melakukan pemeriksaan dengan acara cepat;
- Penanggungjawab Penyidikan adalah atasan langsung yaitu Kapolres;
- Kapolres tidak masuk Tim Penyidik namun yang memerintahkan;
- Kalau tidak ada dalam Surat Perintah Penyidikan tidak dapat melakukan Penyidikan kecuali atasan Penyidik;
- Nama-nama dalam Surat Perintah Penyidikan yang berhak melakukan Penyidikan;
- Korupsi kerugian keuangan Negara;
- saya ikut melakukan penangkapan;
- Para pemohon dilakukan penangkapan berdasarkan perintah. Yang memerintahkan adalah Kasat Serse;
- Penangkapan dilakukan pada tahun 2024. Yang melakukan penangkapan adalah saya dan Anggota. Kasat tidak ikut hanya tanda tangan surat saja;
- Dilakukan penangkapan dalam hal Penyidikan
- Ditangkap berdasarkan keterangan saya, Ahli dan bukti surat;
- Yang memperoleh alat bukti saya adalah Penyidik. Semua Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saya;
- Prosesnya Para saya dipanggil, datang kemudian diambil keterangannya;
- Rentang waktu pemanggilan saya sesuai KUHAP;
- Lebih dari 10 (sepuluh) orang saya yang diperiksa;
- Proses pemanggilan Bupati sebagai saya tidak perlu ijin. Kami panggil seperti biasa. Yang dipanggil adalah Sekda dan dan pihak keluarga;
- Cara periksa dipersilahkan duduk lalu diperlihatkan Surat Panggilan dan cara pemeriksaan dilakukan tanya jawab. Setelah selesai diberikan kepada saya untuk membaca BAP sebelum ditandatanganinya;
- Ada 2 Ahli yang diperiksa yaitu Ahli LKPP dan BPKP. Kami menyuraiti kemudian dikirimkan Surat Tugas. Setelah selesai saya berangkat ke tempat tujuan untuk minta tanda tangan tidak ada proses tanya jawab lagi hanya kirim draf saja;
- Dari sana ada Surat Tugas, kami berangkat dari sini dengan Surat Tugas juga dan Surat permintaan keterangan;
- Aada lembaga yang disediakan anggaran dan ada lembaga yang tidak disediakan anggaran jadi kami yang kesana;
- Untuk Ahli ada anggaran dari kantor;
- Yang kami bayar untuk tenaga Ahli sedangkan untuk saya-saya tidak ada biaya yang dikeluarkan. Kami hanya menyiapkan minuman saja;

Hal 92 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai biaya saya kita komunikasikan kalau mereka tidak ada biaya maka kami yang akan kesana;
- Yang dijadikan alat bukti surat adalah dokumen-dokumen, kontrak, SK PPK, SK Kepala Dinas;
- Alat bukti surat yang menjadikan Para pemohon menjadi Tersangka adalah SK PPK, SK Kepala Dinas dan kontrak;
- Alat bukti surat adalah Laporan BPKP. Kami meminta audit setelah expose lalu mereka turun melaksanakan audit. Dokumen, saya dan Ahli yang disiapkan setelah itu mereka setuju baru terbit laporan. Kasat yang berangkat dan BPKP bernama Bapak Husada dan Bapak Dading;;
- Kami tidak buat tanda terima karena tidak wajib;
- Waktu penangkapan, 2 orang terlebih dahulu setelah itu baru 2 lagi;
- Ya, Para pemohon diperiksa dulu sebagai Tersangka kemudian ditangkap;
- Yang memperlihatkan Surat Penangkapan adalah anggota saya;
- Isi surat penangkapan identitas, pasal yang disangkakan, alasan penangkapan, uraian singkat kejadian;
- Tujuan penangkapan dijelaskan dalam Berita Acara;
- Pernah saya melakukan penangkapan selain perkara Tipidkor. Ditangkap dibawa ke kantor baru diperiksa kalau Tipidkor diperiksa dulu baru ditangkap karena di Tiipikor tidak boleh salah langkah;
- Ya, Para Tersangka diperiksa sebagai Tersangka baru ditangkap;
- Alasan ditangkap diduga keras melakukan tindak pidana dan Tujuan ditangkap agar yang bersangkutan tidak melarikan diri;
- Kasus konvensional berbeda dengan kasus korupsi;
- Penangkapan waktunya 1 x 24 jam. Tidak dilakukan penahanan karena mengantisipasi atasan keluar daerah;
- Penyidik yang diperintahkan adalah Kasat;
- Yang melakukan penangkapan adalah saya dan anggota saya, Franda Wawan dan 2 anggota yang lain;
- Yang tanda tangan Surat Penangkapan adalah saya selaku yang dituakan disitu;
- Ditahan sejak tahun 2024 saya lupa tanggal dan bulannya;
- Ditahan agar tidak melarikan diri, hukumannya diatas 5 tahun; dan untuk kepentingan pemeriksaan agar lebih cepat;
- Yang melakukan penahanan kami Penyidik yang tanda tangan Surat Perintah adalah Kapolres;
- Awalnya pemeriksaan Para Tersangka tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan pada pemeriksaan berikutnya baru didampingi oleh Penasihat Hukum

Hal 93 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara 2 (dua) Tersangka lainnya sampai 2 (dua) kali panggilan Penasihat Hukum tidak hadir. Tersangka punya Penasihat Hukum sendiri sudah 2 kali Penasihat Hukum tidak hadir. Ada BAP tapi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Sudah ada Surat Penunjukan Penasihat Hukum namun Tersangka tidak menerima; Kita tidak bisa menunjuk kita koordinasi dengan Bareskrim dan Bareskrim menyampaikan agar menyurat ke Pengadilan untuk ditunjuk Penasihat Hukum;

- Tidak ada Penunjukan Penasihat Hukum karena Tersangka mempunyai Penasihat Hukum sendiri dan tidak bersedia ditunjuk Penasihat Hukum;
- Alat bukti ada 3 yaitu saya, Ahli dan Surat, tidak ada penambahan;
- Tidak ada pengalihan penahanan kalau perpanjangan penahanan ada;
- Yang terlibat melakukan penahanan adalah saya, Kasat dan Anggota yang lain. Yang tanda tangan penahanan adalah Kasat;
- Penetapan Tersangka setelah hasil kerugian Negara dikeluarkan;
- Penetapan Tersangka pada tanggal 22 Agustus 2022;
- Pasal 2 Ayat (1), (2) dan Pasa 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- Waktu gelar perkara ada Pasal 55. Saat di pemberkasan baru kami pisahkan berkasnya. Kita boleh menambahkan pasal tapi tidak mengurangi Pasal.. saya yang suruh kasih masuk Pasal 55 atas inisiatif saya sendiri. Pasal 55 setelah pemberkasan baru kami masukan dalam Resume;
- Jika sudah ada BPKP turun lalu diminta lagi BPK turun bisa;
- Ada surat penghentian proses audit investigasi karena penyelidikan sudah naik ke tahap penyidikan. Berdasarkan Risalah maka kami naikan perkara dari penyelidikan ke penyidikan karena Laporan Hasil Audit pun dalam penyidikan tidak dipakai. Alasan Audit investigasi dihentikan karena perkara sudah naik ke tahap penyidikan;
- Sampai dengan gelar Penetapan Tersangka saya sama sekali tidak tahu mengenai pengembalian uang;
- saya pernah lihat perjanjian kontrak;
- Ada Akta yang dibuat setelah kontrak diterbitkan.
- Kuasa Direktur diterbitkan pada 14 September 2020. Saat itu proses pencairan sudah terjadi. Kalau pekerjaan sudah jalan tidak boleh. Kalau Kontrak di terbitkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan makanya ada Kuasa Direktur;
- Segala sesuatu yang dibuat oleh PPK dan Penyedia didasarkan atas kontrak;
- Kalau terjadi sesuatu yang bertanggung jawab Pemberi Kuasa juga penerima Kuasa;

Hal 94 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasat berangkat ke Makassar ada Surat Perintah. saya memeriksa Ahli di Makassar ada prosedurnya dan ada Surat Perintah Tugas;
- Tidak ada tembusan ke Polres Kepulauan Aru atau Penyidik Polres Kepulauan Aru terkait pengembalian uang / penyetoran kelebihan bayar. Yang termuat dalam surat terkait kelebihan bayar bukan pengembalian kerugian Negara;
- Dari 4 Tersangka yang dibuktikan adalah Pasal 2 Ayat (1) dan (2) kemudian Pasal 3. Saat gelar perkara saya sudah jelaskan mengenai Pasal 55 dan Pasal 55 kami masukan pada Resume;
- Beda BPKP dan BPK. BPKP laporannya ke Presiden sedangkan BPK laporannya ke Presiden dan DPR;
- Tugas BPKP dan BPK bisa melaksanakan audit keuangan, audit kinerja dan audit keuangan tertentu;
- BPK dan BPKP bisa menetapkan kerugian Negara ;
- BPKP sudah menghentikan audit investigasi. Menghentikan audit investigasi karena tahapan penyelidikan sudah dinaikan ke tahap penyidikan;
- saya pernah melakukan pemeriksaan lokasi;
- Ada Risalah Audit Investigasi senilai 2 Miyar lebih. Yang dihentikan adalah Laporannya bukan menghentikan prosesnya;
- Tujuan dilakukan audit investigasi untuk mengetahui ada tidak kerugian Negara;
- Pada saat melaksanakan audit yang dikeluarkan adalah Risalah terlebih dahulu;
- Penghitungan kerugian Negara di tahap penyidikan tidak mengacu pada audit investigasi;
- Kita expose atau menyurat ke BPKP dalam alat bukti saya, Ahli dan bukti surat lalu keluar Notulen Expose. Lalu BPKP mengeluarkan Risalah berdasarkan alat bukti. Setelah itu melakukan pemanggilan kepada Para saya setelah saya hadir dikonfirmasi oleh BPKP. Tim Audit turun untuk menghitung kerugian Negara. Kami dampingi setelah diperiksa oleh BPKP, saya yang sudah diaudit. Yang panggil Para saya adalah Penyidik kemudian diperiksa atau diaudit oleh BPKP. Hasil pemeriksaan BPKP dikirim ke kami lalu kami tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan kami;
- Untuk 4 orang Tersangka diperiksa bersama-sama / didampingi BPKP. Para saya juga didampingi BPKP;
- BPKP yang lakukan konfirmasi lebih dulu;
- Saat pemeriksaan BPKP di ruangan sendiri. BPKP yang lakukan konfirmasi terlebih dahulu;
- Surat pemanggilan sama hanya 1 surat pemanggilan saja. Diperiksa BPKP dan Penyidik tanpa pemanggilan lagi;

Hal 95 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



- Dasar proses Lidik naik ke Sidik ada bukti keterangan saya, Ahli dan dokumen-dokumen seperti kontrak dan lain-lain.
 - Terkait kerugian Negara dalam Risalah sejumlah 2.600.000.000 sesuai dengan kontrak;
 - Pengadaan barang sesuai kontrak ada namun ada beberapa titik barangnya tidak digunakan;
 - Penyidikan dimulai setelah gelar perkara. Gelar perkara untuk memastikan apakah ada tindak pidana atau tidak;
 - Kepada Para Tersangka tidak disampaikan Surat Perintah Penyidikan. Yang kami kasih SPDP saja;
 - Surat pemberitahuan maupun Penetapan Tersangka tidak diberikan ke Para Tersangka karena diatur dalam Yurisprudensi adalah SPDP saja yang diberikan kepada Tersangka namun saat pemberitahuan ke Kejaksaan saya arahkan untuk memberikan kepada Tersangka. Terkait hal tersebut tidak ada dalam aturan;
- Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan dan pada akhirnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Praperadilan Kuasa Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan sebagai berikut:

1. Penetapan Tersangka terhadap Robinsson Hein Markus Garpenassy (Pemohon I), Amram Lamberthus Octovianus Tabela (Pemohon II), Christian Koritelu (Pemohon III), dan Devis Pattiselanno (Pemohon IV) atas dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyimpanan, Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 Ta. 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru, dengan pasal sangkaan terhadap Para Pemohon diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan melawan hukum;
2. Menetapkan bahwa Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/11/III/RES.3.3/2024/Reskrim Tanggal 13 Maret 2024, Surat Ketetapan tentang

Hal 96 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/12/III/RES.3.3/2024/Reskrim Tanggal 13 Maret 2024, Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/13/III/RES.3.3/2024/Reskrim Tanggal 13 Maret 2024, Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/14/III/RES.3.3/2024/Reskrim Tanggal 13 Maret 2024, adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

3. Semua alat bukti yang sebelumnya berkaitan dengan materi perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpanan, Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 Ta. 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru, dengan pasal sangkaan terhadap Para Pemohon diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah;
4. Menetapkan supaya Pemohon I dan atau Pemohon IV berhak untuk menarik atau mengambil kembali setoran uang sejumlah Rp617.000.000,00 (enam ratus tujuh belas juta rupiah) dengan keterangan kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan belanja mesin parut pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Dana Covid-19) Tahun 2020, yang ada dalam rekening Bank Maluku Malut Nomor 0801036465 milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, secara tunai dan tanpa syarat;
5. Menetapkan pemeriksaan sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon I dan atau Pemohon II dan atau Pemohon III dan atau Pemohon IV adalah tidak sah menurut hukum;
6. Menetapkan penangkapan dan atau penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon I dan atau Pemohon II dan atau Pemohon III dan atau Pemohon IV adalah tidak sah menurut hukum;
7. Membebaskan Para Pemohon segera setelah putusan perkara a quo diucapkan atau setidaknya dengan alasan oleh karena Petitum angka 2, 3, dan 4 dikabulkan secara mutatis mutandis mohon supaya memerintahkan Termohon untuk membebaskan Para Pemohon dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;
8. Menghukum Termohon membayar ganti kerugian kepada Robinsson Hein Markus Garpenassy (Pemohon I), Ambram Lamberthus Octovianus Tabela (Pemohon II), Christian Koritelu (Pemohon III), dan Devi S Pattiselanno (Pemohon IV) berupa uang masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Memulihkan hak Para Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
10. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dobo mengumumkan isi penetapan rehabilitasi dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan;

Hal 97 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta bukti surat yang fotokopi dari fotokopi tersebut telah dikuatkan oleh Keterangan saksi - saksi maka dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Kuasa Para Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya;

1. Menolak Permohonan Para Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon terkait dugaan tindak pidana Korupsi Penyimpangan, penyalagunaan anggaran Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan atau Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sah dan berdasarkan hukum;
3. Menyatakan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/11/II/RES.3.3/2024/Reskrim, Tanggal 13 Maret 2024 Pemohon I, Surat Penetapan Nomor: S.Tap /12/III/ RES.3.3/ 2024/Reskrim, Tanggal 13 Maret 2024 Pemohon II, Surat Penetapan Nomor: S.Tap/13/III/RES.3.3/2024/Reskrim, Tanggal 13 Maret 2024. Pemohon III dan Surat Penetapan Nomor: S.Tap/13/III/RES.3.3/2024/Reskrim, Tanggal 13 Maret 2024. Pemohon IV adalah Sah dan berdasarkan hukum;
4. Menyatakan alat bukti dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka berupa keterangan saksi-saksi, Ahli dan surat surat berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas perkara dugaan Tindak pidana Korupsi Penyalagunaan Anggaran Covid-19 Tahun anggaran 2020 pada Dinas Pertambangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru adalah sah dan berdasarkan hukum;
5. Menyatakan pemeriksaan Para Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah sah dan berdasarkan hukum;
6. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon adalah sah dan berdasarkan hukum;
7. Menyatakan ganti kerugian kepada Termohon oleh Para Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
8. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara A quo;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut

Hal 98 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-135, dan 1 (satu) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di depan Hakim Praperadilan dalam persidangan, tetapi dapat diidentifikasi atau diverifikasi oleh saksi-saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan, serta ada relevansinya dengan perkara ini baik yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon maupun Kuasa Termohon tetap dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di depan Hakim Praperadilan dalam persidangan dan tidak dapat diidentifikasi atau diverifikasi oleh saksi-saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan, serta tidak ada relevansinya dengan perkara ini baik yang diajukan oleh Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon dipertimbangkan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Kuasa Para Pemohon dan jawaban Kuasa Termohon serta bukti surat-surat dan Saksi-Saksi, informasi elektronik dan dokumen elektronik yang diajukan ke persidangan oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon, maka Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang Sah atau tidaknya penetapan Tersangka atas nama Robinsson Hein Markus Garpenassy (Pemohon I), Ambram Lamberthus Octovianus Tabela (Pemohon II), Christian Koritelu (Pemohon III), dan Devi S Pattiselanno (Pemohon IV) atas dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyimpanan, Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 Ta. 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru, dengan pasal sangkaan terhadap Para Pemohon diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas Kuasa Tersangka ;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau

Hal 99 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan karena perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

4. Sah atau tidaknya penetapan Tersangka;
5. Sah atau tidaknya penyitaan;
6. Sah atau tidaknya penggeledahan;

(Vide: Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 Tanggal 28 April 2015 Jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menentukan pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa Alat Bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1), yaitu:

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan Ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan Terdakwa.

dan Ayat (2) menentukan hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam hal perluasan alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
 - 1) Tulisan, suara, atau gambar;
 - 2) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 - 3) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa selain ada paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim

Hal 100 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan berpendapat alat bukti tersebut haruslah pula diperoleh oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu dengan cara yang sah dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik pada Tanggal 13 Maret 2024 (Bukti T-82, T-83, T-84 dan T-85) berdasarkan Surat Penetapan Nomor: S.Tap/ 11/III/RES.3.3/2024/Reskrim, Surat Penetapan Nomor: S.Tap/ 12/III/RES.3.3/2024/Reskrim, Surat Penetapan Nomor: S.Tap/ 13/III/RES.3.3/2024/Reskrim, dan Surat Penetapan Nomor: S.Tap/ 14/III/RES.3.3/2024/Reskrim berdasarkan hasil penyidikan yang telah memperoleh dua alat bukti atau lebih dan laporan hasil gelar perkara Tanggal 13 Maret 2024 (Bukti T-81);

Menimbang, bahwa Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan, penyalagunaan anggaran Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan atau Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan berdasarkan alat bukti berupa: keterangan Saksi, keterangan Ahli dan Surat (Vide: Keterangan Saksi Briptu Frangga Wijaya dan Keterangan Aipda Jul Jalaludin Lasamang, S.H., M.H. (Kanit Tipidkor);

Menimbang, bahwa adapun alat bukti keterangan Saksi tersebut menurut surat jawaban Termohon dan Keterangan Aipda Jul Jalaludin Lasamang, S.H., M.H. (Kanit Tipidkor) adalah keterangan yang diperoleh dari 16 (enam belas) orang Saksi berikut:

1. Saksi Pemohon II Amram Lamberthus Octovianus Tabel, S.Pi., Msi dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 29 Agustus 2022, tanggal 4 Januari 2023 dan tanggal 31 Januari 2024;
2. Saksi Pemohon III Christian Koritelu dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 26 Agustus 2022, tanggal 5 Januari 2023 dan tanggal 31 Januari 2024;
3. Saksi Pemohon I Robinsson Hein Markus Garpenassy dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 5 Januari 2023 dan tanggal 6 Februari 2024;
4. Saksi Pemohon IV Devis Pattiselanno dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 10 September 2022, 6 Februari 2024 dan tanggal 7 Februari 2024;
5. Saksi Muhamad Yamin Rentua dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 22 Oktober 2022;
6. Saksi Fedrik Hendrik, S.Sos dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 17 oktober 2022;

Hal 101 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



7. Saksi dr. Johan Gonga dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 17 Februari 2023;
8. Saksi Yoanita E.O. Uniplaita, A.Kp., M.Kes dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 18 Februari 2023;
9. Saksi Muhamad Djumpa dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 6 Januari 2023;
10. Saksi Ramli Rumra dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 1 Februari 2024;
11. Saksi Ulliva dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 1 Februari 2024;
12. Saksi Frans Wattimen dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 1 Februari 2014;
13. Saksi Lazarus Benamen dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 9 Februari 2024;
14. Saksi Aswar Amin dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 6 Februari 2024;
15. Saksi Wati Janjan dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 3 Februari 2024;
16. Saksi Finuria Sedubun dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 3 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sedangkan Alat bukti keterangan Ahli adalah keterangan yang didapat dari hasil pemeriksaan terhadap dua orang yang bernama Arthur Halik Razak, S.ST, M.T., sebagai Ahli LKPP RI dan Musyadad, S.E, Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti surat yang dijadikan dasar dalam menetapkan Para Pemohon menjadi Tersangka berdasarkan keterangan Saksi Briptu Frangga Wijaya dan Keterangan Penyidik Pembantu Aipda Jul Jalaludin Lasamang, S.H., M.H. (Kanit Tipidkor) adalah Bukti T-65 Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan, Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya selain harus ada paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan perluasan alat bukti, Hakim Praperadilan berpendapat alat bukti yang sah tersebut haruslah pula diperoleh oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu dengan cara yang tidak melawan hukum, dan sehubungan dengan itu Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan ke-3 (tiga) alat bukti tersebut yang selengkapnyanya

Hal 102 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal alat bukti Keterangan Saksi, Hakim Praperadilan mempertimbangkan apakah alat bukti keterangan Saksi yang diperoleh dari keterangan 16 (enam belas) orang Saksi tersebut oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu dilakukan dengan cara yang tidak melawan hukum dengan pertimbangan selengkapannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Termohon telah mengajukan bukti surat yang menerangkan telah dilakukannya pemeriksaan terhadap 16 (enam belas) orang saksi tersebut yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Bukti T-39 sampai dengan T-58);

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut (Bukti T-39 sampai dengan T-58) yang diajukan oleh Kuasa Hukum Termohon, Hakim tidak menemukan adanya surat panggilan dan bukti tanda terima surat panggilan saksi yang ditujukan kepada 16 (enam belas) orang Saksi yang telah diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah dilakukannya pengambilan keterangan saksi untuk dijadikan sebagai Alat bukti yang sah, kecuali panggilan terhadap Para Pemohon yang notabene awalnya saksi kemudian menjadi Tersangka (Bukti T-29 sampai T-38);

Menimbang, bahwa dihubungkan pula dengan keterangan Penyidik Pembantu Aipda Jul Jalaludin Lasamang, S.H., M.H. (Kanit Tipidkor), yang dalam persidangan menerangkan pengambilan keterangan terhadap 16 (enam belas) orang saksi tersebut dilakukan secara bersamaan dengan panggilan saksi yang awalnya dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan untuk audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penyidik yang melakukan pemeriksaan, harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas Hakim Praperadilan berpendapat keterangan dari 16 (enam belas) orang Saksi tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Termohon bahwasanya telah diperoleh dengan cara yang sah menurut hukum, yakni dilakukan melalui mekanisme surat pemanggilan ke-1 atau surat panggilan ke-2, dan oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan dari 16 (enam belas) Saksi tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai alat bukti dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara atas dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyimpanan, Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 TA. 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru, dengan pasal sangkaan

*Hal 103 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Pemohon diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dengan demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti keterangan Ahli yang dijadikan alat bukti kedua dalam menetapkan Tersangka yang diperoleh Penyidik Pembantu Aipda Jul Jalaludin Lasamang, S.H., M.H. (Kanit Tipidkor) pada hari Rabu Tanggal 5 Oktober 2022 pukul 13.00 WITA; dan 8 Maret 2024 pukul 09.00 WIT (Bukti T-62 dan T-63);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 179 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, semua ketentuan untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan Ahli, dan mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keAhliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat yang diajukan dalam persidangan Praperadilan, Hakim juga tidak ada menemukan adanya surat panggilan terhadap 2 (dua) orang Ahli, yang dijadikan Alat Bukti kedua dalam menetapkan Tersangka terhadap Para Pemohon sebelum 2 (dua) orang Ahli tersebut diminta keterangannya;

Menimbang, bahwa bahkan berdasarkan keterangan Saksi Briptu Frangga Wijaya dan Penyidik Pembantu Aipda Jul Jalaludin Lasamang, S.H., M.H. (Kanit Tipidkor) dalam persidangan metode pengambilan keterangan terhadap 2 (dua) orang Ahli tersebut yaitu bukan dengan tanya jawab bertatap muka (penyidik bertanya dan Ahli menjawab), tapi sudah merupakan hal biasa di unit Tipidkor Polres Kepulauan Aru dalam mengambil keterangan Ahli cukup dengan kirim draft melalui elektronik dan apabila pendapat Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli telah sesuai dengan kebutuhan barulah Penyidik Pembantu Aipda Jul Jalaludin Lasamang, S.H., M.H. (Kanit Tipidkor) berangkat seorang diri ke kediaman Ahli yaitu di Makasar dan di Ambon untuk mengambil berita Acara Pemeriksaan Ahli yang sudah ditanda-tangani oleh Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Hakim Praperadilan berpendapat keterangan 2 (dua) orang Ahli tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Termohon bahwasanya telah diperoleh dengan cara yang sah menurut hukum, yakni dilakukan melalui mekanisme surat pemanggilan ke-1 atau surat panggilan ke-2, dan oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang Ahli tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai alat bukti dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara atas dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyimpanan, Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 TA. 2020 pada Dinas Perdagangan dan

Hal 104 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru, dengan pasal sangkaan terhadap Para Pemohon diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dengan demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat yang oleh Termohon dijadikan dasar dalam menetapkan Para Pemohon menjadi Tersangka adalah Bukti T-65 Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan, Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Alat Bukti Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, haruslah dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, sehingga tidak semua surat dapat dijadikan sebagai Alat Bukti Surat, melainkan ada juga surat yang adalah barang bukti surat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan mencermati alat bukti surat T-65 berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan, Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru dari halaman ke-1 (satu) sampai dengan halaman ke-54 akhir berikut lampiran-lampirannya, Hakim Praperadilan tidak ada menemukan pernyataan bahwa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Bukti T-65 telah dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah untuk dapat diklasifikasikan sebagai Alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa lagipula berdasarkan keterangan dari Saksi Briptu Frangga Wijaya dan Penyidik Pembantu Aipda Jul Jalaludin Lasamang, S.H., M.H. (Kanit Tipidkor) Penyidik memperoleh Bukti Surat T-65 tersebut yaitu dengan cara Penyidik Andi Amrin, S.Sos., M.H. melakukan tindakan hukum berangkat ke Ambon dengan dilengkapi surat tugas untuk mengambil langsung Laporan tersebut (Bukti Foto T-1) namun pengambilan laporan tersebut tidak ada dibuatkan Berita Acara nya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Hakim Praperadilan berpendapat alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan, Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perdagangan dan

Hal 105 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru dari halaman ke-1 (satu) sampai dengan halaman ke-54 akhir beserta lampiran-lampirannya, tidak dapat dibuktikan oleh Termohon bahwasanya Alat Bukti Surat tersebut telah diperoleh dengan cara yang sah menurut hukum, terlebih Hakim Praperadilan telah beberapa kali memberi kesempatan dan mengingatkan kepada Kuasa Hukum Termohon supaya Saksi dari BPKP Perwakilan Propinsi Maluku dapat memberi keterangan dalam persidangan untuk menerangkan tentang cara diperolehnya alat bukti surat tersebut serta proses pembuatan alat bukti surat tersebut dibuat secara sah dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dihubungkan pula dengan adanya Bukti P.I. II. III. IV – 4 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020, Nomor: 12.B/HP/XIX.AMB/06/2021, Tanggal 4 juni dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bukti P.I. II. III. IV – 5 Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No: 11/ST/XIX.AMB/02/2021, dan surat teguran Bupati Kepulauan Aru sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Bukti P.I. II. III. IV – 6, dan Bukti P.I. II. III. IV – 7 surat teguran Bupati Kepulauan Aru sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku, Nomor:700/54/TL/BPK-RI/VI/2021, tertanggal 25 Juni 2021, yang mana bukti-bukti tersebut telah diidentifikasi dan divalidasi oleh Saksi Hesty Wahyu Utami, Saksi Ullifah, Saksi Jonete Efruan, dan Saksi Sale Anakoda (Saksi-Saksi dari Kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru) tentang kebenarannya, termasuk Saksi Briptu Frangga Wijaya dan Penyidik Pembantu Aipda Jul Jalaludin Lasamang, S.H., M.H. (Kanit Tipidkor), dimana bukti-bukti tersebut tidak ada menerangkan adanya kerugian negara terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Praperadilan juga tidak menemukan bukti adanya penetapan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang pernyataan kerugian keuangan negara yang harus dikembalikan oleh Pemohon I sebagai Penyedia, Pemohon II sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pemohon III sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pemohon IV sebagai Kuasa Penyedia untuk dikembalikan kepada Negara, termasuk tidak ada Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak, Surat Pembatasan waktu pengembalian kerugian negara, dan pembebanan mengenai jumlah pengembalian kerugian negara terhadap pengelolaan Anggaran Covid-19 TA. 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan juga sependapat dengan Ahli Dr. John Dirk Pasalbessy, S.H., M.Hum yang mana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Pidana angka 6 sudah jelas menyebutkan Instansi yang berwenang

Hal 106 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah hanya berwenang sebatas melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara saja yang artinya Bukti T-65 tersebut sekedar menunjukkan indikasi saja bahwa ada peristiwa pidana dan Laporan itu pun diberikan kepada instansi penyidik dengan **Kode SR atau Surat Rahasia** (digunakan dalam proses penyelidikan untuk naik ke penyidikan) dan setelah proses naik ke tahap penyidikan, untuk menemukan siapa Tersangkanya dibutuhkan adanya pernyataan tentang perhitungan kerugian negara dari Lembaga yang berwenang secara konstitusional in casu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa justru jika ada institusi atau lembaga lain selain Badan Pemeriksa Keuangan dan Hakim pada Peradilan Umum yang menyatakan/ mendeklarasikan ada tidaknya kerugian keuangan Negara kepada masyarakat luas (publik), misalnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan lain sebagainya, Hakim Praperadilan berpendapat hal itu merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas Hakim Praperadilan berpendapat Termohon belum memiliki minimal 2 (dua) Alat Bukti yang sah dan yang diperoleh dengan cara yang tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Briptu Frangga Wijaya dan Penyidik Pembantu Aipda Jul Jalaludin Lasamang, S.H., M.H. (Kanit Tipidkor) menerangkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat, padahal dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan acara cepat dilakukan adalah terhadap tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas jalan (Vide Pasal 205 sampai Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dengan demikian Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon pada Tanggal 13 Maret 2024 (Bukti T-82, T-83, T-84 dan T-85) berdasarkan Surat Penetapan Nomor: S.Tap/ 11/III/RES.3.3/2024/Reskrim, Surat Penetapan Nomor: S.Tap/ 12/III/RES.3.3/2024/Reskrim, Surat Penetapan Nomor: S.Tap/ 13/III/RES.3.3/2024/Reskrim, dan Surat Penetapan Nomor: S.Tap/ 14/III/RES.3.3/2024/Reskrim yang ditanda tangani oleh Penyidik Dwi Bachtiar Rivai, S.I.K., M.H. / Termohon adalah tidak sah dan melawan hukum;

2. Tentang sah atau tidaknya penangkapan terhadap Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau

Hal 107 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka Vide Pasal 1 Angka 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Penangkapan adalah suatu tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau Terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan Penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini Vide: Pasal 1 Angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan penangkapan Vide: Pasal 7 Angka 1 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah Penyidik berwenang melakukan penangkapan, sedangkan untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dan Penyidik Pembantu berwenang melakukan penangkapan Vide: Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan Penangkapan tersebut dapat dilakukan untuk paling lama satu hari Vide: Pasal 17 dan Pasal 19 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas, memberikan kepada Tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, tempat ia diperiksa serta tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan Vide: Pasal 18 Ayat (1) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa kecuali dalam hal tertangkap tangan, Penyidik tidak diperkenankan memasuki: (Vide: Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

- a. Ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;
- c. Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 22 Maret 2024 Termohon telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon I dan Pemohon IV di kantor Polres Kepulauan Aru, setelah Para Pemohon terlebih dahulu dilakukan Pemeriksaan sebagai Tersangka karena diduga keras melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal 108 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada Tanggal 18 Maret 2024 Termohon telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon II dan Pemohon III di kantor Polres Kepulauan Aru, setelah Para Pemohon terlebih dahulu dilakukan Pemeriksaan sebagai Tersangka karena diduga keras melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa surat perintah penangkapan telah diserahkan kepada Para Pemohon sedangkan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarganya (Bukti T-97, T-98, T-107, T-108), kemudian setelah perintah penangkapan dilakukan, Penyidik Pembantu Aipda Jul Jalaludin Lasamang, S.H., M.H. (Kanit Tipidkor) membuat Berita Acara Penangkapan yang ditanda-tangani olehnya dan Para Tersangka (Bukti T-99, T-100, T-109, T-110);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Hakim Praperadilan berpendapat penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu atas perintah Penyidik terhadap Para Tersangka adalah sudah sah dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dikarenakan Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon pada Tanggal 13 Maret 2024 (Bukti T-82, T-83, T-84 dan T-85) berdasarkan Surat Penetapan Nomor: S.Tap/11/III/RES.3.3/2024/Reskrim, Surat Penetapan Nomor: S.Tap/12/III/RES.3.3/2024/Reskrim, Surat Penetapan Nomor: S.Tap/13/III/RES.3.3/2024/Reskrim, dan Surat Penetapan Nomor: S.Tap/14/III/RES.3.3/2024/Reskrim yang ditanda tangani oleh Penyidik Dwi Bachtiar Rivai, S.I.K., M.H. / Termohon telah dinyatakan tidak sah dan melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penangkapan yang dilakukan terhadap seorang yang bukan Tersangka, karena belum ada bukti permulaan cukup orang tersebut di duga keras melakukan tindak pidana adalah tidak sah menurut hukum;

3. Tentang sah atau tidaknya penahanan terhadap Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka Vide Pasal 1 Angka 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya,

*Hal 109 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini Vide Pasal 1 Angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Penyidik Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan penahanan Vide: Pasal 7 Angka 1 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Penyidik Pembantu mempunyai wewenang mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik Vide: Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mempunyai wewenang memberikan perpanjangan penahanan Vide: Pasal 14 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik Pembantu atas perintah Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan Vide: Pasal 20 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, dan penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh Penyidik terhadap Tersangka dengan memberikan surat perintah penahanan yang mencatumkan identitas Tersangka atau Terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia ditahan, kemudian Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan harus diberikan kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa selain itu penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima Tahun atau lebih Vide: Pasal 21 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa jenis penahanan dapat berupa:

- a. penahanan rumah tahanan negara;
- b. penahanan rumah;
- c. penahanan kota.

Menimbang, bahwa perintah penahanan yang diberikan oleh Penyidik hanya berlaku paling lama dua puluh hari dan jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari Vide: Pasal 24 (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Hal 110 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon II dan III pada hari Senin Tanggal 18 Maret 2024 pukul 15.00 WIT telah dilakukan Penahanan oleh Penyidik Pembantu Jul Jalaludin Lasamang, S.H., M.H. dan dituangkan dalam Berita Acara Penahanan, (Bukti T-103 dan T-104), dikarenakan masa penahanan Pemohon II dan III akan berakhir pada Tanggal 6 April 2024, maka penahanan Pemohon II dan III diperpanjang selama 40 (empat puluh) hari oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru selaku Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor: B/416/Q.1.15/Fd.1/04/2024 (Bukti T-125) dan B/417/Q.1.15/Fd.1/04/2024 (Bukti T-126);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan IV pada hari Jumat Tanggal 22 Maret 2024 pukul 16.30 WIT telah dilakukan Penahanan oleh Penyidik Pembantu Jul Jalaludin Lasamang, S.H., M.H. dan dituangkan dalam Berita Acara Penahanan, (Bukti T-113 dan T-114), dikarenakan masa penahanan Pemohon I dan IV akan berakhir pada Tanggal 10 April 2024, maka penahanan Pemohon I dan IV diperpanjang selama 40 (empat puluh) hari oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru selaku Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor: B/418/Q.1.15/Fd.1/04/2024 (Bukti T-125) dan B/420/Q.1.15/Fd.1/04/2024 (Bukti T-128);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim Praperadilan berpendapat penahanan terhadap Para Pemohon adalah sudah sah dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dikarenakan Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon pada Tanggal 13 Maret 2024 (Bukti T-82, T-83, T-84 dan T-85) berdasarkan Surat Penetapan Nomor: S.Tap/11/III/RES.3.3/2024/Reskrim, Surat Penetapan Nomor: S.Tap/12/III/RES.3.3/2024/Reskrim, Surat Penetapan Nomor: S.Tap/13/III/RES.3.3/2024/Reskrim, dan Surat Penetapan Nomor: S.Tap/14/III/RES.3.3/2024/Reskrim yang ditanda tangani oleh Penyidik Dwi Bachtiar Rivai, S.I.K., M.H. / Termohon telah dinyatakan tidak sah dan melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 1 Angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penempatan Para Pemohon yang bukanlah Tersangka di tempat tertentu oleh Penyidik adalah tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan petitum dari permohonan Praperadilan Kuasa Pemohon yang selengkapny sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1, Mengabulkan permohonan pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah permohonan Praperadilan Kuasa Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak untuk seluruhnya harus dipertimbangkan

Hal 111 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu seluruh petitum dari permohonan Praperadilan Kuasa Para Pemohon, sehingga petitum ini baru dapat dinilai setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 2, 3 dan 4 oleh karena saling berhubungan maka akan dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 Pemohon memohon Hakim Praperadilan menyatakan penetapan Tersangka terhadap Robinsson Hein Markus Garpenassy (Pemohon I), Ambram Lamberthus Octovianus Tabela (Pemohon II), Christian Koritelu (Pemohon III), dan Devis Pattiselanno (Pemohon IV) atas dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyimpanan, Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 Ta. 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru, dengan pasal sangkaan terhadap Para Pemohon diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan melawan hukum, Hakim Praperadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-82, T-83, T-84 dan T-85 dihubungkan pula dengan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas dengan lengkap, Hakim Praperadilan berpendapat Petitum angka 2 dan 3 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai Tersangka lagi dengan catatan setelah Penyidik memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan), sebab apabila tetap menggunakan alat bukti yang lama dan sama dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara, dapat berakibat penuntutan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 4 yang memohon Hakim Praperadilan menyatakan semua alat bukti yang sebelumnya berkaitan dengan materi perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpanan, Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 Ta. 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru, dengan pasal sangkaan terhadap Para Pemohon diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah, dipertimbangkan sebagai

Hal 112 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah dikabulkannya petitum angka 2 dan 3 maka berdasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (3) alat bukti berupa keterangan Saksi yang diperoleh dari 16 (enam belas) orang Saksi berikut:

1. Saksi Pemohon II Amram Lamberthus Octovianus Tabel, S.Pi., Msi dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 29 Agustus 2022, tanggal 4 Januari 2023 dan tanggal 31 Januari 2024;
2. Saksi Pemohon III Christian Koritelu dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 26 Agustus 2022, tanggal 5 Januari 2023 dan tanggal 31 Januari 2024;
3. Saksi Pemohon I Robinsson Hein Markus Garpenassy dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 5 Januari 2023 dan tanggal 6 Februari 2024;
4. Saksi Pemohon IV Devis Pattiselanno dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 10 September 2022, 6 Februari 2024 dan tanggal 7 Februari 2024;
5. Saksi Muhamad Yamin Rentua dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 22 Oktober 2022;
6. Saksi Fedrik Hendrik, S.Sos dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 17 oktober 2022;
7. Saksi dr. Johan Gonga dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 17 Februari 2023;
8. Saksi Yoanita E.O. Uniplaita, A.Kp., M.Kes dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 18 Februari 2023;
9. Saksi Muhamad Djumpa dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 6 Januari 2023;
10. Saksi Ramli Rumra dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 1 Februari 2024;
11. Saksi Ulliva dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 1 Februari 2024;
12. Saksi Frans Wattimen dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 1 Februari 2014;
13. Saksi Lazarus Benamen dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 9 Februari 2024;
14. Saksi Aswar Amin dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 6 Februari 2024;
15. Saksi Wati Janjan dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 3 Februari 2024;
16. Saksi Finuria Sedubun dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 3 Februari 2024;

Hal 113 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Alat bukti keterangan Ahli yang didapat dari hasil pemeriksaan terhadap dua orang yang bernama Arthur Halik Razak, S.ST, M.T., sebagai Ahli LKPP RI dan Musyadad, S.E, Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Maluku serta alat bukti surat Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan, Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru, yang sebelumnya berkaitan dengan materi perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan, Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 Ta. 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru, dengan pasal sangkaan terhadap Para Pemohon diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 5 yang memohon Hakim Praperadilan untuk menetapkan supaya Pemohon I dan atau Pemohon IV berhak untuk menarik atau mengambil kembali setoran uang sejumlah Rp617.000.000,00 (enam ratus tujuh belas juta rupiah) dengan keterangan kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan belanja mesin parut pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Dana Covid-19) Tahun 2020, yang ada dalam rekening Bank Maluku Malut Nomor 0801036465 milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, secara tunai dan tanpa syarat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat jawaban Termohon, Keterangan Saksi Briptu Frangga Wijaya, Keterangan Penyidik Pembantu Jul Jalaludin Lasamang, S.H., M.H., dihubungkan dengan Bukti P.I.II.III.IV-15, P.I.II.III.IV-16, P.I.II.III.IV-17, P.I.II.III.IV-18 dan Keterangan Saksi Alberth Marthen Noiija, Saksi Muhamad Isa Silojanan dan Saksi Julia Pettiselano, serta Keterangan Ahli Dr. Jhon Dirk Pasalbessy, S.H., M.hum dan Dr. Cevin Hermanto Tupamahu S.E., M.Sc., yang pada pokoknya tidak ada bantahan dari Termohon dan benar Pemohon I dan atau Pemohon IV adalah orang yang berhak atas uang sejumlah Rp617.000.000,00 (enam ratus tujuh belas juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Bank Maluku Malut Nomor 0801036465 milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, dengan keterangan kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan belanja mesin parut pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Dana Covid-19) Tahun 2020, padahal senyatanya penyetoran tersebut bukan karena adanya kelebihan pembayaran atau bukan merupakan pengembalian kerugian negara yang dilakukan berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Praperadilan berpendapat petitum angka 5 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Hal 114 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 6 yang memohon Hakim Praperadilan menetapkan pemeriksaan sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon I dan atau Pemohon II dan atau Pemohon III dan atau Pemohon IV adalah tidak sah menurut hukum, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebelumnya telah ditetapkan sebagai Tersangka melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa memperhatikan ancaman pidana yang disangkakan oleh Termohon kepada Para Pemohon adalah pidana mati, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan mencermati Bukti Surat T-105, T-106, T-119 dan T-120, dihubungkan dengan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Termohon, Hakim Praperadilan tidak ada menemukan adanya Surat Penunjukkan Penasihat Hukum bagi Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, dihubungkan pula dikarenakan petitum angka 2 dan 3 telah dikabulkan maka, petitum angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 7 sebagaimana telah dipertimbangkan secara lengkap di atas, maka petitum angka 7 beralasan hukum untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 dikarenakan petitum angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 telah dikabulkan maka secara mutatis mutandis petitum angka 8 beralasan hukum untuk dikabulkan pula dan memperhatikan Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam hal penangkapan dan penahanan tidak sah berdasarkan putusan pra peradilan, Tersangka segera dilepaskan sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang memohon Hakim Praperadilan untuk menghukum Termohon membayar ganti kerugian kepada Robinsonn Hein Markus Garpenassy (Pemohon I), Ambram Lamberthus Octovianus Tabela (Pemohon II), Christian Koritelu (Pemohon III), dan Devis Pattiselanno (Pemohon IV) berupa uang masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak

Hal 115 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan negeri dengan menyebut alasannya Vide: Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau Ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal tuntutan ganti kerugian diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka jangka waktu untuk mengajukkannya adalah 3 (tiga) bulan dihitung dari saat Tanggal pemberitahuan penetapan Praperadilan (Vide: Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b atau Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan menyesuaikan akibat dari tindakan hukum yang dialami (Vide Pasal 9 Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 dikarenakan petitum angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 dikabulkan maka secara mutatis mutandis petitum angka 9 haruslah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menghitung ganti kerugian yang akan diterima Para Pemohon Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai ganti kerugian telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana besarnya ganti kerugian, yang mana apabila berdasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP ganti kerugian paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat tidak sahnya Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan tidak sahnya penangkapan dan penahanan terhadap Para Pemohon hingga perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan, maka adalah adil bagi Para

Hal 116 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon apabila Termohon dihukum membayar ganti kerugian kepada Para Pemohon berupa uang masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 dan 11 dipertimbangkan secara bersamaan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 dan 11 mengenai rehabilitasi telah diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi amar penetapan dari Praperadilan mengenai rehabilitasi berbunyi: Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan dalam Pasal 15 isi penetapan rehabilitasi diumumkan oleh Panitera dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 10 dan 11 yang memohon supaya terhadap Para Pemohon dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya serta mohon supaya Hakim Praperadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dobo mengumumkan isi penetapan rehabilitasi dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 dikabulkan maka secara mutatis mutandis Hakim Praperadilan berpendapat petitum angka 1 dari permohonan Praperadilan haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon;

Mengingat Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 Tanggal 28 April 2015 Jo. Pasal 2 Ayat (1) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1987, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan Tersangka terhadap Robinson Hein Markus Garpenassy

Hal 117 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



(Pemohon I), Ambram Lamberthus Octovianus Tabela (Pemohon II), Christian Koritelu (Pemohon III), dan Devis Pattiselanno (Pemohon IV) atas dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyimpanan, Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 Ta. 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru, dengan pasal sangkaan terhadap Para Pemohon diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan melawan hukum;

3. Menetapkan bahwa Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/11/III/RES.3.3/2024/Reskrim Tanggal 13 Maret 2024, Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/12/III/RES.3.3/2024/Reskrim Tanggal 13 Maret 2024, Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/13/III/RES.3.3/2024/Reskrim Tanggal 13 Maret 2024, Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/14/III/RES.3.3/2024/Reskrim Tanggal 13 Maret 2024, adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan alat bukti keterangan Saksi yang diperoleh dari 16 (enam belas) orang Saksi yaitu:
 1. Saksi Pemohon II Amram Lamberthus Octovianus Tabel, S.Pi., Msi dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 29 Agustus 2022, tanggal 4 Januari 2023 dan tanggal 31 Januari 2024;
 2. Saksi Pemohon III Christian Koritelu dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 26 Agustus 2022, tanggal 5 Januari 2023 dan tanggal 31 Januari 2024;
 3. Saksi Pemohon I Robinsson Hein Markus Garpenassy dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 5 Januari 2023 dan tanggal 6 Februari 2024;
 4. Saksi Pemohon IV Devis Pattiselanno dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 10 September 2022, 6 Februari 2024 dan tanggal 7 Februari 2024;
 5. Saksi Muhamad Yamin Rentua dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 22 Oktober 2022;
 6. Saksi Fedrik Hendrik, S.Sos dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 17 oktober 2022;
 7. Saksi dr. Johan Gongga dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 17 Februari 2023;
 8. Saksi Yoanita E.O. Uniplaita, A.Kp., M.Kes dalam berita acara pemeriksaan

Hal 118 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



saksi tertanggal 18 Februari 2023;

9. Saksi Muhamad Djumpa dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 6 Januari 2023;

10. Saksi Ramli Rumra dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 1 Februari 2024;

11. Saksi Ulliva dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 1 Februari 2024;

12. Saksi Frans Wattimen dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 1 Februari 2014;

13. Saksi Lazarus Benamen dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 9 Februari 2024;

14. Saksi Aswar Amin dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 6 Februari 2024;

15. Saksi Wati Janjan dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 3 Februari 2024;

16. Saksi Finuria Sedubun dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 3 Februari 2024;

dan Alat bukti keterangan Ahli yang didapat dari hasil pemeriksaan terhadap dua orang yang bernama Arthur Halik Razak, S.ST, M.T., sebagai Ahli

LKPP RI dan Musyadad, S.E, Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, serta alat bukti surat Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan, Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru yang sebelumnya berkaitan dengan materi perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpanan, Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 Ta. 2020 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Aru, dengan pasal sangkaan terhadap Para Pemohon diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah;

5. Menetapkan supaya Pemohon I dan atau Pemohon IV berhak untuk menarik atau mengambil kembali setoran uang sejumlah Rp617.000.000,00 (enam ratus tujuh belas juta rupiah) dengan keterangan kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan belanja mesin parut pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Dana

Hal 119 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Covid-19) Tahun 2020, yang ada dalam rekening Bank Maluku Malut Nomor 0801036465 milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, secara tunai dan tanpa syarat;

6. Menetapkan pemeriksaan sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah tidak sah menurut hukum;
7. Menetapkan penangkapan dan atau penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah tidak sah menurut hukum;
8. Memerintahkan Termohon untuk membebaskan Para Pemohon dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;
9. Menghukum Termohon membayar ganti kerugian kepada Robinsson Hein Markus Garpenassy (Pemohon I), Ambram Lamberthus Octovianus Tabela (Pemohon II), Christian Koritelu (Pemohon III), dan Devis Pattiselanno (Pemohon IV) berupa uang masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
10. Memulihkan hak Para Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
11. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dobo mengumumkan isi penetapan rehabilitasi dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan;
12. Membebaskan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp0,00, NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Selasa Tanggal 23 April 2024 oleh Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Dobo dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 23 April 2024 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Dto.

Dto.

Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md.

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

Hal 120 dari 120 hal. Putusan
Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)